



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

2024



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan masing-masing unit kerja dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.



Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara seperti yang tertuang dalam Laporan Tahunan ini belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, terutama dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang selamat, aman dan nyaman. Oleh karenanya diperlukan saran dan kritik guna perbaikan dalam penyempurnaan Laporan Tahunan 2024.

Akhirnya kami mengharapkan semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta,

2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR GRAFIK</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>vii</i>
<i>BAB I</i>	<i>11</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>11</i>
A. Maksud dan Tujuan.....	11
B. Ruang Lingkup.....	12
C. Visi dan Misi.....	12
D. Kedudukan Tugas Dan Fungsi	13
<i>BAB II</i>	<i>22</i>
<i>PELAKSANAAN KEGIATAN</i>	<i>22</i>
A. Sekretariat Direktorat Jenderal	22
1. Bagian Perencanaan	22
2. Bagian Keuangan.....	51
3. Bagian Hukum	76
4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	83
5. Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum	96
B. Direktorat	116
1. Direktorat Angkutan Udara	116
2. Direktorat Bandar Udara	136
3. Direktorat Keamanan Penerbangan	161
4. Direktorat Navigasi Penerbangan	170
5. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	189
C. BALAI-BALAI	216
1. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	216
2. Balai Kesehatan Penerbangan.....	223
3. Balai Teknik Penerbangan	231
<i>BAB III</i>	<i>243</i>
<i>PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT</i>	<i>243</i>
A. Permasalahan.....	243
B. Tindak Lanjut	244
<i>BAB IV</i>	<i>246</i>
<i>PENUTUP</i>	<i>246</i>

Lampiran :

Peraturan perundangan di bidang Perhubungan Udara

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan Unit kerja	20
Tabel 2. 1 Target pencapaian 2024 Rencana Induk Teknologi Informasi	35
Tabel 2. 2 Capaian Jumlah Aplikasi	35
Tabel 2. 3 Satuan Kerja dan Pagu SBSN Tahun 2024.....	44
Tabel 2. 4 Luncuran Pagu SBSN Tahun 2024.....	46
Tabel 2. 5 Revisi DPP SBSN Tahun 2024.....	47
Tabel 2. 6 Kronologi Pagu Anggaran	48
Tabel 2. 7 Rincian Pagu Anggaran DJU Per Jenis Belanja.....	51
Tabel 2. 8 Rincian Pagu Anggaran DJU Berdasarkan Sumber dana	51
Tabel 2. 9 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara.....	52
Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Anggaran DJU Per Jenis Belanja	53
Tabel 2. 11 Rincian Realisasi Anggaran DJU Per Sumber Dana	53
Tabel 2. 12 Revisi DIPA Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024	55
Tabel 2. 13 Estimasi Pendapatan dan Realisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.....	56
Tabel 2. 14 Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.....	57
Tabel 2. 15 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) dan 31 Desember 2024	57
Tabel 2. 16 Target dan Realisasi PNB/BLU TA. 2024.....	59
Tabel 2. 17 Target Dan Pagu Penggunaan PNB/BLU TA.2024.....	59
Tabel 2. 18 Pagu Penggunaan dan Realisasi Pagu Penggunaan PNB TA.2024	60
Tabel 2. 19 Pagu Penggunaan dan Realisasi Pagu Penggunaan BLU T.A 2024	60
Tabel 2. 20 Posisi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2025.....	63
Tabel 2. 21 Posisi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2025.....	64
Tabel 2. 22 Target Pendapatan Dan Realisasi Pendapatan Satker BLU di lingkungan.....	67
Tabel 2. 23 PAGU BLU dan Realisasi Belanja SATKER BLU Di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2024	67
Tabel 2. 24 MOU Ditjen Perhubungan Udara dengan Lembaga, Pemda dan TNI Tahun 2024	76
Tabel 2. 25 Advokasi Hukum.....	79
Tabel 2. 26 Pengenaan Sanksi Administrasi	80
Tabel 2. 27 Jumlah Penetapan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.....	83
Tabel 2. 28 Usulan Formasi CPNS Pola Pembibitan	84
Tabel 2. 29 Usulan Penempatan CPNS Pola Pembibitan.....	84
Tabel 2. 30 Daftar Beasiswa Tugas Belajar	85
Tabel 2. 31 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai.....	86
Tabel 2. 32 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai.....	86
Tabel 2. 33 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai.....	86
Tabel 2. 34 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai.....	86
Tabel 2. 35 Jadwal penyelenggaraan Ujian Dinas	87
Tabel 2. 36 Pembagian jadwal pemenuhan penyesuaian ijazah pegawai	87
Tabel 2. 37 Usulan Reformasi Birokrasi Tematik dari Direktorat Jenderal.....	88
Tabel 2. 38 Kegiatan Evaluasi dan Monitoring lokasi Unit Pelaksana Teknis	91

Tabel 2. 39 Jumlah Viewers Platform Media	106
Tabel 2. 40 BUAU Niaga Berjadwal yang wajib menyampaikan Laporan OTP/ Data Penerbangan Tepat Waktu (On Time), Keterlambatan (Delay), Pembatalan (Cancel)	117
Tabel 2. 41 Tingkat OTP dan Pembatalan	118
Tabel 2. 42 Perbandingan jumlah Ketepatan Waktu Penerbangan dan keterlambatan dan Pembatalan Tahun 2023 dan Tahun 2024	118
Tabel 2. 43 Daftar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Tahun 2024	120
Tabel 2. 44 Daftar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Tahun 2024	121
Tabel 2. 45 Pelaksanaan Rute DN dan LN	123
Tabel 2. 46 Penerbitan Flight Approval	123
Tabel 2. 47 Rute Penerbangan, Kota Terhubung dan Airlines Dalam Negeri	124
Tabel 2. 48 Jumlah Rute, Kota Terhubung dan Airlines Luar Negeri	124
Tabel 2. 49 Rute Baru Penumpang Angkutan Udara Perintis T.A 2024	130
Tabel 2. 50 Rute Baru Cargo Angkutan Udara Perintis T.A 2024	130
Tabel 2. 51 Jumlah Keberangkatan Penumpang Angkutan Udara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (19 Des s.d 03 Jan)	134
Tabel 2. 52 Pembangunan Bandar Udara di Kawasan 3 TP	143
Tabel 2. 53 Daftar penilaian pemenuhan standar pelayanan	151
Tabel 2. 54 Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara	154
Tabel 2. 55 Sertifikat dan dan Register Bandar Udara	155
Tabel 2. 56 Register Elevated Heliport	155
Tabel 2. 57 Register Helideck	155
Tabel 2. 58 Register Surface Level Heliport	156
Tabel 2. 59 Register Heliport Shipboard	156
Tabel 2. 60 Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	157
Tabel 2. 61 Angka Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	158
Tabel 2. 62 Capaian aksi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	158
Tabel 2. 63 Data Inventarisasi dari 10 Kantor Otoritas Bandar Udara	159
Tabel 2. 64 Penyusunan Peraturan dan Sosialisasi	161
Tabel 2. 65 Sertifikasi Regulated Agent Tahun 2024	163
Tabel 2. 66 Jumlah Lisensi personel penerbangan Tahun 2024	163
Tabel 2. 67 Bandara yang menggunakan IAP (Instrument Approach Prosedur) ..	172
Tabel 2. 68 Bandara yang menggunakan PBN SID/STAR	173
Tabel 2. 69 Bandara yang menggunakan PBN IAP	174
Tabel 2. 70 Bandara menggunakan PBN SID/STAR	176
Tabel 2. 71 Bandara yang menggunakan PBN IAP	177
Tabel 2. 72 Implementasi Pelayanan Surveillance	178
Tabel 2. 73 Area Implementasi ADS-B	179
Tabel 2. 74 Total Jumlah Lisensi Personel Navigasi Penerbangan	183
Tabel 2. 75 Total jumlah peserta peningkatan kompetensi	183
Tabel 2. 76 Sertifikat AOC 121	191
Tabel 2. 77 Sertifikat AOC 135	191
Tabel 2. 78 Pemegang OC 91 dan AO 137	193
Tabel 2. 79 Pengawasan Terhadap Pemegang Sertifikat Pilot School	193

Tabel 2. 80 Tabel Ujian Tertulis Basic Certificate	203
Tabel 2. 81 Data Ujian Penertiban Licensi Pengoperasian Pesawat	205
Tabel 2. 82 Jumlah penurunan emisi karbon Tahun 2023	207
Tabel 2. 83 MOU kerjasama proses akreditasi lembaga verifikasi	208
Tabel 2. 84 Penegakan hukum terhadap operator penerbangan	211
Tabel 2. 85 Kegiatan ICAO USOAP	211
Tabel 2. 86 Pesawat Udara Milik BBKFP	216
Tabel 2. 87 Kegiatan Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat	217
Tabel 2. 88 Kegiatan Kalibrasi Operasi Penerbangan	218
Tabel 2. 89 Penggunaan Simulator Penerbangan	219
Tabel 2. 90 Kegiatan Survey Koordinat	219
Tabel 2. 91 Peningkatan Kualifikasi Inspektur Terbang	220
Tabel 2. 92 Rekapitulasi Peralatan yang Dikalibrasi Tahun 2024	221
Tabel 2. 93 Jadwal Kegiatan Maintenance Pesawat	221
Tabel 2. 95: Pelaksanaan Random Check NAPZA di Balai Kesehatan	224
Tabel 2. 96: Pemeriksaan Flight Test	225
Tabel 2. 97 Pengujian Lingkungan Kerja Personel Penerbangan (Hyangien Sanitasi) Tahun 2024	225
Tabel 2. 98 Kegiatan Balai Teknik Penerbangan Bidang Peralatan Keamanan Penerbangan Tahun 2024	233
Tabel 2. 99 Kegiatan Balai Teknik Penerbangan Bidang Kalibrasi Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Tahun 2024	236
Tabel 2. 100 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peralatan Listrik Penerbangan	238
Tabel 2. 101 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil	240

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan Unit kerja.....	20
Grafik 2. 1 Pagu Kebutuhan	48
Grafik 2. 2 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target.....	53
Grafik 2. 3 Rekapitulasi Keterlambatan Penerbangan Tahun 2024.....	120
Grafik 2. 4 Perbandingan persentase capaian target dan realisasi penurunan emisi GRK.....	159
Grafik 2. 5 Jumlah Objek yang memiliki Program Keamanan Penerbangan.....	162
Grafik 2. 6 Jumlah Licensi Personel Pengamanan Penerbangan Tahun 2024.....	164
Grafik 2. 7 Jumlah Sertifikat Fasilitas Keamanan Penerbangan Tahun 2024	164
Grafik 2. 8 Jumlah Objek Audit Keamanan Penerbangan Tahun 2024	165
Grafik 2. 9 Pelaksanaan Surveillance 2024	189
Grafik 2. 10 Pelaksanaan Surveillance AOC-121 dan 135.....	189
Grafik 2. 11 Finding Areas Pelaksanaan Surveillance AOC.....	189
Grafik 2. 12 Ramp Inspektion Berdasarkan Maskapai.....	198
Grafik 2. 13 Ramp Inspection Berdasarkan Wilayah	198
Grafik 2. 14 Ramp Inspection Berdasarkan Tipe Pesawat.....	198
Grafik 2. 15 Ramp Inspection Berdasarkan Waktu	199
Grafik 2. 16 Ramp Inspektion Berdasarkan Maskapai Nataru.....	201
Grafik 2. 17 Ramp Inspection Berdasarkan Wilayah Nataru	201
Grafik 2. 18 Ramp Inspection Berdasarkan Tipe Pesawat Nataru.....	202
Grafik 2. 19 Ramp Inspection Berdasarkan Waktu Nataru.....	202
Grafik 2. 20 Jumlah Penerbitan Licensi/Validasi Personil.....	203
Grafik 2. 21 Persentase ujian tertulis Basic Certificate.....	204
Grafik 2. 22 Jam Terbang Pesawat Tahun 2024	217
Grafik 2. 23 Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peralatan Keamanan Penerbangan	232
Grafik 2. 24 Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peralatan Listrik Penerbangan	237
Grafik 2. 25 Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil	240

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rekonsiliasi SPIP Terintegrasi Ditjen Perhubungan Udara	33
Gambar 2. 2 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Kimam	39
Gambar 2. 3 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU di UPBU Mopah	40
Gambar 2. 4 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Cut Nyak Dhien – Nagan Raya.....	40
Gambar 2. 5 Kegiatan KP3K pada UPBU Binaka	41
Gambar 2. 6 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Bandaneira.....	41
Gambar 2. 7 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Tanjung Harapan.....	42
Gambar 2. 8 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Aroepala	42
Gambar 2. 9 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Harun Thohir	43
Gambar 2. 10 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Maratua.....	43
Gambar 2. 11 Outlook Kegiatan Prioritas Tahun 2025.....	49
Gambar 2. 12 Sebaran Korwil Perintis Tahun 2025.....	50
Gambar 2. 13 Hasil SKM bulan Maret 2024 (Akhir Triwulan I).....	92
Gambar 2. 14 Hasil SKM bulan Juni 2024 (Akhir Triwulan II)	92
Gambar 2. 15 Hasil SKM bulan September 2024 (Akhir Triwulan III).....	93
Gambar 2. 16 Hasil SKM bulan Desember 2024 (Akhir Triwulan IV).....	93
Gambar 2. 17 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKPN.....	94
Gambar 2. 18 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKSN.....	94
Gambar 2. 19 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKPN.....	95
Gambar 2. 20 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKSN.....	95
Gambar 2. 21 DJPU Series “CLBK” (Ciptakan Lebaran tanpa Bahaya Keamanan).....	108
Gambar 2. 22 Podcast pada acara Gultik di Channel Katadata Indonesia “MENGUPAS POLEMIC STATUS BANDARA INTERNASIONAL”	110
Gambar 2. 23 Kegiatan Pelatihan CAPT	112
Gambar 2. 24 Kegiatan di Bandara Soekarno Hatta.....	125
Gambar 2. 25 Bandar Udara Panua Pohuwato.....	136
Gambar 2. 26 Peresmian Pembangunan Bandar Udara Panua-Pohuwato.....	137
Gambar 2. 27 Bandar Udara Maulana Prins Mandapar - Banggai Laut.....	137
Gambar 2. 28 Gedung Terminal	138
Gambar 2. 29 Bandar Udara Taman Bung Karno - Siau	139
Gambar 2. 30 Bandar Udara Bolaang Mongondow.....	140
Gambar 2. 31 Bandar Udara Dhoho - Kediri.....	140
Gambar 2. 32 Peresmian Bandar Udara Dhoho oleh Menko Marves	141
Gambar 2. 33 Runway Bandar Udara Singkawang.....	142
Gambar 2. 34 Peresmian Bandar Udara Singkawang.....	142
Gambar 2. 35 Progres Pembangunan Bandar Udara Sobaham.....	144
Gambar 2. 36 Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Sobaham.....	144
Gambar 2. 37 Site Plan Pembangunan Bandara Nusantara	146
Gambar 2. 38 Time Line Rencana Pembangunan Bandara Nusantara.....	146
Gambar 2. 39 Progres Pembangunan Bandara Nusantara.....	146
Gambar 2. 40 Bimtek Pengujian Licensi Personel Pengamanan Penerbangan	168
Gambar 2. 41Bimbingan Teknis Personel Pengamanan Penerbangan	169

Gambar 2. 42 Update Materi Pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan	169
Gambar 2. 43 Implementasi PBN	178
Gambar 2. 44 Kegiatan Familiarisasi ATSA kepada Inspektur Navigasi Penerbangan	185
Gambar 2. 45 Jumlah Register Pesawat.....	195
Gambar 2. 46 Ramp Check Rutin	195
Gambar 2. 47 Lokasi Ramp Inspection DKPPU & OBU I - X	196
Gambar 2. 48 Jumlah Armada Persiapan Lebaran.....	197
Gambar 2. 49 Alur Pengawasan Ramp Inspection Angkutan Lebaran	199
Gambar 2. 50 Lokasi Ramp Inspection Nataru.....	200
Gambar 2. 51 Jumlah Armada Persiapan Nataru.....	201
Gambar 2. 52 Alur Pengawasan Ramp Inspection Angkutan Nataru	202
<i>Gambar 2. 53 Pelatihan Maintenance Management Program dan Safety Security and Quality CASR 119.....</i>	<i>218</i>
Gambar 2. 54 Kegiatan Survey Koordinat.....	219
Gambar 2. 55 Kegiatan Business Meeting Sinergitas BBKFP dan Stakeholder.....	220
Gambar 2. 56 Kunjungan Pengujian Personel	226
Gambar 2. 57 Training Awareness ISO 9001 dan Internal Audit ISO 19011:2018	227
Gambar 2. 58 Seminar Maternity Leave Policy and Mental Health for Pilot	227
Gambar 2. 59 Pembukaan Layanan Farmasi	228
Gambar 2. 60 Kerjasama Rumah Sakit Provitia	229
Gambar 2. 61 Pengembangan inovasi dan teknologi Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan	230
Gambar 2. 62 Struktur Organisasi Balai Teknik Penerbangan	231
Gambar 2. 63 Kegiatan Bantuan Personel Pengajar dan Penggunaan Peralatan Keamanan Penerbangan (Diklat P3KP Angkatan 2) - PPI Curug.....	234
Gambar 2. 64 Kegiatan Pengenalan dan Praktek Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan bagi Peserta Junior Avsec.....	234
Gambar 2. 65 Kegiatan Perbaikan Peralatan Keamanan Penerbangan di UPBU Utarom - Kaimana	235
Gambar 2. 66 Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas ILS di Perum LPPNPI Kendari.....	236
Gambar 2. 67 Kegiatan Pengujian Sistem PAPI sebelum Flight Kalibrasi satpel Bandar Udara Atung Bungsu – Pagar Alam	239
Gambar 2. 68 Kegiatan Perbaikan Sistem Peralatan Airfield Lighting (AFL) di UPBU Kelas II Umu Mehang Kunda – Waingapu	239
Gambar 2. 69 Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil dan Study Visit Peserta Diklat	241

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan unsur pelaksana Kementerian Perhubungan, memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi geografis Indonesia, dilihat dari kemampuan jangkauannya secara ekonomis dan kecepatan pencapaian ke daerah-daerah terpencil yang terdiri atas pulau-pulau. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama Tahun 2024 disusun untuk mengetahui sejauh mana peranan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di jajarannya, maka diperlukan Laporan Tahunan pada setiap akhir tahun anggaran.

Disamping itu Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024 digunakan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan dan menemukenali berbagai permasalahan yang dihadapi dan saran tindak lanjut, serta untuk mengetahui program kerja mendatang yang akan dilaksanakan guna penyempurnaan dan peningkatan pelayanan jasa transportasi udara pada masa mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini adalah untuk memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan terutama di segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja di unit terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang meliputi kegiatan operasional, administrasi dan pembangunan selama Tahun 2024;

2. Untuk dapat memberikan gambaran dan langkah-langkah strategis pemecahan masalah guna pengambilan kebijakan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di tahun mendatang.

B. Ruang Lingkup

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024 ini mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dari unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

C. Visi dan Misi

1. Pernyataan Visi

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:

“Terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”.

Penjelasan VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah:

- a) Andal : Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kelaikan, keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan transportasi udara;
- b) Berdaya Saing : Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, SDM yang profesional, mandiri dan produktif;
- c) Nilai tambah : Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pernyataan Misi

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:

- a) Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan;

- b) Menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
- c) Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (*sustainable*);
- d) Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian hukum;

D. Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan udara;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perhubungan udara;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan udara;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Angkutan Udara;
3. Direktorat Bandar Udara;
4. Direktorat Keamanan Penerbangan;
5. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
6. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Fungsi :

- a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembinaan di bidang rencana, program, monitoring, dan evaluasi;
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembinaan di bidang akuntansi dan perbendaharaan, barang milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyiapan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembinaan di bidang peraturan perundang-undangan, advokasi, dan penegakan sanksi administratif;
- d. penyiapan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan mutasi, pengembangan dan evaluasi serta organisasi dan tata laksana; dan
- e. penyiapan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembinaan di bidang kerja sama internasional, hubungan masyarakat dan umum

2. Direktorat Angkutan Udara

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerjasama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3. Direktorat Bandar Udara

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan pengusahaan bandar udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana

- bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan pengusaha bandar udara;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan pengusaha bandar udara;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan pengusaha bandar udara;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan pengusaha bandar udara;
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Direktorat; dan
 - g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara.

4. Direktorat Keamanan Penerbangan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil;
- d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel dan penilaian risiko, fasilitas dan sertifikasi, kendali mutu, serta penyidik pegawai negeri sipil; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Direktorat.

5. Direktorat Navigasi Penerbangan

Tugas :

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, pengawasan, data keselamatan, serta lisensi personel navigasi penerbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, pengawasan, data keselamatan, serta lisensi personel navigasi penerbangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, pengawasan, data keselamatan, serta lisensi personel navigasi penerbangan;

- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, pengawasan, data keselamatan, serta lisensi personel navigasi penerbangan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, pengawasan, data keselamatan, serta lisensi personel navigasi penerbangan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Direktorat.

6. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:



E. Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pada tahun 2024 jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Udara yang ada saat ini sebanyak 8.363 (eksisting PNS Desember 2023), tersebar di 181 unit kerja yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Otoritas Bandar Udara, Balai dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Tabel 1. 1 Jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan Unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Pusat	1.039
2	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	5.750
3	Kantor Otoritas Bandar Udara + Balai	1.574
JUMLAH		8.363



Grafik 1. 1 Jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan Unit kerja

F. Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Melalui upaya mewujudkan pelayanan sektor transportasi udara yang berkualitas dalam rangka mendukung konektivitas yang berkelanjutan, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkomitmen melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan Harga Tiket Pesawat

Harga tiket pesawat yang terus menjadi keluhan masyarakat mencerminkan isu strategis yang perlu segera dievaluasi, mengingat dampaknya terhadap keterjangkauan transportasi, konektivitas antarwilayah, dan pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Fluktuasi harga yang tinggi, terutama saat musim liburan dan hari besar, disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya operasional maskapai, keterbatasan jumlah armada, mekanisme tarif batas atas dan bawah, serta ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan kursi. Kondisi ini menuntut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi tarif penerbangan, efektivitas intervensi yang telah dilakukan, dan memperkuat

pengawasan terhadap struktur biaya agar harga tetap wajar bagi konsumen tanpa mengorbankan keberlangsungan industri penerbangan.

2. Disparitas Harga & Inflasi Daerah 3TP

Program jembatan udara dinilai efektif membantu menurunkan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara daerah yang dilayani jembatan udara dibandingkan dengan daerah non-jembatan udara.

3. Skema Pendanaan KPBU

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas udara yang lebih luas dan inklusif, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berupaya mencari sumber pembiayaan kreatif lain guna mengurangi beban APBN, salah satunya adalah dengan memanfaatkan KPBU. Pada tahun 2024, Ditjen Perhubungan Udara menyoroti pengembangan infrastruktur bandara sebagai salah satu isu strategis utama yang didukung melalui skema KPBU, diantaranya: Bandara Dhoho Kediri, Bandara Singkawang dan Bandara Bintan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Perencanaan

a. Pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pemenuhan dokumen (SAKIP) merupakan tanggung jawab bagi Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan juga unit kerja mandiri di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Dokumen SAKIP dimaksud terdiri dari Dokumen Reviu Renstra 2020-2024, Dokumen Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020 – 2024, Dokumen Evaluasi Akhir Periode Renstra 2020 – 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024, Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024, dan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pemenuhan dokumen SAKIP dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yaitu terdiri dari 5 eselon II Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, 1 unit kerja eselon II di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara, 1 Eselon II Balai, 2 Eselon III Balai, Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah I s.d X. Disamping itu pemenuhan dokumen yang juga harus dipenuhi oleh Unit Kerja Mandiri di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Pada awal Tahun 2024 telah dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP kepada unit kerja yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kantor Balai dan Kantor Pusat.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaporan Dokumen SAKIP

- a) Rekonsiliasi Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Tahun 2024 (22-25 Januari 2024);
 - b) Penyusunan Laporan Kinerja DJPU Tahun 2023 (11 – 13 Februari 2023);
 - c) Reviu atas draft final LAKIP Kemenhub Tahun 2023 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (16 – 23 Februari 2024);
 - d) Penyusunan RKT DJPU Tahun 2024 :
 - e) Penyusunan Rencana Aksi DJPU Tahun 2024 (Januari 2024);
 - f) Penyusunan Revisi PK DJPU Tahun 2023 (Januari 2024) ;
 - g) Penyusunan PK DJPU Tahun 2024 (Januari 2024)
 - h) Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara (27 Mei – 1 Juni 2024)
 - i) Penyusunan Laporan Kinerja TW I Tahun 2024 (April 2024)
 - j) Penyusunan Laporan Kinerja TW II Tahun 2024 (19 – 22 Agustus 2024);
 - k) Penyusunan Laporan Kinerja TW III Tahun 2024 (Oktober 2024)
 - l) Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2024 (19 – 21 Desember 2024);
 - m) Evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal, uji petik penilaian implementasi SAKIP pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, UPBU Domine Eduard Osok Sorong dan UPBU Juwata Tarakan (19 – 20 Juli 2024)
 - n) Evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal, uji petik penilaian implementasi SAKIP pada Direktorat Angkutan Udara dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat (15 – 18 Juli 2024)
- 2) Telah dilakukan Evaluasi Implementasi SAKIP dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan beberapa unit kerja sampling yaitu:

- a) Direktorat Angkutan Udara;
 - b) Direktorat Keamanan Penerbangan;
 - c) Kantor UPBU Silampari;
 - d) Kantor UPBU Mutiara Sis Al Jufri;
 - e) Kantor UPBU Tampa Padang.
- 3) Terkait kegiatan RENSTRA dan pemenuhan data capaian telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a) Sebagai tindak lanjut penetapan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 dan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di tahun 2023 telah ditetapkan:
 - (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2022;
 - (2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022.
 - b) Penyusunan Evaluasi Paruh waktu Renstra Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 yang disahkan pada bulan September 2022 dan Evaluasi Paruh waktu Renstra Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 yang disahkan pada bulan Desember 2023.
- 4) Rekonsiliasi data capaian pada aplikasi E-Performance dan E-SAKIP Menpan, Emonev PP39, SMART DJA, dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pelaksanaan pertama dilaksanakan di Bogor pada 15-18 November 2023 yang dihadiri oleh 269 peserta dari 172 unit kerja Eselon II,

III, dan IV mandiri secara virtual. Pelaksanaan kedua dilaksanakan di Tangerang pada 4-7 Desember 2023 yang dihadiri oleh 210 peserta dari 172 unit kerja Eselon II, III, dan IV mandiri, secara fisik 32 unit kerja dan 140 secara virtual. Pelaksanaan ketiga dilaksanakan di Tangerang pada 10-12 Januari 2024 yang dihadiri oleh 172 unit kerja Eselon II, III, dan IV mandiri, secara fisik 45 satker dan 127 satker secara virtual dengan mengundang narasumber dari:

- a) Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
- b) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
- c) Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
- d) Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan.

Diharapkan kewajiban seluruh Eselon I, II, III, dan IV mandiri di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dalam penginputan realisasi capaian kinerja pada aplikasi E-Performance, E-SAKIP, Emonev PP39, SMART DJA, Menpan dapat terpenuhi.

- 5) Prosentase pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan hasil penilaian dokumen SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai evaluator internal di tingkat Kementerian Perhubungan untuk penilaian SAKIP Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat nilai 80,79 atau Predikat A sesuai surat Inspektur Jenderal nomor PS.302/6/24/ITJEN/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

Secara garis besar menurut evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap Implementasi SAKIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 yang penilaiannya keluar di Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil ke eselon 4/ pengawas/ subkoordinator.

Beberapa catatan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal yang perlu diperhatikan antara lain dalam hal:

a) Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja adalah sebesar 24,15 dari nilai maksimal 30,00. Adapun yang menjadi catatan adalah:

- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja kurang menantang karena terdapat target yang mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya serta kurang realistis karena realisasi target yang tidak tercapai;
- Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan tidak tepat waktu.

b) Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja sebesar 25,44 dari nilai maksimal 30,00. Dengan catatan:

- Masih terdapat keberadaan dokumen pengukuran kinerja sebagian unit kerja belum dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir.
- Pengukuran Kinerja pada sebagian unit kerja belum menggambarkan adanya penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.

c) Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 11,94 dari skor maksimal 15. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi antara lain :

- Dokumen Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu.;
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark)
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai kinerja.

d) Evaluasi akuntabilitas internal:

Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal 19,25 dari nilai maksimal 25,00. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi yaitu

- Terdapat penurunan hasil implementasi SAKIP dengan belum dilaksanakannya seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal;
- Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sehingga terhadap hasil evaluasi tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merekomendasikan:

- a) Agar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat menantang dan realistis yaitu target mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya target dapat dicapai;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu
- c) Agar keberadaan Dokumen Pengukuran Kinerja dapat dipertahankan setidaknya 5 (lima) tahun terakhir serta pengukuran kinerja menjadi acuan dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- d) Agar Dokumen Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) serta , menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja;
- e) Agar melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja.

b. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, mekanisme penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari:

- 1) Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 2) Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri huruf a. dan penjaminan kualitas pada huruf b. Fokus penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: penilaian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Indeks (MRI), Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP), penilaian tingkat kematangan pelaksanaan SPIP itu sendiri (Maturitas SPIP), dan penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas

penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri K/L/D dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* (AoI). Mengacu pada hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perhubungan Udara dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut pada Tahun 2024 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada awal tahun 2024 telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Satgas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui KP. Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 dan KP. Nomor 74 Tahun 2024 tentang Satgas Pelaksana SPIP di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; Dari pembentukan Satgas di tingkat Eselon I kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas di tingkat Eselon II (Direktorat dan Setditjen Perhubungan Udara) di lingkungan Kantor Pusat;
- 2) Pada tanggal 31 Januari 2024 telah disampaikan surat persiapan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 kepada unit kerja Kantor Pusat, Balai, OBU dan UPBU sebanyak 95(sembilan puluh lima) satuan kerja dimaksudkan agar seluruh unit kerja dapat memastikan setiap proses penyelenggaraan SPIP dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing unit kerjanya. Selanjutnya pada tanggal 18 s.d 21 Februari 2024 dilaksanakan sosialisasi dan bimtek Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara kepada 95(sembilan puluh lima) unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang melaksanakan Penilaian

Maturitas SPIP Terintegrasi, dan tanggal 28 Februari s.d 3 Maret 2023 sosialisasi dilakukan kepada 40 (empat puluh) unit kerja yang baru akan melakukan penilaian mandiri di tahun 2023;

- 3) Tahap berikutnya dilaksanakan Rekonsiliasi Data Dukung Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP 2024 pada tanggal 28 s.d 2 Maret 2024 dengan tujuan memastikan bahwa masing-masing unit kerja telah memulai pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP dan mengecek posisi progres penyelesaian Kertas Kerja Penilaian Mandiri.

Adapun ke 95 unit kerja itu adalah sebagai berikut :

- a) Kantor Pusat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
- b) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d wilayah X;
- c) Balai di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
- c) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Mengingat bahwa unit kerja yang melaksanakan PM cukup banyak (95 unit kerja), maka guna memastikan bahwa tidak ada satupun unit kerja yang tertinggal dalam melaksanakan Penilaian Mandiri maka pada tanggal 13 s.d 14 April 2023 dilaksanakan cek posisi penyiapan Data Dukung Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP secara *daring*.

- 4) Pada tanggal 22 s.d 27 April 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Mandiri SPIP secara fisik di Tangerang yang dihadiri oleh Tim Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP pada 95 (sembilan puluh lima) unit kerja mandiri di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Tujuan rapat pleno ini adalah merumuskan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi pada 95 satker serta menemukenali *Area of Improvement* yang berguna dalam perbaikan lingkungan pengendalian di satker masing-masing. Hasil rapat Pleno Penilaian Mandiri SPIP pada 95 unit kerja dan rekapitulasi Penilaian Mandiri atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 5) Nilai Maturitas Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah **4,39** berarti kematangan penyelenggaraan SPIP di

lingkungan Ditjen Perhubungan Udara berada pada level teridentifikasi. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tingkat eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah diidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan (*Area of Improvement / AoI*) pada strategi pencapaian sasaran strategis yaitu:

- a) Terdapat satker mandiri yang realisasi capaian kerjanya dibawah target sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif;
- b) Terdapat unit kerja mandiri di lingkungan Kantor Pusat yaitu Setditjen Perhubungan Udara yang capaian kerjanya melebihi 150% dari target sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rumusan IKK dan target serta capaian kerjanya;
- c) Belum dilakukan evaluasi kinerja di tingkat eselon II dan unit kerja mandiri dengan menggunakan pengukuran kinerja atas rencana aksi, guna pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan;
- d) Beberapa unit kerja belum menyusun Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai PM 25 tahun 2018;
- e) Kualitas dan kuantitas kemampuan keahlian penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Tim Asesor Penilai Mandiri perlu ditingkatkan.

Adapun Nilai Maturitas Tahun 2023 adalah **3,396** sehingga pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penambahan jumlah unit kerja yang melaksanakan Penilaian Mandiri;
- b. Unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengisi seluruh dokumen penilaian SPIP dengan

baik dan benar, sesuai dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

- c. Seluruh data dukung terkait penilaian mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah lengkap dan siap digunakan sebagai dasar evaluasi yang komprehensif.

Saran untuk lebih meningkatkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi seluruh pegawai, khususnya tim penilai SPIP, untuk meningkatkan pemahaman atas lima unsur SPIP dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko serta pengendalian intern.
- b. Mengembangkan sistem atau aplikasi digital terintegrasi untuk pengisian, pemantauan, dan evaluasi penilaian mandiri SPIP agar lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Mendorong peran aktif pimpinan unit kerja dalam pembinaan dan pengawasan implementasi SPIP agar pelaksanaan SPIP menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.
- d. Menyusun dan mengimplementasikan peta risiko yang lebih rinci dan relevan dengan kondisi aktual unit kerja, serta melakukan pemantauan dan mitigasi secara berkala.
- e. Melakukan evaluasi hasil penilaian mandiri secara periodik dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.
- f. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik baik dari unit kerja dengan nilai maturitas tinggi untuk dijadikan referensi dan diterapkan di unit kerja lainnya.



Gambar 2. 1 Rekonsiliasi SPIP Terintegrasi Ditjen Perhubungan Udara

c. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ditjen Perhubungan Udara

1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyelenggara SPBE Kementerian Perhubungan, terdiri atas: Koordinator SPBE Kementerian, Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, dan Unit Kerja di Kementerian.

Adapun Unit TIK Eselon I mempunyai tugas:

- a) mengoordinasikan pelaksanaan SPBE unit kerja eselon I;
- b) mengoordinasikan penyusunan bahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE unit kerja Eselon I;
- c) mengoordinasikan pendefinisian kebutuhan (*requirements*) dalam implementasi inisiatif TIK;
- d) melakukan reviu terhadap usulan kegiatan TIK di unit kerja eselon I;

- e) mengoordinasikan tata kelola data dan informasi di unit kerja Eselon I;
- f) melaksanakan tata kelola keamanan informasi unit kerja Eselon I;
- g) mengelola layanan TIK di unit kerja eselon I;
- h) mengevaluasi rencana pembangunan dan pengembangan TIK di satuan kerja terkait;
- i) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TIK di unit kerja eselon I.

Tata Kelola SPBE disusun dan dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat, dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Guna terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi perhubungan yang terencana, terintegrasi, efektif dan efisien, mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di lingkungan Kementerian Perhubungan maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Target pencapaian sampai tahun 2024 dan rencana rinci kegiatan teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2024 secara rinci diuraikan dalam Lampiran KM 222 Tahun 2020.

Adapun capaian rencana rinci kegiatan TIK Ditjen Perhubungan Udara tahun 2024 berdasarkan kegiatan yang ada dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target pencapaian 2024 Rencana Induk Teknologi Informasi

No	Target Pencapaian 2024	Kegiatan Rinci
1	<p>Sesuai <i>Enterprise Architecture Target State</i> tahun 2024, dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penambahan sistem <i>Data Warehouse</i> Penambahan aplikasi ESB Ditjen. Perhubungan Udara 	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan aplikasi baru Sistem Monitoring Fasilitas Surveillance & Navigasi Penerbangan Terintegrasi. Termasuk API untuk share data ke aplikasi lain (kegiatan tahun 2021-2023). Penambahan fitur pada Website Ditjen. Perhubungan Udara (kegiatan tahun 2020-2024). Penambahan fitur pada Portal Ditjen. Perhubungan Udara (kegiatan tahun 2020-2024). Pengadaan aplikasi baru Aplikasi Sertifikat Bandar Udara termasuk API untuk share data ke aplikasi lain (kegiatan tahun 2023). Pengadaan aplikasi baru Aplikasi <i>Alert System Cyber Security Airport</i>. Termasuk API untuk share data ke aplikasi lain (kegiatan tahun 2023). Pengadaan aplikasi baru Aplikasi Program Keamanan dan Sertifikasi Organisasi. Termasuk API untuk share data ke aplikasi lain (kegiatan tahun 2023). Pengadaan aplikasi baru Aplikasi Database Kepenyidikan Tindak Pidana Penerbangan. Termasuk API untuk share data ke aplikasi lain (kegiatan tahun 2023). Pengadaan aplikasi baru Aplikasi Sistem Pemantauan Pelayanan Navigasi Penerbangan. Termasuk API untuk share data ke aplikasi lain (kegiatan tahun 2023).

Adapun capaian jumlah aplikasi yang telah direviu oleh Tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 2 Capaian Jumlah Aplikasi

NO	UNIT KERJA	TA 2024
1	Bagian Keuangan, Perhubungan Udara	Pengembangan Pemutakhiran Aplikasi Monitoring Laporan Hasil Audit
2	Bagian Perencanaan, Perhubungan Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Portal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (ICAP) - Pembangunan modul Monitoring Pelaporan Penerbitan Pas Bandar Udara - Pembangunan modul <i>microsite</i> website UPBU Ditjen Perhubungan Udara - Pembangunan modul Monitoring Proyek Strategis (SBSN) - Pembangunan modul Pensiun Pegawai Ditjen Perhubungan Udara - Pembangunan modul SSO (<i>Single Sign On</i>) Portal Layanan dan Data Ditjen Perhubungan Udara
3	Direktorat Angkutan Udara	- Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi

		Perizinan DAU - Pengembangan dan Pemeliharaan Data Aplikasi Keterbukaan Informasi Angud Online - Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perjalanan Dinas DAU - Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Database Perizinan Terintegrasi dengan OSS
4	Direktorat Keamanan Penerbangan	- Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Kendali Mutu Keamanan Penerbangan Nasional - Pengadaan Aplikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan - Pengadaan Aplikasi dan Database Program Keamanan dan Sertifikasi Organisasi
5	Direktorat Navigasi Penerbangan	- Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Validasi Prosedur Penerbangan berbasis Teknologi Informasi - Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa Jaringan Telekomunikasi Penerbangan - Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Personel Navigasi Penerbangan (PESATS) - Pengembangan Sistem Pemantauan Pelayanan Navigasi Penerbangan

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada rapat Pimpinan terkait dengan pengalihan pengelolaan Sistem Informasi IMSIS dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara ke Setditjen Perhubungan Udara serta Integrasi data di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pemisahan server Portal Ditjen Perhubungan Udara (ICAP) dilengkapi dengan berita acara serah terima BMN Portal Ditjen Perhubungan Udara antara Dit. Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan SetDitjen Perhubungan Udara;
- b. Pemisahan Modul Administrasi, integrasi dan teknis non Dit. KPPU;
- c. Telah dilakukan UAT (*User Acceptance Test*) dan VA (*Vulnerability Assessment*) portal ICAP oleh tim Pusdatin

- dilengkapi dengan berita acara hasil UAT dan VA serta pemberian domain resmi (icap.kemenhub.go.id);
- d. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Teknis, Bagian, Balai dan KOBU terkait dengan integrasi data pada Portal ICAP;
 - e. Telah dibangun modul Integrasi serta API Data Integrasi, Non Teknis, dan Pengawasan pada Portal ICAP;
 - f. Berdasarkan permintaan Bagian SDMO telah dibangun aplikasi Pensiun Pegawai Ditjen Perhubungan Udara.

Dalam rangka integrasi aplikasi Pas Bandar Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara, Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Udara bekerja sama dengan Direktorat Keamanan Penerbangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan analisa terhadap profil utuh dari sistem elektronik penerbitan pas bandar udara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Dit. Keamanan Penerbangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- b. Telah dilakukan bimbingan teknis Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan peserta seluruh Kantor OBU Wilayah I – X;
- c. Telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan dokumen *cyber security maturity* (CSM) dengan peserta seluruh Kantor OBU Wilayah I – X;
- d. Telah dilakukan verifikasi dokumen *cyber security maturity* (CSM) pada Kantor OBU Wilayah I – V;
- e. Berdasarkan hasil verifikasi pengukuran *cyber security maturity* (CSM) diperoleh total score indeks kematangan sebagai berikut :
 - Kantor OBU wilayah I : 2.73
 - Kantor OBU wilayah II : 2.50
 - Kantor OBU wilayah III : 2.21
 - Kantor OBU wilayah IV : 2.13
 - Kantor OBU wilayah V : 2.32

Dengan demikian, rata-rata indeks kematangan berada pada level 2 yang secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penerapan keamanan siber yang prosesnya sudah terorganisir namun masih bersifat informal, dilakukan secara berulang namun belum konsisten, serta belum dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini tidak dapat terukur dengan baik dan organisasi memiliki tingkat risiko siber yang tinggi.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri nomor IM 12 tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah dibangun Portal Layanan dan Data dengan autentikasi terpusat.

2) Pengelolaan data

- a) Penyusunan Buku Profil Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024, edisi triwulan I, II, III, dan IV;
- b) Penyusunan Buku *Executif Summary* Ditjen Perhubungan Udara Semester I dan II Tahun 2024

d. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Program Padat Karya (KP3K)

Kegiatan Pendukung Program Padat Karya (KP3K) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal yang bersifat produkti berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden yaitu mengurangi kemiskinan dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Pelaksanaan kegiatan KP3K mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jenis pekerjaan KP3K yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tahun 2024 yaitu Pemeliharaan Fasilitas

Bandar Udara (kegiatan pemotongan rumput airstrip, pembersihan saluran, pembersihan pagar pengaman bandara, pengecatan marka runway, pengecatan dan pembersihan gedung kantor, gedung operasional serta terminal) yang pelaksanaannya dapat mengikutsertakan masyarakat.

Ditjen Perhubungan Udara telah melaksanakan KP3K di 27 Provinsi yang tersebar di 110 Desa & Kabupaten/Kota dengan menyerap 12.938 tenaga kerja dan 89.963 tenaga kerja (orang hari) dengan realisasi biaya upah sebesar Rp 12,79 miliar.

Dalam pelaksanaan Program KP3K Ditjen Perhubungan Udara, berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung program padat karya di beberapa lokasi bandar udara sebagai berikut:

1) Kegiatan KP3K di UPBU Kimam

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan runway strip. Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 42 orang dengan menyerap biaya upah sebesar Rp. **88.200.000,-**.



Gambar 2. 2 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Kimam

2) Kegiatan KP3K di UPBU Mopah - Merauke

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berupa Pemeliharaan Strip dan Drainase. Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 40 (Empat Puluh orang dengan menyerap biaya upah sebesar Rp. 165.000.000,-).



Gambar 2. 3 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU di UPBU Mopah

3) Kegiatan KP3K UPBU Cut Nyak Dhien – Nagan Raya

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemeliharaan saluran sisi udara, runway strip dan pagar sisi udara. Dalam program tersebut melibatkan sekitar 60 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar bandara dengan menyerap biaya upah sebesar Rp. 116.145.000,-.



Gambar 2. 4 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Cut Nyak Dhien – Nagan Raya

4) Kegiatan KP3K UPBU Binaka

Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pemeliharaan saluran, Pagar dan shoulder. Dalam program tersebut melibatkan sekitar 38 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar bandara serta menyerap upah sebanyak Rp. 133.205.100,-.



Gambar 2. 5 Kegiatan KP3K pada UPBU Binaka

5) Kegiatan KP3K UPBU Bandaneira

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan pagar di Bandara Bandaneira dan Bandara Kufar. Dalam program tersebut melibatkan sekitar 160 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar bandara dengan realisasi biaya upah sebanyak Rp. 136.000.000,-.



Gambar 2. 6 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Bandaneira

6) Kegiatan KP3K UPBU Tanjung Harapan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan pagar, runway strip, drainase sisi udara dan drainase sisi darat. Dalam program tersebut melibatkan sekitar 237 orang tenaga kerja

dari masyarakat sekitar bandara dengan realisasi biaya upah sebanyak Rp. 235.060.000,-.



Gambar 2. 7 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Tanjung Harapan

7) Kegiatan KP3K UPBU Aroepala

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan drainase (pembersihan saluran drainase), pemeliharaan pagar (pembersihan pagar) dan pemeliharaan runway strip (pembabatan tanaman liar di runway strip). Dalam program tersebut melibatkan sekitar 198 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar bandara dengan realisasi biaya upah sebanyak 102.960.000,-.



Gambar 2. 8 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Aroepala

8) Kegiatan KP3K UPBU Harun Thohir

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan pagar, runway strip, drainase, jalan operasional, taman dan halaman. Dalam program tersebut melibatkan sekitar 499 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar bandara dengan realisasi biaya upah sebanyak Rp. 187.125.000,-.



Gambar 2. 9 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Harun Thohir

9) Kegiatan KP3K UPBU Maratua

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pemeliharaan jaringan (strip). Dalam program tersebut melibatkan sekitar 48 orang tenaga kerja dari masyarakat sekitar bandara dengan realisasi biaya upah sebanyak Rp. 61.472.000,-.



Gambar 2. 10 Kegiatan Program Padat Karya di UPBU Maratua

e. Pembiayaan proyek pembangunan bandara melalui SBSN

Salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan bandara saat ini yaitu melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi sumber dana SBSN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai

Daftar Prioritas Proyek (DPP) SBSN dari Bappenas adalah sebesar Rp.2.135.326.970.000,- pada 48 lokasi sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Satuan Kerja dan Pagu SBSN Tahun 2024

No	Program	Nilai Alokasi (Rp)	Ket
	Ditjen Perhubungan Udara	2.135.326.970.000	
1	Pengembangan Bandar Udara Sobaham-Yahukimo, Papua Pegunungan	100.000.000.000	SYC
2	Pengembangan Bandar Udara Elelim-Yalimo, Papua Pegunungan	30.000.000.000	SYC
3	Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap IV-Jayawijaya, Papua Pegunungan	86.400.000.000	SYC
4	Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah-Boven Diegoel, Papua Selatan	40.000.000.000	SYC
5	Pengembangan Bandar Udara Oksibil-Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan	61.270.200.000	SYC
6	Pengembangan Bandar Udara Mopah Tahap II-Merauke, Papua Selatan	40.000.000.000	SYC
7	Pengembangan Bandar Udara Komodo-Manggarai Barat, NTT	36.500.000.000	SYC
8	Pengembangan Bandar Udara Kalimantan-Berau, Kalimantan Timur	30.000.000.000	SYC
9	Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Tahap IV-Samarinda, Kalimantan Timur	80.000.000.000	SYC
10	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok-Sorong, Papua Barat Daya	150.000.000.000	SYC
11	Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang-Mamuju, Sulawesi Barat	50.000.000.000	SYC
12	Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin Tahap II-Mimika, Papua Tengah	90.000.000.000	SYC
13	Pengembangan Bandar Udara Umbu Mehang Kunda-Sumba Timur, NTT	25.000.000.000	SYC
14	Pengembangan Bandar Udara Emalamo Sanana-Kepulauan Sula, Maluku Utara	25.000.000.000	SYC
15	Pengembangan Bandar Udara D.C.Saudale-Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur	22.200.000.000	SYC
16	Pengembangan Bandar Udara H.Asan-Sampit, Kalimantan Tengah	28.214.020.000	SYC
17	Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir-Banggai, Sulawesi Tengah	60.000.000.000	SYC
18	Pengembangan Bandar Udara Betoambari-Kota Baubau, Sulawesi Tenggara	80.000.000.000	SYC
19	Pengembangan Bandar Udara S.M.Salahuddin Tahap III-Bima, Nusa Tenggara Barat	30.000.000.000	SYC
20	Pengembangan Bandar Udara Lede Kalumbang-Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur	40.000.000.000	SYC

21	Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam-Kotabaru, Kalimantan Selatan	50.600.000.000	SYC
22	Pengembangan Bandar Udara Binaka Tahap II-Gunung Sitoli, Sumatera Utara	90.000.000.000	SYC
23	Pengembangan Bandar Udara Frans Sales Lega-Manggarai, Nusa Tenggara Timur	44.000.000.000	SYC
24	Pengembangan Bandar Udara Budiarto-Tangerang, Banten	36.000.000.000	SYC
25	Pengembangan Bandar Udara S.M. Kaharuddin-Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	25.000.000.000	SYC
26	Pengembangan Bandar Udara Dobo-Kepulauan Aru, Maluku	60.000.000.000	SYC
27	Pengembangan Bandar Udara Karel Sadsuitubun-Maluku Tenggara, Maluku	25.000.000.000	SYC
28	Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan-Bulungan, Kalimantan Utara	20.000.000.000	SYC
29	Pengembangan Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Kalimantan Utara	51.455.250.000	SYC
30	Pengembangan Bandar Udara Taman Bung Karno-Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara	80.000.000.000	SYC
31	Pengembangan Bandar Udara Silampari-Lubuklinggau, Sumatera Selatan	30.000.000.000	SYC
32	Pengembangan Bandar Udara Letung Tahap II-Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau	25.000.000.000	SYC
33	Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo-Kerinci, Jambi	25.000.000.000	SYC
34	Pengadaan Peralatan Pengujian Kinerja Perkerasan Sisi Udara Bandar Udara	30.000.000.000	SYC
35	Pengembangan Bandar Udara A.A Beretalo-Belu, Nusantara Tenggara Timur	20.000.000.000	SYC
36	Pengembangan Bandar Udara Numfor-Biak Numfor, Papua	45.000.000.000	SYC
37	Pengembangan Bandar Udara Sibisa-Toba, Sumatera Utara	30.000.000.000	SYC
38	Pengembangan Bandar Udara Dewadaru Tahap II-Jepara, Jawa Tengah	25.000.000.000	SYC
39	Pengembangan Bandar Udara Ilaga-Puncak, Papua Tengah	74.187.500.000	SYC
40	Pengembangan Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Tahap II-Ende, Nusa Tenggara Timur	18.400.000.000	SYC
41	Pengembangan Bandar Udara Atung Bungsu-Pagar Alam, Sumatera Selatan	30.000.000.000	SYC
42	Pengembangan Bandar Udara Djalaluddin Tahap II-Gorontalo, Gorontalo	39.500.000.000	SYC
43	Pengembangan Bandar Udara Yuvai Semaring Tahap II-Nunukan, Kalimantan Utara	20.000.000.000	SYC
44	Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III-Malinau, Kalimantan Utara	20.000.000.000	SYC

45	Pengembangan Bandar Udara Sugimanuru Tahap II-Muna, Sulawesi Tenggara	15.000.000.000	SYC
46	Pengembangan Bandar Udara Kepi Tahap III-Mappi, Papua Selatan	25.000.000.000	SYC
47	Pengembangan Bandar Udara Fransiskus Xaverius Seda-Sikka, Nusa Tenggara Timur	30.000.000.000	SYC
48	Pengembangan Bandar Udara Morowali-Morowali, Sulawesi Tengah	46.600.000.000	SYC

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan pagu sumber dana SBSN dari luncuran SBSN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.85.921.203.000,- sehingga pagu SBSN Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.221.248.173.000,-.

Luncuran pagu SBSN Tahun Anggaran 2023 ke Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.85.921.203.000,- sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Luncuran Pagu SBSN Tahun 2024

No	Program	Nilai Luncuran 2023 ke 2024 (Rp)
	Ditjen Perhubungan Udara	85.921.203.000
1	Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Mandailing Natal 1. Pekerjaan Sisi Darat	11.219.659.000
2	Pembangunan Bandar Udara Pohuwato 1. Pekerjaan Fasilitas Sisi Darat 2. Pekerjaan Manajemen Konstruksi	6.447.230.000
3	Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondow 1. Pekerjaan Bangunan Sisi Darat Beserta Kelengkapannya	4.387.765.000
4	Pembangunan Bandar Udara Banggai Laut 1. Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Bandar Udara Baru Banggai Laut - Sulawesi Tengah	32.560.391.000
5	Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah – Ternate 1. Pengembangan Bandar Udara Sultan Babullah	3.294.314.000
6	Pengembangan Bandar Udara Rahadi Oesman – Ketapang 1. Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara	8.105.323.000
7	Pengembangan Bandar Udara Long Apung – Pengembangan Sisi Udara Bandar Udara Long Apung – Pengembangan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Long Apung	12.230.444.000 7.676.077.000

Realisasi anggaran SBSN Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.082.120.965.206,- atau 93,74% dari total pagu Rp.2.221.248.173.000,-.

Terdapat kegiatan belum selesai hingga akhir tahun anggaran 2024 dan penyelesaiannya dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2025 pada 11 lokasi bandar udara dengan total Rp.111.562.472.335,-

Tabel 2. 5 Revisi DPP SBSN Tahun 2024

NO	PROYEK/PEKERJAAN	PAGU 2024	REALISASI KEU	REALISASI FISIK 31 Des 2024	LUNCURAN KE 2025*
1	Pengembangan Bandar Udara Sobaham, Yahukimo, Papua Pegunungan				33.849.678.694
	Pembangunan Gedung Terminal, Gedung Power House dan Gedung PKP-PK Bandar Udara Sobaham	7.010.051.700	3.982.983.924	57,14%	3.027.067.776
	Pembuatan Pagar Sisi Udara dengan Wiremesh	9.697.140.000	5.241.749.648	55,86%	4.455.390.352
	Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara	73.804.173.318	47.436.952.752	65,52%	26.367.220.566
2	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya				4.764.720.880
	Pekerjaan Lanjutan Penyelesaian Sistem Drainase Bandara	41.907.594.000	32.111.460.120	93,90%	4.764.720.880
3	Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin Tahap II, Mimika, Papua Tengah				6.509.118.398
	Pembuatan Hanggar Perawatan	57.326.190.000	47.758.075.602	90,11%	6.509.118.398
4	Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Banggai, Sulawesi Tengah				7.796.689.247
	Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir	57.365.859.000	50.042.251.753	91,52%	7.796.689.247
5	Pengembangan Bandar Udara Frans Sales Lega, Manggarai, NTT				2.401.738.780
	Renovasi Gedung Terminal Penumpang	29.414.800.000	27.161.626.320	97,34%	2.253.173.680
	Pengawasan Renovasi Gedung Terminal Penumpang	1.173.500.000	1.024.934.900		148.565.100


Ref : Data rekonsiliasi DJPPR Kemenkeu

f. Pembahasan Program Tahun 2025

Kronologis pagu anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025


Tabel 2. 6 Kronologi Pagu Anggaran

KRONOLOGIS ANGGARAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 2025



JENIS PAGU	PAGU	KETERANGAN
PAGU KEBUTUHAN TA 2025	18.210.560.057	<ul style="list-style-type: none"> Pagu Kebutuhan dari hasil Pembahasan bersama Satker, Pemda, dan hasil dari proses verifikasi didalam aplikasi eplanning oleh Biro Perencanaan Penetapan Pagu Kebutuhan akan ditetapkan dalam rapat Pleno Pagu Kebutuhan Kementerian Perhubungan
PAGU INDIKATIF TA 2025	4.440.615.374	<ul style="list-style-type: none"> Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S-346/MK.02/2024 & B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA, 2024 dan Dana Alokasi Khusus TA, 2025 Surat Sekretaris Jenderal Kemenhub Nomor : PR.001/2/13/SKJ 2024 tanggal 23 April 2024 perihal Penyampaian Komposisi Pagu Indikatif TA, 2025
PAGU ANGGARAN TA 2025	4.570.615.374	<ul style="list-style-type: none"> Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S-612/MK.02/2024 & B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025 Surat Sekretaris Jenderal Kemenhub Nomor : KU.001/1/19/SKJ 2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Penyampaian Komposisi Pagu Anggaran TA, 2025 <i>(Penambahan Anggaran Keperintisan sebesar Rp. 130 Miliar)</i>
PAGU ALOKASI TA 2025	6.047.116.781	<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Keuangan Nomor : S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: PR.001/1/24/SKJ 2024 tanggal 25 September 2024 perihal Penyampaian Komposisi Alokasi Anggaran TA, 2025 <i>(Penambahan Anggaran sebesar Rp. 1.476.501.407.000)</i>

Pagu Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025 sebesar Rp. 6.047.116.781.000,- dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 2. 1 Pagu Kebutuhan

Pada tahun 2025, Ditjen Perhubungan Udara memiliki program kerja yang terkait dengan:

- 1) Program Konektivitas dan Jembatan Udara;
- 2) Program Keselamatan Penerbangan;

- 3) Pengembangan bandar udara perbatasan, terisolir dan rawan bencana;
- 4) Penunjang Kawasan Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
- 5) Pengembangan bandar udara di wilayah program food estate, pengembangan bandara perairan /aerodrome water base, mendukung program hilirisasi

Rincian mengenai program kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 11 Outlook Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 pelayanan angkutan udara perintis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 680,62 Miliar yang diselenggarakan pada 22 koordinator wilayah (korwil) serta melayani 266 (dua ratus enam puluh enam) rute perintis penumpang, 46 (empat puluh enam) rute perintis kargo dan 1 (satu) rute udara kargo dengan sebaran sebagai berikut :

RENCANA ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 2. 12 Sebaran Korwil Perintis Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 besaran anggaran pelayanan angkutan udara perintis dan kargo mengalami penurunan, sehingga dilakukan pengurangan frekuensi di beberapa rute guna menjaga tersedianya layanan.

2. Bagian Keuangan

a. Evaluasi Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024

Pagu DIPA Akhir Ditjen Perhubungan Udara Per 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp. 8.241.936.664.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Rincian Pagu Anggaran DJU Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Awal	Penambahan / Pengurangan	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	958.468.042.000	106.714.611.000	1.065.947.653.000
Belanja Barang	3.266.470.158.000	31.554.349.000	3.297.259.507.000
Belanja Modal	3.484.688.173.000	394.041.331.000	3.878.729.504.000
Total	7.709.626.373.000	532.310.291.000	8.241.936.664.000

Pagu anggaran tahun Per 31 Desember 2024 Ditjen Perhubungan Udara jika dirinci berdasarkan Sumber dana sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Rincian Pagu Anggaran DJU Berdasarkan Sumber dana

Sumber Dana	Pagu Awal	Revisi (+/-)	Pagu Akhir
RM	4.749.565.829.000	-4.244.396.000	4.745.321.433.000
PNBP	361.854.749.000	441.140.787.000	802.995.536.000
BLU	462.878.825.000	9.492.697.000	472.371.522.000
SBSN PBS	2.135.326.970.000	85.921.203.000	2.221.248.173.000
Total	7.709.626.373.000	532.310.291.000	8.241.936.664.000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp772.370.665.000 - ;
- 2) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp3.720.790.150.000 ,;

- 3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp518.362.767.000 ,;
- 4) Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp371.587.262.000 ,;
- 5) Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp2.743.237.699.000 ,-;
- 6) Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara sebesar Rp9.814.213.000 ,-
- 7) Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp88.725.512.000 ,-
- 8) Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara sebesar Rp.17.048.396.000 ,-

Perkembangan pagu dari tahun ke tahun dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 9 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2016	10.307.839.602.000	9.555.530.015.000
2017	8.907.662.692.000	8.824.192.335.000
2018	9.162.040.051.000	9.177.698.362.000
2019	7.194.866.000.000	7.330.321.492.000
2020	8.472.209.765.000	5.806.575.875.000
2021	10.558.628.167.000	7.020.984.082.000
2022	7.035.785.248.000	7.518.605.525.000
2023	6.993.218.324.000	7.466.214.640.000
2024	7.709.626.373.000	8.241.936.664.000

b. Daya Serap Ditjen Perhubungan Udara

Realisasi anggaran pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.713.910.722.256,- atau 93,59 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.241.936.664.000,-.

Realisasi anggaran per jenis belanja pada 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Anggaran DJU Per Jenis Belanja

Uraian	Pagu Akhir	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 1,065,947.653.000	Rp. 1.050.693.396.435	98,57
Belanja Barang	Rp. 3.297.259.507.000	Rp. 3.042.409.855.938	92,27
Belanja Modal	Rp. 3,878,729,504,000	Rp. 3.620.807.469.883	93,35

Realisasi anggaran per sumber dana pada 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rincian Realisasi Anggaran DJU Per Sumber Dana

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 4,745,321,433,000	Rp. 4.441.096.481.611	93.59
(D) PNPB	Rp. 802,995,536,000	Rp. 794.150.537.382	98.90
(F) BLU	Rp. 472,371,522,000	Rp. 396.672.687.187	83.97
(T) SBSN	Rp. 2,221,248,173,000	Rp. 2.081.991.016.076	93.73

Realisasi Anggaran Terhadap Target pada 31 Desember 2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Grafik 2. 2 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target

Dari grafik 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa nilai target dan realisasi keuangan ditjen perhubungan udara sampai dengan akhir Desember 2024 masih cukup baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru). Grafik 2.2 juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 93.59% atau setara dengan Rp. 7.713.910.722.256,-. Asumsi sisa anggaran yang kemungkinan tidak terealisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran bersumber dana Rupiah Murni tidak terserap sebesar Rp. 304.224.951.389,- merupakan pagu residu setelah kontrak yang diperkirakan dari pagu Belanja Barang dari Belanja Modal RM;
- 2) Anggaran bersumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak terserap sebesar Rp. 8.844.998.618,- merupakan pagu residu setelah kontrak yang diperkirakan sebesar 2,84% dari pagu Belanja Barang PNBPN dan 0,12% dari Belanja Modal PNBPN;
- 3) Anggaran bersumber dana Badan Layanan Umum tidak terserap sebesar Rp. 75.698.834.813,- merupakan pagu residu setelah kontrak yang belanja barang, belanja modal BLU serta target pendapatan satker yang belum tercapai. Disamping itu juga dikarenakan belum diterbitkannya PMK penyesuaian tarif BLU.
- 4) Anggaran bersumber dana Surat Berharga Syariah Negara tidak terserap Rp. 139.257.156.924,-. merupakan pagu residu setelah kontrak yang diperkirakan dari Pagu Belanja Modal SBSN sebesar Rp. 2.221.248.173.000,- dan denda Keterlambatan Pekerjaan yang langsung memotong pada nilai kontrak. Sebesar Rp111.562.472.335,- (**Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan DJPPR Kemenkeu*) merupakan kontrak yang tidak terserap dan akan diluncurkan kembali pada tahun 2024 pada Bandar Udara Sobaham, Bandar Udara DEO, Bandar Udara Mozes, Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Bandar Udara Frans Sales Lega, Bandar Udara Juwata, Bandar Udara Siau, Bandar Udara

Numfor, Bandar Udara Dewadaru, Bandar Udara Illaga dan Bandar Udara Ellelim.

Tabel 2. 12 Revisi DIPA Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024

NO	PAGU					KETERANGAN	
	SEMULA	PEMOTONGAN	PERGESERAN ANGGARAN		S B S N		MENJADI
			TAMBAH	KURANG			
Revisi I	7.709.626.373.000					7.709.626.373.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan S-109/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Januari 2024
Revisi II	7.709.626.373.000		90.141.203.000			7.799.767.576.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-187/AG/AG.3/2024 tanggal 21 Februari 2024
Revisi III	7.799.767.576.000		200.000.000.000	-	-	7.999.767.576.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-202/AG/AG.3/2024 tanggal 6 maret 2024
Revisi IV	7.999.767.576.000		-	2.170.176.000	-	7.997.597.400.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-228/AG/AG.3/2024 Tanggal 17 Maret 2023
Revisi V	7.997.597.400.000		205.921.415.000			8.203.518.815.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-257/AG/AG.3/2023 Tanggal 17 Mei 2023
Revisi VI	8.203.518.815.000	-	65.429.993.000	65.429.993.000	-	8.203.518.815.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-464/AG/AG.3/2024 Tanggal 2 Agustus 2024
Revisi VII	8.203.518.815.000		115.084.773.000	115.084.773.000		8.203.518.815.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-525/AG/AG.3/2024 Tanggal 27 Agustus 2024
Revisi VIII	8.203.518.815.000		92.821.660.000	54.165.542.000		8.242.174.933.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-651/AG/AG.3/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
Revisi IX	8.242.174.933.000			238.269.000		8.241.936.664.000	Berdasarkan Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran S-760/AG/AG.3/2024 Tanggal 6 November 2024 (

c. Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (Unaudited) Posisi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp.2,465,362,232,271 atau mencapai 165,98% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1,485,343,929,000

Tabel 2. 13 Estimasi Pendapatan dan Realisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Uraian	Tahun 2024 (audited)		
	Anggaran	Realisasi	% Anggaran
Pendapatan PNB	1,485,343,929,000	2,465,362,232,271	165.98%
Jumlah	1,485,343,929,000	2,465,362,232,271	165.98%

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7,713,910,722,256,- atau

mencapai 93.59% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.8,241.936.664 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Uraian	Tahun 2024 (Unaudited)		% Real Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	1,065,947,653,000	1,050,693,396,435	98.57 %
Belanja Barang	3,297,259,507,000	3,042,409,855,938	92.27 %
Belanja Modal	3,878,729,504,000	3,620,807,469,883	93.35 %
Jumlah	8,241,936,664,000	7,713,910,722,256	93.59%

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 (audited) dicatat dan disajikan sebesar Rp.169.381.813.028.833,- yang terdiri dari:

Tabel 2. 15 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	133.532.336.018	771.058.516.073	(637.526.180.055)	(82,68)
Aset Tetap	168.687.779.838.065	169.657.665.723.411	(969.885.885.346)	(0,57)
Properti Investasi	241.189.503.768	241.694.997.962	(505.494.194)	(0,21)
Aset Lainnya	319.311.350.982	327.634.179.553	(8.322.828.571)	(2,54)
Jumlah Aset	169.381.813.028.833	170.998.053.416.999	(1.616.240.388.166)	(0,95)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jk. Pendek	288.015.326.838	91.124.168.059	196.891.158.779,00	216,0691
Kewajiban Jk. Panjang	11.257.815.171.615	11.399.390.599.407	(141.575.427.792)	(1,24)
Jumlah Kewajiban	11.545.830.498.453	11.490.514.767.466	55.315.730.987,00	0,4814
EKUITAS				
Ekuitas	158.720.151.423,028	159.507.538.649,533	(787.387.226.505)	(0,49)
Jumlah Ekuitas	158.720.151.423.028	159.507.538.649.533	(787.387.226.505)	(0,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	170.265.981.921,481	170.998.053,416,999	(732.071.495.518)	(0,00)

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai dengan Pasal 202 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) merupakan daerah yang dikuasai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) atau Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara. Sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam DLKr merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam menyelenggarakan jasa transportasi udara. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan Negara diluar perpajakan dan hibah dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah dinyatakan sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun Jenis layanan serta tarif PNBP yang berlaku dilingkungan Kementerian Perhubungan diatur dalam PP No. 15 Tahun 2016. Sesuai dengan PP No. 15 Tahun 2016 jenis layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP);
- 2) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
- 3) Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara;
- 4) Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara;
- 5) Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara;
- 6) Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara;
- 7) Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U);
- 8) Penerbitan izin masuk di daerah kawasan keamanan terbatas;
- 9) Lisensi Personil Penerbangan;
- 10) Sertifikasi dan pengujian peralatan atau fasilitas Penerbangan;
- 11) Sertifikasi Organisasi;
- 12) Buku Buku dan Dokumentasi Penerbangan;
- 13) Pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan;
- 14) Pelayanan Jasa Penerbitan Izin Bidang Angkutan Udara;
- 15) Pelayanan Bidang Teknik Bandar Udara; dan

16) Denda administrative.

Atas jenis layanan PNBP diatas, yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP);
- 2) Pendapatan dari Konsesi bidang transportasi.

Selain penerimaan atas layanan, Ditjen Perhubungan Udara memiliki penerimaan atas optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa rumah dinas, penggunaan lahan, dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Perbandingan Target dan Realisasi PNBP/BLU TA. 2024 :

Tabel 2. 16 Target dan Realisasi PNBP/BLU TA. 2024

JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
PNBP	990.338.122.000	1.845.765.015.813,00	186,37
B L U	418.977.071.000	455.247.777.277	108,66
UMUM	76.324.448.000	145.017.181.737,00	190.00
TOTAL	1.485.639.641.000	2.446.029.974.827	164%

Keterangan :

Realisasi penerimaan pada tahun 2024 tercapai 110,28 % dari target secara keseluruhan.

Target dan Pagu Penggunaan PNBP/BLU Ditjen Perhubungan Udara TA. 2024:

Tabel 2. 17 Target Dan Pagu Penggunaan PNBP/BLU TA.2024

SUMBER DANA	PAGU PENGGUNAAN	REALISASI	PERSENTASE
A. RM	4.745.321.433.000	4.431.873.971.966	93,39%
D. PNBP	802.995.536.000	794.034.485.902	98,88%
F. BLU	472.371.522.000	367.406.667.803	77,77%
K. SBSN PDS	2.221.248.173.000	2.081.991.016.076	93,73%
TOTAL	8.241.936.664.000	7.675.306.141.747	93,12%

Tabel 2. 18 Pagu Penggunaan dan Realisasi Pagu Penggunaan PNBP TA.2024

JENIS BELANJA	PAGU	ALOKASI MP	REALISASI PAGU	% PAGU	% MP
BELANJA PEGAWAI	0	-	0	0	
BELANJA BARANG	290,174,180,000	802.995.536.000	281,829,907,321	97.12%	
BELANJA MODAL	512,821,356,000		512,204,578,581	99.88%	
TOTAL	802,995,536,000		794,034,485,902	98.88	98.90

Tabel 2. 19 Pagu Penggunaan dan Realisasi Pagu Penggunaan BLU T.A 2024

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI PAGU	%
BELANJA BARANG	422.759.242.000	332,845,748,668	78.73
BELANJA MODAL	49.612.280.000	34,560,919,135	69.66
TOTAL	472.371.522.000	367,406,667,803	77.78%

Saat ini telah dilakukan Pencairan Dana Penggunaan PNBP secara terpusat dengan penyetoran tersebar. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-501/MK.02/2019 tanggal 2 Juli 2019, Kementerian Keuangan telah menyetujui Penerapan Mekanisme Pencairan secara terpusat dengan penyetoran tersebar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mekanisme Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk optimalisasi penggunaan Dana PNBP, Direktorat Jenderal Perhubungan melakukan optimalisasi penggunaan dana PNBP pada unit kerja Direktorat Navigasi, Direktorat Bandar Udara, dan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara dengan melakukan subsidi pagu penggunaan pada unit kerja lain yang membutuhkan mengingat keterbatasan anggaran Rupiah

Murni Belanja Barang dan Belanja Modal pada tingkat Eselon I Ditjen Perhubungan Udara.

e. Badan Layanan Umum (BLU)

Konsep Pengelolaan Keuangan BLU tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki 12 (dua belas) satker yang telah ditetapkan sebagai satker BLU, yaitu:

- 1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, ditetapkan dengan KMK Nomor: 13/KMK.05/2016 tanggal 26 Januari 2016;
- 2) Balai Kesehatan Penerbangan, ditetapkan dengan KMK Nomor: 148/KMK.05/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- 3) UPBU Juwata-Tarakan, ditetapkan dengan KMK Nomor : 60/KMK.05/2017 tanggal 3 Februari 2017;
- 4) UPBU Mutiara Sis Aljufri - Palu, ditetapkan dengan KMK Nomor: 273/KMK.05/2017 tanggal 13 Maret 2017;

- 5) UPBU Jalaluddin-Gorontalo, ditetapkan dengan KMK Nomor: 274/KMK.05/2017 tanggal 13 Maret 2017;
- 6) UPBU Kalimantan-Berau, ditetapkan dengan KMK Nomor : 587/KMK.05/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 7) UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto-Samarinda, ditetapkan dengan KMK Nomor: 63 /KMK.05/2023 tanggal 22 Februari 2023;
- 8) UPBU Domine Eduard Osok-Sorong, ditetapkan dengan KMK Nomor: 63 /KMK.05/2023 tanggal 22 Februari 2023;
- 9) UPBU Sultan Babullah-Ternate, ditetapkan dengan KMK Nomor: 63 /KMK.05/2023 tanggal 22 Februari 2023;
- 10) UPBU Rendani-Manokwari, ditetapkan dengan KMK Nomor 241 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023;
- 11) UPBU Mozes Kilangin-Timika, ditetapkan dengan KMK Nomor 241 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023;
- 12) UPBU Halu Oleo-Kendari, ditetapkan dengan KMK Nomor 390 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023.

Tabel 2. 20 Posisi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2025

No	Satker BLU	Penyusunan Tarif	Remunerasi	Pedoman Sistem Akuntansi BLU	SPI	Dewas
1	BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	PMK 31 Tahun 2025	KMK Nomor : 562/KMK.05/2017	Kep. Menhub KP318 Tahun 2018	Sdh	Surat Menteri Perhubungan Nomor: KU.103/1/2/MHB/2025
2	BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	PMK 31 Tahun 2025	KMK Nomor : 585/KMK.05/2018	Kep. Menhub KP1797 Tahun 2018	Sdh	Surat Menteri Perhubungan Nomor: KU.103/1/2/MHB/2025
3	UPBU JUWATA TARAKAN	PMK 31 Tahun 2025	KMK Nomor : 208/KMK.05/2020	Kep Menhub Nomor KM 250 Tahun 2022	Sdh	Kep.Menhub No. KM 251 Tahun 2020
4	UPBU DJALALUDDIN GORONTALO	PMK 31 Tahun 2025	KMK Nomor : 208/KMK.05/2020	Kep Menhub Nomor KM 59 Tahun 2021	Sdh	Kep. Menhub Nomor: KM 62 Tahun 2022
5	UPBU MUTIARA SIS AL JFRI PALU	PMK 31 Tahun 2025	KMK Nomor : 208/KMK.05/2020	KM 111 Tahun 2019	Sdh	Kep. Menhub Nomor: KM 62 Tahun 2022
6	UPBU KALIMARAU-BERAU	PMK 31 Tahun 2025	KMK Nomor : 208/KMK.05/2020	Kep. Menhub Nomor KM 358 Tahun 2019	Sdh	Kep. Menhub Nomor: KM 62 Tahun 2022
7	UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO	PMK 31 Tahun 2025	-	-	-	Pejabat Penandatanganan RBA
8	UPBU DOMINE EDUARD OSOK	PMK 31 Tahun 2025	-	-	-	SK 5041 Tahun 2023
9	UPBU SULTAN BABULLAH	PMK 31 Tahun 2025	-	-	-	Pejabat Penandatanganan RBA
10	UPBU MOZES KILANGIN	PMK 31 Tahun 2025	-	-	-	Pejabat Penandatanganan RBA
11	UPBU RENDANI	PMK 31 Tahun 2025	-	-	-	Pejabat Penandatanganan RBA
12	UPBU HALU OLEO	PMK 31 Tahun 2025	-	-	-	Pejabat Penandatanganan RBA

Pada tanggal 6 Mei Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Pada Kementerian Perhubungan dan diundangkan tanggal 16 Mei Tahun 2025. Pada Saat Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku, peraturan tarif blu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Tabel 2. 21 Posisi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2025

No	Satker BLU	SOP	Permenhub Standar Pelayanan	Kontrak Kinerja 2025	Permenhub SOTK
1	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	√	PM 109 Tahun 2015	√	PM 122 Tahun 2016
2	Balai Kesehatan Penerbangan	√	PM 145 tahun 2015	√	PM 55 Tahun 2017
3	UPBU Juwata Tarakan	√	PM 96 Tahun 2016	√	PM 9 Tahun 2018
4	UPBU Djalaluddin Gorontalo	√	PM 102 Tahun 2016	√	PM 14 Tahun 2018
5	UPBU Mutiara Sis Al Jfri Palu	√	PM 79 Tahun 2016	√	PM 15 Tahun 2018
6	UPBU Kalimantan-Berau	√	PM 127 Tahun 2016	√	PM 16 Tahun 2018
7	UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	√	KM 201 Tahun 2022	√	PM 20 Tahun 2024
8	UPBU Domine Eduard Osok	√	PM 106 Tahun 2016	√	PM 21 Tahun 2024
9	UPBU Sultan Babullah	√	PM 126 Tahun 2016	√	PM 23 Tahun 2024
10	UPBU Mozes Kilangin	√	KM 216 Tahun 2022	√	PM 25 Tahun 2024
11	UPBU Rendani	√	PM 104 Tahun 2016	√	PM 24 Tahun 2024
12	UPBU Halu Oleo	√	PM 103 Tahun 2016	√	PM 22 Tahun 2024

1) Progres Pengusulan BLU

Pada Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan 6 (enam) Satuan Kerja dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara yaitu :

- a) UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto-Samarinda;
- b) UPBU Domine Eduard Osok-Sorong;
- c) UPBU Sultan Babullah-Ternate;
- d) UPBU Rendani-Manokwari;
- e) UPBU Mozes Kilangin-Timika;
- f) UPBU Haluoleo-Kendari.

UPBU Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, UPBU Domine Eduard Osok- Sorong, dan UPBU Sultan Babullah Ternate ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan terbitnya KMK Nomor : 63 /KMK.05/2023 tanggal 22 Februari 2023 Sementara itu, UPBU Rendani-Manokwari dan UPBU Mozes Kilangin-Timika ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan KMK Nomor ditetapkan dengan KMK Nomor 241 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 UPBU Haluoleo ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum dengan KMK Nomor 390 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023.

2) Penyesuaian Tarif Badan Layanan Umum

Penyesuaian jenis dan tarif layanan kolektif untuk Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 dengan progress sebagai berikut:

Penyusunan Tarif Layanan dilakukan berdasarkan klastering tarif dalam bentuk PMK Kolektif. PMK Kolektif Tarif Layanan diterapkan untuk BLU yang memiliki karakteristik layanan yang sama dan kualitas layanan yang setara dalam satu Kementerian. Klastering tarif mencakup seluruh layanan(standarisasi layanan dan komponen biaya).

Tarif dalam bentuk zonasi tarif dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Tarif Kolektif di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dibagi ke dalam 3 zona sebagai berikut:

- a) Zona I untuk UPBU Kelas II Sultan Babullah, UPBU Kelas II Mozes Kilangin, dan UPBU Kelas II Rendani;
 - b) Zona II untuk UPBU Kelas I Djalaluddin, UPBU Kelas I Kalimantan, UPBU Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri, UPBU Kelas I Domine Eduard Osok, UPBU Kelas I APT Pranoto, dan UPBU Kelas I Halu Oleo; dan
 - c) Zona III untuk UPBU Kelas I Utama Juwata. UPBU yang akan diusulkan Penetapan/Penyesuaian Tarif BLU Kolektif Berdasarkan Zonasi ke Menteri Keuangan:
 - UPBU Kelas I Domine Eduard Osok
 - UPBU Kelas I APT Pranoto
 - UPBU Kelas I Halu Oleo
 - UPBU Kelas II Sultan Babullah
 - UPBU Kelas II Rendani
 - UPBU Kelas II Mozes Kilangin
- Penyesuaian Tarif BLU
- UPBU Kelas I Utama Juwata
 - UPBU Kelas I Kalimantan

- UPBU Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri

- UPBU Kelas I Djalaluddin

Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, telah dilaksanakan rapat penilaian usulan tarif layanan kolektif BLU bandar udara pada Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dari hasil rapat penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan kembali oleh Satker BLU UPBU guna finalisasi tarif kolektif BLU UPBU, diantaranya *update* data realisasi keuangan dan layanan, pemantapan *meaningful participation* atau partisipasi bermakna melalui FGD, sosialisasi, atau survei dengan responden maskapai dan kargo, rancangan SK Kepala BLU UPBU terkait implementasi penetapan tarif, justifikasi penyesuaian dan penetapan tarif BLU, serta Keputusan Kepala BLU UPBU terkait ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah). Tarif Kolektif BLU UPBU diproyeksikan dapat diterapkan selambat-lambatnya pada semester kedua tahun 2025.

3) Evaluasi Pelaksanaan BLU Existing

Sebagai upaya mengukur performa kinerja pada BLU Existing dapat berjalan sesuai tugas dan fungsi serta rencana strategis memperhatikan aspek yang mempengaruhi kinerja organisasi diantaranya aspek layanan, aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana serta aspek sumber daya manusia. Aspek tersebut dapat dijelaskan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Target Pendapatan Dan Realisasi Pendapatan Satker BLU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2024

NO	SATKER	TARGET PENDAPATAN	REALISASI	%
1	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	140.651.315.000,00	177.269.541.874	126%
2	Balai Kesehatan Penerbangan	43.807.886.000,00	40.591.297.145	93%
3	Upbu Juwata-Tarakan	42.775.476.000,00	41.064.925.610	96%
4	Upbu Djalalludin-Gorontalo	22.627.479.000,00	18.453.744.992	82%
5	Upbu Mutiara Sis Al-Jufri-Palu	38.500.200.000,00	34.594.152.109	90%
6	Upbu Kalimantan-Berau	22.155.700.000,00	20.868.431.062	94%
7	Upbu Apt Pranoto	41.106.343.000,00	27.672.946.432	67%
8	Upbu Domine Eduard Osok	46.707.764.000,00	23.346.665.549	50%
9	Upbu Sultan Babullah	20.723.510.000,00	20.155.851.071	97%
10	Upbu Mozes Kilangin	20.211.773.000,00	23.495.738.334	116%
11	Upbu Rendani	15.875.248.000,00	12.790.672.994	81%
12	Upbu Halu Oleo	30.810.647.000,00	27.970.528.075	91%

Tabel 2. 23 PAGU BLU dan Realisasi Belanja SATKER BLU Di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2024

NO	SATKER	PAGU BLU	REALISASI	%
1	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	140,651,313,000	123.874.919.168	88%
2	Balai Kesehatan Penerbangan	44,027,886,000	37.891.528.353	86%
3	Upbu Juwata-Tarakan	41,461,177,000	31.374.143.893	76%
4	Upbu Djalalludin-Gorontalo	38,500,000,000	19.407.843.477	50%
5	Upbu Mutiara Sis Al-Jufri-Palu	22,627,479,000	32.735.310.700	145%
6	Upbu Kalimantan-Berau	22,155,700,000	17.385.386.768	78%
7	Upbu Apt Pranoto	20.723.511.000	23.364.047.977	113%
8	Upbu Domine Eduard Osok	47,480,461,000	20.368.011.852	43%
9	Upbu Sultan Babullah	41,106,343,000	14.425.564.730	35%
10	Upbu Mozes Kilangin	12,257,560,000	10.708.351.850	87%
11	Upbu Rendani	15,619,636,000	10.666.150.483	68%
12	Upbu Halu Oleo	25,760,456,000	24.903.243.144	97%

f. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

1) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA) Itjen Kementerian Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sejumlah 4.093 temuan dengan nilai Rp. 205.043.457.637 dan U\$ \$ 186.470 terhadap temuan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Sebanyak 3.279 temuan dengan nilai Rp 136.129.736.553 dan U\$D \$56.489 dinyatakan Tuntas ;
- b) Sebanyak 754 temuan dengan nilai Rp 65.913.506.941 dan U\$D 129.981 masih dalam Proses;
- c) Sebanyak 51 temuan dengan nilai Rp 364.321.157 Belum Tindak Lanjut;
- d) Sebanyak 9 temuan dengan nilai Rp 2.635.892.896 dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL).

2) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI berdasarkan posisi sampai dengan Semester II Tahun 2024, terdapat 227 Rekomendasi, dengan Jumlah Penyelesaian sebanyak 225 Temuan dengan Nilai Penyelesaian Rp 12, 358 miliar.

Upaya-Upaya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Ganti Kerugian Negara :

- a) Melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Satker/UPT yang bersangkutan;
- b) Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah/Lembaga lainnya yang terkait untuk penyelesaian Kerugian Negara dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan;
- c) Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai Pernyataan bersedia bertanggungjawab atas Kerugian Negara yang dilibatkannya;

g. Penyertaan Modal Pemerintah.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) atas Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran (seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)) diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- 2) Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pada periode tahun 2023 telah disetujui:

- 1) Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) atas Aset Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan pada Bandar Udara Kertajati – Majalangka, berupa *Runway, Taxiway, Apron, Saluran Sekunder, Pagar, Jalan PKP-PK, GSE Road, dan AFL Control Desk* dengan nilai total sebesar Rp. 831.756.590.011,- (delapan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu sebelas rupiah). Terhadap usulan PMPP dimaksud, telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia dengan nilai wajar sebesar Rp798.818.549.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus

delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- 2) Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) atas Aset Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) berupa Peralatan Navigasi Penerbangan dan Gedung Bangunan dengan nilai total sebesar Rp2.518.451.129.814,- (dua triliun lima ratus delapan belas miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah). Terhadap usulan PMPP dimaksud, telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan nilai wajar sebesar Rp892.009.996.471,77,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen).

h. Pengelolaan BMN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang merupakan bagian dari aset pemerintah pusat harus dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

1) Nilai Barang Milik Negara

Pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 169.355.426.874.006,00 (seratus enam puluh sembilan triliyun tiga ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam rupiah).

2) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun, meliputi rencana pengadaan tanah, gedung bangunan, kendaraan dinas / operasional dan pemeliharaan gedung bangunan, kendaraan dinas/operasional, serta peralatan dan mesin. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyusunan RKBMN untuk tahun 2026 dan telah terbit telaah dan evaluasi RKBMN tahun 2026.

3) Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik negara seluruh Barang Milik Negara (BMN) wajib dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) paling lambat 6 (enam) bulan sejak BMN tersebut diperoleh. Adapun Capaian PSP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Total BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebanyak 227.930 NUP BMN;

- b) BMN yang telah dilakukan PSP berdasarkan kuantitas BMN adalah sebanyak 206.861 NUP BMN atau setara dengan 90.40%;
 - c) BMN yang telah dilakukan PSP berdasarkan nilai perolehan BMN adalah senilai Rp186.104.787.045.109 (seratus delapan puluh enam triliun seratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau setara dengan 93,36 %
- 4) Pemanfaatan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020, pemanfaatan BMN merupakan pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020, karakteristik dan penjelasan terkait bentuk-bentuk pemanfaatan BMN meliputi:

a) Sewa

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pihak yang dapat menyewa antara lain Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa, Perorangan, Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara dan badan usaha lainnya. BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dengan periode jam, hari, bulan maupun tahun dan dapat diperpanjang

Pemanfaatan BMN berupa sewa ini dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27/2014 dan Nomor : 28/2020, dan dimaksudkan untuk optimalisasi BMN agar dapat memberikan PNBPN untuk negara, pemanfaatan

BMN dalam bentuk sewa dimaksud dilakukan pada BMN Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, IV, dan V dengan total kontrak sebanyak 14 (empat belas) dan total nilai kontrak

sebesar Rp9.568.283.490,- (sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) rincian sebagaimana terlampir

b) Pinjam Pakai

BMN objek Pinjam Pakai dapat berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak dilakukan penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pada tahun 2024 tidak ada Pinjam Pakai BMN pada Ditjen Perhubungan Udara.

c) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

BMN obyek KSP dapat berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun, untuk KSP Penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.

d) Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG)

Pihak yang menjadi mitra BGS/BSG adalah BUMN, BUMD, Swasta kecuali perorangan atau Badan Hukum Lainnya, dan BMN obyek BGS/BSG berupa tanah. Sedangkan jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan tidak dapat diperpanjang.

Pada tahun 2024 belum ada BGS/BSG baru pada Ditjen Perhubungan Udara.

e) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menjadi mitra KSPI adalah Badan Usaha Swasta berbentuk PT, Badan Hukum asing, BUMN, BUMD, Anak perusahaan BUMN, dan Koperasi.

BMN KSPI dapat berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu seluruhnya maupun sebagian. Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pada tahun 2024 tidak ada KSPI baru pada Ditjen Perhubungan Udara.

f) Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)

Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur lainnya. Pelaksana KETUPI adalah Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN (PJPB) dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan mitra BUMD, Swasta berbentuk PT, Badan Hukum Asing atau Koperasi. BMN KETUPI dapat berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitasnya. Jangka waktu KETUPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.

Pada Tahun 2024 tidak ada KETUPI pada Ditjen Perhubungan Udara.

5) Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a) Aset Tetap Renovasi (ATR)

Nilai ATR Ditjen Perhubungan Udara untuk posisi sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.433.033.589.168,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) untuk posisi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.415.896.535.168,00 (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pembinaan di bidang peraturan perundang-undangan, advokasi, dan penegakan sanksi administratif.

a. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

Tahun 2024 Bagian Hukum Setditjen Perhubungan udara, telah memproses 122 (seratus dua puluh dua) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari : 11 Peraturan Menteri Perhubungan, 20 Keputusan Menteri Perhubungan, 82 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 5 Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

b. Kesepakatan Bersama (MoU) Ditjen Perhubungan Udara dengan Lembaga, Pemda, dan TNI Tahun 2024.

Telah ditandatangani 4 Kesepakatan Bersama dan 8 Perjanjian Kerja Sama.

Tabel 2. 24 MOU Ditjen Perhubungan Udara dengan Lembaga, Pemda dan TNI Tahun 2024

NO.	TUGAS/KEGIATAN	POSISI
1.	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tebelian Nomor : HK.201/0015/DRJU.KUM-2024 Nomor : HK.07.00/003/KPNK/II/2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 2 Februari 2024
2.	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang Nomor : PKS/009/SU/DN/III/2024 Nomor : B/HM.02.00/150/KGLX/III/2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 27 Maret 2024
3.	Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto Nomor : PKS/009/SU/DN/III/2024 Nomor : B/HM.02.00/150/KGLX/III/2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 25 April 2024
4	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Nomor : HK.201/2/2/DRJU.KUM-2024 Nomor : PKS/016/DM/DN/IV/2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 29 April 2024

5	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Nomor : HK.201/2/3/DRJU.KUM-2024 Nomor : PKS-83/KS.01.01/IV/BSN-2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 29 April 2024
6	Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara H. Asan Di Sampit Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : HK.201/0034/DRJU.KUM-2024 Nomor : 100.3.7.1/10/NK-KS/2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 10 Juni 2024
7	Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perhubungan Udara dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Douw Aturure di Kabupaten Nabire Prov Papua Tengah Nomor : HK.201/0035/DRJU.KUM-2024 Nomor : 500.1.1/724/SET	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 13 Juni 2024
8	Perjanjian Tentang Penyelesaian Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Pada Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Depati Amir dan Bandar Udara Sultan Thaha Nomor : HK.201/0051/DRJU.KUM-2024 Nomor : SP.DU.105/HK.04.01/2024 Nomor : PJJ.04.04/00/08/2024/0309	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 20 Agustus 2024
9	Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT Angkasa Pura I tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Yang di Selenggarakan Oleh PT Angkasa Pura I Nomor : HK.201/3/5/DRJU.KUM-2024 Nomor : 0131 SP.DU.0131/HK.04.01/2024	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 5 September 2024
10	Perjanjian Konsesi Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT Angkasa Pura II tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Yang di Selenggarakan Oleh PT Angkasa Pura II Nomor : HK.201/3/6/DRJU.KUM-2024 Nomor : PJJ.04.04/00/09/2024/0340	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 5 September 2024
11	Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara wamena di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Nomor : HK.201/0065/6/DRJU.KUM-2024 Nomor : 000.4.7.1/1766/GUB	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 1 November 2024
12	Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan PT Zhenshi Indonesia Industrial Park tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Morowali di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : HK.201/0069/DRJU.KUM-2024 Nomor : ZS/ZIIP/2024/V/015	Telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 13 November 2024

c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2024:

- 1) Peraturan Bidang Bandar Udara tentang Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2023 dan PerDirjen Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2024;

- 2) Peraturan Bidang Angkutan Udara tentang Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus sesuai PM 35 Tahun 2021;
- 3) Bidang Angkutan Udara Pelayanan Bagasi Tercatat;
- 4) Bidang Bandar Udara Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus;
- 5) Bidang Keamanan Penerbangan Sosialisasi PM 10 tahun 2024 tentang FAL;
- 6) Sosialisasi Bidang Keamanan Penerbangan KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

d. Advokasi Hukum

Dapat disampaikan bahwa telah dilakukan penyusunan dan finalisasi perjanjian serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Secara umum, kendala-kendala dalam advokasi hukum antara lain:

- a. Sulitnya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan perkara;
- b. Kurang tertibnya administrasi dan pencatatan BMN sehingga berpotensi terdapat permasalahan hukum;
- c. Membutuhkan waktu dalam penyusunan Alat Bukti dan berkoordinasi dengan Saksi/Ahli untuk kebutuhan persidangan.

Saat ini terdapat 4 kasus yang sedang berproses di pengadilan. Pada Tahun 2024 produk hukum yang diterbitkan ada 6 terdiri dari 1 kesimpulan, 4 kontra memori kasasi, 1 memori banding dan 1 memori kasasi.

Tabel 2. 25 Advokasi Hukum

NO.	OBJEK GUGATAN	POSISI
1.	Tanah seluas 7.448M2 yang diklaim milik Penggugat (masyarakat) dan telah dikuasai oleh UPBU Djalaluddin Gorontalo berdasarkan hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.	Dengan Kalahnya Pihak Tergugat akan melakukan Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali
2.	Objek Sengketa adalah 2 (dua) kapling bidang tanah tersebut berjumlah Seluas 34.258 M2 (tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), yang pada saat ini telah dijadikan kawasan Bandar Udara Rembele, yang merupakan harta warisan dari peninggalan Orang Tua Para Penggugat yang bernama Almarhum SULAIMAN HS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan Pemeriksaan Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh; 2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh : <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Str tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Objek sengketa adalah lahan Barang Milik Negara (BMN) yang telah dikuasai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai yang diklaim sebagai milik Para Penggugat seluas 425.041m2.	Mejelis Hakim meminta Tanggapan dari Para Pihak atas Gugatan <i>Class Action</i> yang diajukan oleh Para Penggugat
4.	Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Objek Sengketa tanah yang diklaim milik Penggugat seluas 12.457 m2.	Mejelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan panggilan kepada Para Pihak

e. Penegakan Sanksi Administratif

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Administratif. Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara telah melaksanakan dan memproses kegiatan dalam Bidang Penegakan Sanksi Administratif terkait:

a. Sanksi Administratif:

Pada tahun 2024 telah dikenakan 20 (dua puluh) sanksi administratif kepada operator penerbangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 11 (sebelas) Surat Peringatan;

- b. 4 (empat) Pembekuan;
 - c. 5 (lima) denda administratif;
- Uraian terkait sanksi administratif sebagaimana terlampir.
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan: telah dilaksanakan 6 (enam) kali sosialisasi, antara lain:
 - 1) Peraturan Bidang Bandar Udara:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 tentang PerDirjen Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume I Aerodrome Daratan.
 - 2) Peraturan Bidang Angkutan Udara
Terkait: Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
 - 3) Bidang Angkutan Udara
Terkait: Pelayanan Bagasi Tercatat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
 - 4) Peraturan Bidang Angkutan Udara
Terkait: Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
 - 5) Bidang Keamanan Penerbangan
Terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional.
 - 6) Bidang Keamanan Penerbangan
Terkait KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Tabel 2. 26 Pengenaan Sanksi Administrasi

DAFTAR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 2024						
N	Jenis Sanksi	Besaran Sanksi	Nama Pelanggar	Nomor Surat	Tanggal Penetapa	Jenis Pelanggaran
1	Pembekuan Lisensi	12 (dua belas) Bulan	Capt. Danik Andika	HK.305/1/2/DRJU.KUM-2024	18/Mar/2024	Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sebagai Penerbang
2	Pembekuan Lisensi	12 (dua belas) Bulan	FO Adnan Firdaus	HK.305/1/1/DRJU.KUM-2024	18/Mar/2024	Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sebagai Penerbang
3	Denda Administratif	Rp 75.000.000	PT. Intan Angkasa Air Service	HK.403/1/11/DRJU.KUM-2024	4/Apr/2024	PM 63 Tahun 2017 butir 135.133
4	Peringatan	Pertama	PT. ASI Pudjiastuti	HK.403/1/12/DRJU.KUM-2024	17/Apr/2024	PM 35 Tahun 2021 Pasal 65
5	Denda Administratif	Rp 75.000.000	PT. Lion Mentari Airlines	HK.403/1/15/DRJU.KUM-2024	31/Mei/2024	pelanggaran Tarif TBA dan FS
6	Denda Administratif	Rp 400.000.000	PT. Wings Abadi Airlines	HK.403/1/14/DRJU.KUM-2024	31/Mei/2024	pelanggaran Tarif TBA dan FS
7	Denda Administratif	Rp 150.000.000	Titan Aviation San Marino SARL	HK.403/1/18/DRJU.KUM-2024	15 Juli 2024	overflying without clearance
8	Pembekuan Lisensi	12 bulan	Capt. Muhammad Yusuf Yusandika K	HK.403/1/19/DRJU.KUM-2024	26 Juli 2024	PM 63 Tahun 2017, PM 81 Tahun 2017
9	Peringatan	Pertama	PT Tri-M.G. Intra Asia Airlines (Aoc 121)	HK.403/1/20/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
10	Peringatan	Pertama	Cardig Air	HK.403/1/21/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
11	Peringatan	Pertama	PT Elang Lintas Indonesia	HK.403/1/22/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
12	Peringatan	Pertama	PT Wisarada Sapanta Utama	HK.403/1/23/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
13	Peringatan	Pertama	Weststar Aviation Indonesia	HK.403/1/24/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
14	Peringatan	Pertama	PT Semuwa Aviiasi Mandiri	HK.403/1/25/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
15	Peringatan	Kedua	PT Transnusa Aviation Mandiri	HK.403/2/1/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
16	Peringatan	kedua	PT Carpediem Aviiasi Mandiri	HK.403/2/2/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
17	Peringatan	Kedua	PT Reven Global Airtranspor	HK.403/2/4/DRJU.KUM-2024	27/Sep/2024	Tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu
18	Denda Administratif	Rp 150.000.000	PT Citilink Indonesia	HK.403/2/6/DRJU.KUM-2024	4/Nov/2024	Pelanggaran FS
19	Peringatan	Pertama	PT Dabi Air Nusantara	HK.703/1/14/DRJU.KUM-2024	20/Nov/2024	Penerbangan tidak sesuai prosedur operation manual

f. Permasalahan dan tindak lanjut beberapa kegiatan

Dapat disampaikan daftar peraturan perundang-undangan terkait dengan ICAO USOAP (baik PQ maupun pemenuhan ICAO Annex), yang saat ini sedang dievaluasi oleh Bagian Hukum terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi dan dikembalikan ke Direktorat untuk dilakukan perbaikan.

Secara umum, kendala-kendala dalam penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Kendala materi peraturan
 - a) Ketidaksinkronan antara rancangan peraturan yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terkait;
 - b) Untuk peraturan yang lampirannya menggunakan dua bahasa, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan di lampiran Bahasa Indonesia dengan versi bahasa Inggrisnya.
- 2) Kendala internal Bagian Hukum

Jumlah personel yang melakukan proses penyusunan peraturan perundangan tidak sebanding dengan beban kerja jumlah peraturan perundang-undangan yang diproses.
- 3) Kendala eksternal
 - a) Direktorat/Bagian pemrakarsa memerlukan waktu untuk perbaikan hasil evaluasi dari Bagkum, yang terkadang butuh waktu bisa lebih dari 1-2 bulan;
 - b) Proses birokrasi penyusunan Peraturan Menteri membutuhkan koordinasi dan rapat dengan K/L terkait misalnya Kemenkumham dan Setkab.

g. Kegiatan Strategis Bagian Hukum:

- 1) Isu pada Kegiatan Strategis Tim Peraturan Perundang-Undangan Periode Tahun 2024:
 - a) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara;
 - b) Tiket Pesawat dan Avtur;
 - c) Kebijakan/Regulasi untuk Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA);
 - d) Kebijakan/Regulasi untuk *Waterbase Airport*;

- 2) Isu pada Kegiatan Strategis Tim Advokasi Periode Tahun 2024:
 - a) Penyusunan Perjanjian Konsesi Dalam Novasi (Pergantian Subyek Hukum) atas Penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia setelah terbitnya Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara (SS BUBU);
 - b) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dalam Novasi (Pergantian Subyek Hukum) atas Penggabungan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia setelah terbitnya Sertifikat Standar Badan Usaha pada 5 (lima) Bandar Udara : Bandar Udara Sentani - Jayapura, Bandar Udara Radin Inten II - Lampung, Bandar Udara Fatmawati Soekarno - Bengkulu, Bandar Udara A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan dan Bandar Udara Tjilik Riwt - Palangkaraya.
 - c) Penangan Perkara Perdata:
 - Nomor 17/Pdt.G/2022/PN. Lbo di Pengadilan Negeri Limboto dalam proses penelusuran Alat Bukti Peninjauan Kembali;
 - Nomor 27/Pdt.G/2024/PN. Lbo di Pengadilan Negeri Limboto dalam proses mediasi;
 - Nomor 108/Pdt.G/2024/PN. Pso di Pengadilan Negeri Poso dalam proses konfirmasi Majelis Hakim kepada Para Penggugat dalam Gugatan .
 - d) Melakukan monitoring atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dan Permohonan Informasi Geospasial Tanah yang akan diajarkan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) atas Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN. Lbo di Pengadilan Negeri Limboto;
 - e) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan perkara dan penyusunan Alat Bukti.
- 3) Isu pada Kegiatan Strategis Tim Penegakan Sanksi Administratif Periode Tahun 2024:
 - a) Pelanggaran Tarif Batas Atas dan Fuel Surcharge (Khususnya pada Rute Propeller);
 - b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai denda administratif sebagai potensi PNBK;
 - c) Perlunya penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;

4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

a. Prosentase pemenuhan penambahan SDM Ditjen Perhubungan Udara

1) Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Kementerian Perhubungan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pengumuman Nomor: PG 11 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi tahun Anggaran 2024.

Tabel 2. 27 Jumlah Penetapan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

NO	UNIT KERJA	FORMASI
1	Sekretariat Jenderal	140
2	Inspektorat Jenderal	19
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	173
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	817
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	79
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	70
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	80
8	Badan Kebijakan Transportasi	13
Jumlah		1.391

2) Penerimaan CPNS Melalui Jalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

Mendasari Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP.101/1/121/SDJ.SDMO-2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Usulan formasi CPNS Pola pembibitan Tahun 2024 Ditjen Perhubungan Udara, bahwa usulan formasi direktorat jenderal perhubungan udara berjumlah 701 (tujuh ratus satu) orang dengan rincian jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 28 Usulan Formasi CPNS Pola Pembibitan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Operator – Pengevaluasi Penerbangan	94
3	Operator – Pengawas Penerbangan	40
4	Operator – Pengawas Operasional Bandar Udara	412
5	Operator – Personel Operasional Bandar Udara	155

Berdasarkan hasil pembahasan rapat Finalisasi Usulan Kebutuhan Formasi CPNS pola pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun Kelulusan 2024 yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Jenderal, dan Sesuai Surat Seditjen Perhubungan Udara Nomor KP.101/2/14/SDJ.SDMO-2024 tanggal 27 Agustus 2024 Hal Usulan Formasi CPNS Pola Pembibitan Tahun 2024 Ditjen Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapatkan formasi sebanyak 699 (enam ratus Sembilan puluh sembilan) orang yang akan ditempatkan pada unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan rincian jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 29 Usulan Penempatan CPNS Pola Pembibitan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	90
2	Personel Penerbangan Bidang Avsec	42
3	Pengawas Personel Penerbangan Bidang PKP-PK	22
4	Pengevaluasi Penerbangan	94
5	Pengawas Penerbangan	40
6	Pengawas Operasional Bandar Udara	411

b. Pemenuhan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara

Tahun 2024, Bagian SDM dan Organisasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Udara dengan beberapa jenis kegiatan, diantaranya:

1) Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

Tabel 2. 30 Daftar Beasiswa Tugas Belajar

No	Penyelenggara Beasiswa	Universitas	Jurusan	Jumlah Peserta
1	Badan Kepegawaian Negara	Universitas Terbuka	Pendidikan Ilmu Kepegawaian	3
2	LPDP	Cranfield University	Master of Science in Thermal Power and Propulsion	1
3		Columbia University in the City of New York	Master of Public Administration in Development Practice	1
4		Universitas Brawijaya	S3 – Doktor Ilmu Manajemen	1
5		Universitas Gadjah Mada	Magister Manajemen dan Kebijakan Publik	1
6	BPSDMP	ITB/ ENAC University	S2 Teknik Dirgantara	6
7		UI/ Leeds University	S2 Teknik Sipil	4
8	Korea International Cooperation Agency	Seoul National University	S2 Energy Policy	1
TOTAL				18

2) Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pelatihan

Pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan dibagi menjadi:

- (a) Pelatihan Manajerial
- (b) Pelatihan Teknis
- (c) Pelatihan bagi Jabatan Fungsional
- (d) Prajabatan/ Latsar
- (e) Bimtek/ Sosialisasi/ Workshop

Dengan jumlah total pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sejumlah 14.921 orang (ASN sebanyak 8.294 orang dan Honorer/ Non ASN sebanyak 6.627 orang) terlampir disampaikan diagram pemenuhan kompetensi pegawai melalui jalur pelatihan.

Tabel 2. 31 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai

No	Pelatihan	Pemenuhan Kompetensi	
		ASN	Honorer
1.	Pelatihan Manajerial	73	0
2.	Pelatihan Teknis	609	59
3.	Pelatihan Fungsional	0	0
4.	Pelatihan Latsar	550	0
5.	Bimtek/ Sosialisasi/ Workshop	506	41

*Triwulan I (Bulan Januari s.d. Maret 2024)

Tabel 2. 32 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai

No	Pelatihan	Pemenuhan Kompetensi	
		ASN	Honorer
1.	Pelatihan Manajerial	16	0
2.	Pelatihan Teknis	564	144
3.	Pelatihan Fungsional	0	0
4.	Pelatihan Latsar	0	0
5.	Bimtek/ Sosialisasi/ Workshop	425	144

*Triwulan II (Bulan April s.d. Juni 2024)

Tabel 2. 33 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai

No	Pelatihan	Pemenuhan Kompetensi	
		ASN	Honorer
1.	Pelatihan Manajerial	137	0
2.	Pelatihan Teknis	645	184
3.	Pelatihan Fungsional	144	0
4.	Pelatihan Latsar	0	0
5.	Bimtek/ Sosialisasi/ Workshop	804	0

*Triwulan III (Bulan Juli s.d. September 2024)

Tabel 2. 34 Pembagian jadwal pemenuhan kompetensi pegawai

No	Pelatihan	Pemenuhan Kompetensi	
		ASN	Honorer
1.	Pelatihan Manajerial	0	0
2.	Pelatihan Teknis	20	0
3.	Pelatihan Fungsional	120	0
4.	Pelatihan Latsar	0	0
5.	Bimtek/ Sosialisasi/ Workshop	0	0

*Triwulan IV (Bulan Oktober s.d. Desember 2024)

3) Ujian Dinas

Penyelenggaraan Ujian Dinas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Jadwal penyelenggaraan Ujian Dinas

No	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Biro SDMO – Sub Sektor	18 s.d. 22 Maret 2024	5
2		15 s.d. 18 Juli 2024	16
3		9 s.d. 12 September 2024	7
4	Bagian SDM dan Organisasi	22 s.d. 25 Juli 2024	50
5		29 Juli s.d. 1 Agustus 2024	50
Total			128

4) Penyesuaian Ijazah

Penyelenggaraan kegiatan Penyesuaian Ijazah Tk. Sarjana dengan rincian:

Tabel 2. 36 Pembagian jadwal pemenuhan penyesuaian ijazah pegawai

No	Nama Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Biro SDMO	10 s.d. 15 Juni 2024	11
2	Bagian SDMO	5 s.d. 10 Agustus 2024	99
Total			110

c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

Beberapa Penetapan Aturan terkait dengan Reformasi Birokrasi antara lain:

- 1) Dengan ditetapkan Permenpan RB nomor 3 Tahun 2023 atas perubahan Permenpan 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang berfokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik;
- 2) Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Komponen penilaian Dimensi RB General dan RB Tematik);
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024;

- 4) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas;
- 5) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 setelah penyesuaian mengalami kenaikan sebesar 77,45 dengan kategori sangat baik dari nilai perolehan awal sebesar 75,82. Terdapat perubahan penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dibagi menjadi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik terbagi menjadi:
 - (a) Penanggulangan Kemiskinan;
 - (b) Peningkatan Realisasi Investasi;
 - (c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
 - (d) Percepatan Prioritas Aktual Presiden, yaitu Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi
- 6) Usulan RB Tematik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2024 antara lain:

Tabel 2. 37 Usulan Reformasi Birokrasi Tematik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No.	Tema	Kegiatan	PIC
1	Pengentasan Kemiskinan	Program Padat Karya	Bagian Perencanaan
2	Investasi	Pengembangan Bandar Udara pada Kawasan Ekonomi Khusus	Direktorat Bandar Udara
		Infrastruktur dan simpul transportasi mendukung Ibu Kota Nusantara	Direktorat Bandar Udara
3	Stunting (pendistribusian logistik di daerah 3TP)	Pengembangan Bandar Udara Pada daerah 3TP	Direktorat Bandar Udara
4	Inflasi	Pelaksanaan subsidi keberintisan angkutan udara (penumpang dan BBM kargo udara perintis)	Direktorat Angkutan Udara
		Perlindungan konsumen melalui monitoring dan evaluasi harga tiket	Direktorat Angkutan Udara

7) Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.904/1/3/SKJ/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal usulan unit/satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2024 kepada Kementerian PANRB, bahwa dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdapat 7 (tujuh) usulan WBK dan 7 (tujuh) usulan WBBM, yaitu:

Usulan unit kerja berpredikat WBK:

- (a) Kantor Otoritas Wilayah V Makassar;
- (b) Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto, Samarinda;
- (c) Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard Osok, Sorong;
- (d) Kantor UPBU Kelas I Haluoleo, Kendari;
- (e) Kantor UPBU Kelas I Mutiara Sis Al Jufri, Palu;
- (f) Kantor UPBU Kelas III Gusti Sjamsir Alam, Kotabaru;
- (g) Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir, Bawean.

Usulan unit kerja berpredikat WBBM:

- (a) Direktorat Angkutan Udara;
- (b) Direktorat Navigasi Penerbangan;
- (c) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Banten;
- (d) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
- (e) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan;
- (f) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- (g) UPBU Kelas I Kalimantan, Berau.

Capaian Reformasi Birokrasi Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan predikat Terbaik antara lain:

- (a) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 815 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023, Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I

Kalimarah-Kalimantan Timur mendapat predikat UPP Terbaik/Percontohan;

- (b) Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PT.105/1/STJ/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Penyampaian Usulan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan 2024 kepada Deputi Pelayanan Publik, Kementerian PANRB bahwa UPBU Kelas I APT Pranoto, Samarinda mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengikuti Lokus Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024.
- (c) Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.904/1/16/SDJ.SDMO-20224 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tanggal 30 Jui 2024, terdapat 10 usulan lokus PEKPPP, antara lain:
 - (1) Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
 - (2) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar
 - (3) Kantor Balai Kesehatan Penerbangan
 - (4) Kantor UPBU Kalimantan, Berau
 - (5) Kantor UPBU APT Pranoto, Samarinda
 - (6) Kantor UPBU Mutiara Sis Al Jufri, Palu
 - (7) Kantor UPBU Dominne Eduard Osok, Sorong
 - (8) Kantor UPBU Haluoleo, Kendari
 - (9) Kantor UPBU Sultan Kaharuddin, Sumbawa
 - (10) Kantor UPBU Kuabang, Kao.
- (d) Tahun 2024 terdapat 8 nominator WBBM dan 10 nominator WBK, 7 nominator WBBM 7 nominator WBK lolos Desk Evaluasi. Dari total 14 nominator yang lolos desk evaluasi terdapat 1 yang mendapatkan predikat WBBM dan 2 nominator yang mendapatkan predikat WBK. Predikat WBBM

diraih oleh UPBU Kelas I Kalimantan, Berau, sedangkan predikat WBK diraih oleh UPBU Kelas I Domine Eduard Osok, Sorong.

d. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- 1) Terdapat 210 (dua ratus sepuluh) administrator dari 174 (seratus tujuh puluh empat) unit kerja pada aplikasi SKM di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi dan Monitoring terhadap hasil SKM Triwulan I pada bulan Juli 2024. Terdapat 8 (delapan) lokasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi SKM, yaitu:

Tabel 2. 38 Kegiatan Evaluasi dan Monitoring lokasi Unit Pelaksana Teknis

No.	Lokasi	Tanggal
1.	Kantor UPBU Dewadaru	09 – 12 Juli 2024
2.	KOBU Wilayah VIII – Manado	10 – 12 Juli 2024
3.	Kantor UPBU Gusti Syamsir Alam	10 – 12 Juli 2024
4.	Kantor UPBU Tampa Padang – Mamuju	11 – 13 Juli 2024
5.	Kantor UPBU H. Asan – Sampit	15 – 17 Juli 2024
6.	Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman – Ende	18 – 20 Juli 2024
7.	Kantor UPBU Cakrabhuwana – Cirebon	24 – 26 Juli 2024
8.	Kantor UPBU Mutiara – Palu	31 Juli – 2 Agustus 2024

- 3) Survey mandiri melalui 3AS Case Survey Management IPK-IKM Ditjen Perhubungan Udara Periode Triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan oleh 7.663 responden. Tingkat partisipasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 66,11%, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. 13 Hasil SKM bulan Maret 2024 (Akhir Triwulan I)

4) Survey mandiri melalui 3AS Case Survey Management IPK-IKM Ditjen Perhubungan Udara Periode Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan oleh 7.731 responden. Tingkat Partisipasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 67,22%, dengan rincian berikut:



Gambar 2. 14 Hasil SKM bulan Juni 2024 (Akhir Triwulan II)

5) Survey mandiri melalui 3AS Case Survey Management IPK-IKM Ditjen Perhubungan Udara Periode Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan oleh 7.333 responden. Tingkat Partisipasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 52,22%, dengan rincian berikut:



Gambar 2. 15 Hasil SKM bulan September 2024 (Akhir Triwulan III)



Gambar 2. 16 Hasil SKM bulan Desember 2024 (Akhir Triwulan IV)

6) Survey mandiri melalui 3AS Case Survey Management IPK-IKM Ditjen Perhubungan Udara Periode Triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan oleh 7.556 responden. Tingkat Partisipasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sebesar 51,11%, dengan rincian berikut:

e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pelaporan LHKPN pada tahun 2024 masih didasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pada Tahun 2024, Wajib lapor LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencapai 1.829 Wajib Lapor. Dari hasil Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara pada tautan <https://elhkpn.kpk.go.id> wajib lapor LHKPN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mencapai 100 %.

Tangkapan layar Monitoring Pelaporan LHKPN di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara:



Report Pelaporan Penyelenggara Negara

Periode: Data per Tanggal : 27/12/2024 09:49:01

KPK
Kamisi Pemberantasan Korupsi



Gambar 2. 17 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKPN

Selain Pelaporan LHKPN para ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (yang tidak melapor di LHKPN) diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya melalui tautan <https://simpananberharga.kemhub.go.id/> dan pada pelaporan tahun 2024 para Wajib Lapor LHKASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mencapai 100%. Hasil Monitoring Kepatuhan dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 18 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKSN

Berdasarkan grafik di atas disampaikan bahwa pelaporan LHKASN pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang tercatat dalam <https://simpananberharga.kemhub.go.id/>, bahwa dari 5.968 pegawai, sebanyak 5.946 pegawai telah berstatus "laporan diterima" (99,6%), sebanyak 22 pegawai masih berstatus "proses revisi". Berkenaan dengan pegawai yang berstatus "proses revisi", pegawai yang telah menyelesaikan revisi pelaporan sebanyak 10 pegawai (0,2%) dan 12 pegawai (0,2%) tersisa untuk menyelesaikan proses revisinya. Inspektorat Jenderal membuka

kembali aplikasi Simpanan Berharga untuk memberi kesempatan kepada pegawai melakukan revisi hingga 20 Desember 2024. Tangkapan layar Monitoring Pelaporan LHKPN di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara:



Gambar 2. 19 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKPN

Selain Pelaporan LHKPN para ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (yang tidak melapor di LHKPN) diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya melalui tautan <https://simpananberharga.kemhub.go.id/> dan pada pelaporan tahun 2023 para Wajib Lapo LHKASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mencapai 100%. Hasil Monitoring Kepatuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 20 Screen Shot Monitoring Pelaporan LHKSN

5. Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum

a. Prosentase ICAO state letter

- 1) Kegiatan yang dilakukan dalam pembahasan dan penyelesaian lebih lanjut di level Direktorat Teknis sebelum dinyatakan *closed*. ICAO State Letter adalah surat yang dikeluarkan oleh ICAO Pusat (ICAO Headquarters) maupun ICAO Perwakilan Kawasan (ICAO Regional Office) sebagai media komunikasi dengan Negara Anggota, yang harus diketahui dan/atau ditindaklanjuti.

Klasifikasi ICAO State Letter terdiri dari:

- a) ICAO State Letter yang tidak memerlukan tanggapan kepada ICAO
 - (1) ICAO State Letter yang tidak memerlukan tanggapan kepada ICAO merupakan State Letter dengan klasifikasi informasi.
 - (2) Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain: hasil pertemuan, pergantian pejabat ICAO, dan penerbitan dokumen ICAO terbaru.
- b) ICAO State Letter yang memerlukan tanggapan kepada ICAO
 - (1) ICAO State Letter yang memerlukan tanggapan kepada ICAO merupakan State Letter dengan klasifikasi: permintaan, undangan menghadiri kegiatan ICAO, penelitian dan/atau survey, perubahan ICAO Annex, perubahan PANS, perubahan SUPPS; dan perubahan ANP.
 - (2) ICAO State Letter dengan klasifikasi permintaan antara lain: data dan informasi, usulan anggota Working Group/Study Group, tanggapan draft Deklarasi; dan nominasi personel secondment.
 - (3) ICAO State Letter dengan klasifikasi undangan menghadiri kegiatan ICAO antara lain: siding, konferensi, symposium, training, seminar; dan working group/study group.
 - (4) ICAO State Letter dengan klasifikasi penelitian dan/atau survei antara lain terkait: capacity building; dan kebutuhan asistensi.

- c) ICAO State Letter dengan klasifikasi perubahan ICAO Annex sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 terdiri dari:
 - (1) usulan perubahan ICAO Annex (proposal); dan
 - (2) adopsi perubahan ICAO Annex (adoption).
 - d) ICAO State Letter dengan klasifikasi perubahan PANS, SUPPS dan ANP sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 terdiri dari:
 - (1) usulan perubahan (proposal); dan
 - (2) persetujuan perubahan (approval).
- 2) Dasar Tindak Lanjut Indonesia :
- a) Keanggotaan Indonesia pada ICAO pada 27 April 1950;
 - b) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 15 DJPU Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan ICAO State Letter;
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 145 DJPU Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Penangan ICAO State Letter Tahun 2024-2026;
- 1) Tindak Lanjut dan Posisi Saat Ini:
- a) Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum merupakan Focal Point yang menjadi pintu awal diterimanya ICAO State Letter oleh Indonesia.
 - b) Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum bertanggungjawab menganalisa dan mendistribusikan ICAO State Letter kepada unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, KNKT, BASARNA, dan/atau BMKG.
 - c) Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum berkerjasama dengan Indonesia National Continuous Monitoring Coordinator (NCCMC) wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut ICAO State Letter oleh para unit kerja/instansi terkait melalui pertemuan rutin per 4 bulan.
 - d) Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum berkerjasama dengan Indonesia National Continuous

- Monitoring Coordinator telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat monitoring pada:
- (1) 20 s.d 22 Mei 2024; dan
 - (2) 1 s.d 3 Oktober 2024,
- 2) Jumlah ICAO State Letter yang diterima Indonesia adalah sebanyak: 282 dengan sebaran klasifikasi sebagai berikut:
- a) Information: 88 SL
 - b) Request : 19
 - c) Invitation : 128
 - d) Research : 10
 - e) Amendment of Annex : 17
 - f) Amendment of PAN : 5
 - g) Amendment of SUPPS : 0
 - h) Amendment of ANP : 14
- 3) Keseluruhan ICAO State Letter tersebut telah terdistribusi ke seluruh unit kerja/instansi terkait. Terdapat beberapa State Letter yang dengan status open:
- a) State Letter terkait dengan Amandemen Annex sebanyak 17. ICAO State Letter jenis ini membutuhkan waktu yang lebih panjang dikarenakan tindak lanjut yang diminta adalah adopsi terhadap peraturan nasional. Oleh karena itu, masih dalam tahap pembahasan dan Analisa kesiapan Indonesia terkait pemberlakuan amandemen Annex.
 - b) State Letter terkait Survey yang masih memerlukan rapat tindak lanjut dengan instansi luar seperti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
 - c) State Letter terkait undangan, beberapa undangan masih menunggu arahan pimpinan ataupun masih dalam proses administrasi pengusulan.

b. Environment / RAN-GRK

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 23 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penanganan Perubahan

Iklm dan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2022-2024 dapat disampaikan bahwa Tim RAN GRK Ditjen Perhubungan Udara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan melakukan monitoring pencapaian kegiatan penanganan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca sub sektor transportasi udara.

Adapun capaian kinerja Tim RAN GRK Ditjen Perhubungan Udara adalah:

- 1) European Civil Aviation Conference (ECAC) bekerjasama dengan Aviation Environment Federation (AEF), World Economic Forum (WEF), dan Tim RAN GRK Ditjen Perhubungan Udara telah menyelenggarakan Webinar "A Government Policy Toolkit to Accelerate Uptake of Electric and Hydrogen Aircraft", secara virtual, 6 Februari 2024;
- 2) Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum (KSIHU) telah menyelenggarakan Sosialisasi ICAO Environmental Protection Updates dan Program Kerja Tim RAN GRK Ditjen Perhubungan Udara secara hybrid di Hotel Lorin Sentul pada tanggal 20-23 Februari 2024;
- 3) Penyusunan draft SK Tim RAN GRK Tahun 2025 – 2027;
- 4) Persiapan kehadiran Delri dan penyampaian WP/IP Indonesia pada CAEP/13 di Montreal tanggal 17 – 28 Februari 2025;
- 5) Bagian KSIHU telah menyelenggarakan Sosialisasi ICAO Enviromental Protection Updates dan Program Kerja Tim RAN GRK Ditjen Perhubungan Udara secara hybrid di Hotel Lorin Sentul pada tanggal 20 – 23 Februari 2024;
- 6) Bagian KSIHU telah mengikuti training ICAO CORSIA yang diselenggarakan oleh DKPPU di Kantor Otband Wilayah IV Bali pada tanggal 29 April – 1 Mei 2024 dan ICAO State Action Plan on CO2 Emissions Reductions pada tanggal 2 – 3 Mei 2024;
- 7) Bagian KSIHU telah menyelenggarakan Seminar Nilai Ekonomi karbon (NEK) Sub Sektor Transportasi Udara dan Sustainable and

Resilient Airport secara hybrid di BiglandOtel Sentul pada tanggal 29 – 31 Mei 2024;

- 8) Bagian KSIHU telah menghadiri rapat pembahasan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan baseline serta pembahasan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim unit kerja sesuai KM 8 Tahun 2023 periode Januari-Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) pada tanggal 22 Agustus 2024 di Sahira Butik Hotel Pakuan Bogor.

c. State Safety Programme (SSP)

Berdasarkan ketentuan ICAO, terdapat 4 (empat) kerangka yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan *State Safety Program* yaitu :

- 1) Kebijakan tentang Keselamatan Penerbangan Nasional – menetapkan pertanggungjawaban (*accountability*);
- 2) Manajemen Risiko (*Risk Management*) Keselamatan Penerbangan Nasional – bagaimana mengendalikan risiko secara proaktif;
- 3) Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Assurance*) – memastikan berfungsinya sistem pengendalian; dan
- 4) Peningkatan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Promotion*) – memastikan semua personil penerbangan memahami dan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab terkait aspek keselamatan penerbangan.

Berdasarkan PM Menteri Perhubungan RI No. PM 93 tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional, tujuan dari pelaksanaan *State Safety Program*/ Program Keselamatan Penerbangan Nasional adalah :

- 1) Menetapkan Standard dan prinsip dasar keselamatan penerbangan nasional;
- 2) Menghubungkan dasar hukum yang berhubungan dengan proses implementasi dan praktek pelaksanaan;

- 3) Menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang dapat dikelola dan terukur;
- 4) Menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan penerbangan nasional;
- 5) Menetapkan standar peraturan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan nasional;
- 6) Menyediakan sistem manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan udara; dan
- 7) Menjembatani perbedaan antara proses internal dan eksternal terhadap keselamatan penerbangan nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan proses internal keselamatan penerbangan nasional penyedia jasa penerbangan.

Guna mendukung implementasi PKPN/ SSP, Bagian KSIHU dan *Tim SSP* telah menghasilkan beberapa kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang keselamatan penerbangan, sebagai berikut:

- 1) Penetapan Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional (RKPN) atau *National Aviation Safety Plan (NASP)* Tahun 2021–2023
- 2) Penerbitan *DGCA Indonesia Safety Policy*;
- 3) Penerbitan dan Publikasi *Bulletin Safety RESPONSE*;
- 4) Integrasi Sistem Pelaporan dan Database antara DJPU dengan KNKT dan Airnav;
- 5) Sosialisasi Sistem Pelaporan Kejadian Keselamatan: *Mandatory Occurrence Report (MOR)* dan *Voluntary Reporting System (VRS)* kepada regulator dan operator penerbangan;
- 6) Sosialisasi Kebijakan di bidang Keselamatan Penerbangan (NASP, ALoSP dan SPI) kepada regulator dan operator penerbangan;
- 7) Penerbitan Edaran Keselamatan Penerbangan;
- 8) Rekomendasi atas kajian bersama antara Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dengan Pokja *State Safety*

Programme (SSP), tentang penataan organisasi *State Safety Programme (SSP)* pada Ditjen Perhubungan Udara;

- 9) Telah selesai merevisi KP 179 tahun 2020 tentang Gugus Tugas *State Safety Programme/ SSP* yang telah berakhir pada bulan Agustus 2023, digantikan dengan KP 215 DJPU Tahun 2024 tentang Tim Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Team*).

Prioritas Program Kerja dan Kegiatan Tim SSP

- 1) Memonitor proses pengesahan draft PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional, yang pada bulan Oktober 2023 sudah dikirimkan kepada Bagian Hukum;
- 2) Memonitor proses pengesahan draft revisi PM 62 Tahun 2017 tentang CASR 19-SMS, yang pada bulan Oktober 2023 sudah dikirimkan kepada Bagian Hukum;
- 3) Memonitor proses pengesahan draft usulan *Advisory Circular (AC) 19-03* tentang *List Classifying Occurrence in Civil Aviation to be Mandatorily Reported*, yang pada bulan Oktober 2023 sudah dikirimkan kepada Bagian Hukum;
- 4) Menyelesaikan finalisasi draft NASP 2024-2026, serta melakukan monitoring implementasi NASP secara berkelanjutan termasuk SEI yang telah ditetapkan;
- 5) Mengintegrasikan *Safety Performance Indicator (SPI)* dan *Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)*;
- 6) Percepatan penyelesaian CAP pada PQ ICAO USOAP terkait dengan *SSP Foundation* yang dikoordinir oleh NCMC;
- 7) Melakukan pengisian status *SSP Implementation Assessment (SSPIA)* Indonesia pada portal ICAO USOAP CMA OLF;
- 8) Melanjutkan kegiatan analisa laporan *MOR dan VRS* secara berkala dengan melibatkan Subject Matter Expert (SME) untuk menunjang penerbitan Bulletin "RESPONSE" edisi selanjutnya yang tepat waktu;
- 9) Melakukan Penyusunan *Annual Safety Report (ASR)* Indonesia;

- 10) Melanjutkan program sosialisasi MOR, VRS, SPI, ALoSP dan NASP;
- 11) Melanjutkan partisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan dan pertemuan terkait keselamatan nasional, regional dan internasional.

d. ICAO USOAP

Indonesia berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh Protocol Questions ICAO USOAP yang saat ini berjumlah 790 PQs baik dengan mengevaluasi PQs, *Guidance for Review* guna penyusunan *Corrective Action Plan* (CAP) dan pengungkahan *evidence* yang relevan pada portal USOAP CMA OLF.

Indonesia membagi kegiatan tindak lanjut terkait ICAO USOAP berdasarkan :

- 1) Sejauh mana penyelesaian tindak lanjut atas temuan audit tahun 2017 dan PQs lainnya di luar temuan dimaksud, dimana dari total 147 PQs yang berstatus *not satisfactory*, 108 (73,47%) sudah selesai ditindaklanjuti, dan 39 PQs (26,53%) masih dalam proses;
- 2) Sejauh mana tindak lanjut atas PQs diluar butir 1, dimana perlu pemutakhiran *evidence*. Sampai saat ini dari total 583 PQs, sebanyak 497 PQs (85,26%) sudah selesai dimutakhirkan *evidence*-nya, dimana 86 PQs lainnya (14,74%) masih dalam proses.
- 3) Meyakinkan kepatuhan peraturan perundang – undangan Indonesia dengan ketentuan ICAO. Sampai dengan posisi Agustus 2024, dari 19 ICAO Annex, Indonesia berhasil mengadopsi 4 (empat) Annex tepat waktu.

Indonesia secara berkelanjutan menggugah perbedaan ketentuan yang ada antara perundang – undangan Indonesia dengan ketentuan ICAO melalui fitur *Compliance Checklist – Electronic Filling of Differences (CC/EFOD)* pada portal ICAO USOAP CMA-OLF. Hal ini dilakukan untuk memantau status kapabilitas pengawasan keselamatan penerbangan sipil secara berkala melalui instrument

PQs, serta mempersiapkan audit USOAP yang dilakukan ICAO kapanpun dilaksanakan.

e. APAC Air Transport Forum

Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Udara telah mendukung pelaksanaan kegiatan *APAC Air Transport Forum* dengan menyampaikan undangan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara kepada 18 Menteri Perhubungan dan 18 Dirjen yang menangani penerbangan sipil di Negara Anggota Asia Pasifik. Kementerian Perhubungan juga mendukung pelaksanaan kegiatan *APAC Air Transport Forum* dengan mengundang Narasumber dari ICAO, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PT. Pertamina Niaga, PT. Kilang Pertamina Internasional, *Tony Blair Institute*, EASA, FAA, IATA, *International Renewable Energy Agency (IRENA)*, Institut Teknologi Bandung (ITB), *Civil Air Navigation Services Organization (CANSO)*, *Civil Aviation Safety Authority (CASA)* Australia, serta perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai salah satu Moderator

f. Guidance ICAO di Masa Pandemi

Di masa pandemic COVID -19, ICAO juga mengeluarkan rekomendasi bagi negara anggota terkait mitigasi penyebaran COVID-19 melalui transportasi udara. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh *Council Aviation Recovery Task Force (CART)*. Indonesia bukan anggota *task force* dimaksud karena anggota CART terbatas kepada anggota Dewan ICAO saja, dimana sampai dengan saat ini Indonesia bukan anggota Dewan ICAO.

Berdasarkan *1st Session Director General Sharing Session*, ICAO Asia Pasifik menyepakati pembentukan tim yang beranggotakan perwakilan negara Asia Pasifik untuk mengkoordinasikan langkah manajemen penerbangan sipil terkait situasi pandemi COVID-19 yang disebut dengan *ICAO APAC COVID-19 Contingency and Recovery Planning Group (ACCRPG)*.

Dalam memantau implementasi panduan CART dimaksud, ICAO menyediakan platform khusus pada *secure portal* ICAO guna

bertukar informasi sejauh mana negara anggota menerapkan panduan ICAO CART dimaksud. Platform dimaksud disebut dengan *COVID Response and Recovery Implementation Center (CRRIC)*. Rekomendasi CART di-review secara berkala dan mengalami perubahan / penambahan seiring perkembangan situasi pandemi.

Indonesia menetapkan KP 1267 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja ICAO APAC COVID-19 *Contingency and Recovery Planning Group (ACCRPG)* dan *COVID-19 Response and Recovery Implementation Centre (CRRIC)* di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Seiring dengan membaiknya situasi dunia terkait pandemi COVID-19 dan dengan tidak diperpanjangnya *Terms of Reference ACCRPG* oleh ICAO dimana berakhir pada 30 Juni 2022, maka ACCRPG berakhir pada tanggal dimaksud.

g. Kerja Sama ASEAN

The 50th Asean Air Transport Working Group (ATWG) and Related Meetings dilaksanakan di Convention Hall Khum Phucom, Chiang Mai – Thailand pada tanggal 28 – 31 Oktober 2024. Thailand menginformasikan kepada Negara ASEAN terkait pelaksanaan *the 51th ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) and Related Meetings* yang rencananya akan diselenggarakan di Pattaya, Thailand tahun 2024.

h. DGCA Conference ke – 59

Kegiatan 59th DGCA Conference dibuka oleh Captain Manuel Antonio L. Tamayo, Director General Civil Aviation Authority of the Philippines dan dihadiri oleh 250 delegasi dari 37 Negara dan 10 Organisasi Internasional. Sebanyak 19 Direktur Jenderal hadir dalam pertemuan tersebut. Conference tahun ini mengusung tema: *“Shaping the Future of Aviation: Sustainable, Resilient and Inclusive* dan dilaksanakan di Cebu – Filipina, 14 – 18 Oktober 2024.

Indonesia mengirimkan 7 (tujuh) orang delegasi yang terdiri dari perwakilan dari SetDitjen Perhubungan Udara, DNP, DKPPU dan Dit. Angud. Direktur Navigasi Penerbangan bertindak sebagai *Head of*

Delegation (HoD) Indonesia pada conference tersebut. Indonesia menyampaikan 1 DP berjudul *Enhancing Collaboration on the Development of CORSIA Eligible Fuels and Emissions Units in the Asia Pacific Region* dan 3 IP.

Pertemuan *DGCA Conference* menjadi tempat bagi Pimpinan Otoritas Penerbangan di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran guna menentukan langkah strategis ke depan yang dirangkum dalam bentuk *List of Action Items*. Ditjen Perhubungan Udara perlu segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan menyampaikan *List of Action Items arising from the 59th DGCA Conference* kepada unit kerja terkait dan melakukan update posisi *follow-up* untuk kemudian menyampaikan kepada ICAO sebelum pertemuan berikutnya yang akan diselenggarakan di Jepang.

i. Prosentase jumlah program Ditjen Perhubungan Udara yang tersampaikan ke masyarakat umum

Dalam mengakomodir masyarakat di era milenial, Kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sejak November tahun 2016 telah memiliki akun media sosial dan telah memproduksi konten publikasi untuk media sosial tersebut, terutama pada 3 Portal Media sosial (Instagram, Twitter dan Facebook).

Tabel 2. 39 Jumlah Viewers Platform Media

No.	Platform Media	View
1.	FACEBOOK	2.475.869
2.	TWITTER	54.997
3.	INSTAGRAM	12.889.784
SUB TOTAL REALISASI (VIEW)		15.468.925

j. Pelaksanaan Kajian Terbatas Pertimbangan Penumpang Memilih Penerbangan

Dalam merencanakan kebijakan tentang infrastruktur, kapasitas, route, frekuensi dan taraf pelayanan penerbangan, baik pelaku industri maupun regulator memerlukan informasi yang lebih mendalam tentang karakteristik, preferensi serta pola kebutuhan

pengguna jasa penerbangan. Maka itu, perlu dilaksanakan kajian terbatas yang dilakukan secara acak di bandara-bandara yang memiliki jumlah pergerakan penumpang cukup besar. Kajian terbatas ini dirancang sebagai langkah awal untuk menggali informasi umum tentang karakteristik, tujuan perjalanan, pertimbangan dalam memilih serta pola kebutuhan pengguna jasa penerbangan. Untuk selanjutnya diharapkan akan dilakukan kajian yang lebih detail dan mendalam tentang berbagai aspek perilaku konsumen penerbangan di Indonesia. Kajian ini dirancang untuk mendapatkan informasi umum tentang pengguna jasa penerbangan Indonesia, yaitu mencakup:

- 1) Karakteristik – Gender, Kelompok Usia, Profesi, Kelompok Daya Beli, Domisili;
- 2) Pertimbangan dalam memilih transportasi udara & tujuan perjalanan;
- 3) Frekuensi penggunaan jasa transportasi udara;
- 4) Pertimbangan dalam memilih penyedia layanan transportasi udara;
- 5) Pola pembelian tiket;
- 6) Route yang paling sering diterbangi.

k. Pembuatan Video Series Ramadhan dan Lebaran

Dalam rangka memberikan edukasi terkait penerbangan terutama menjelang angkutan mudik lebaran tahun 2024/ 1445 Hijriah, maka perlu dibuat konten digital yang ringan dan menghibur namun tetap memberikan pesan keselamatan dan informasi tentang penerbangan yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum pada tanggal 3 – 12 Maret 2024 melakukan penyusunan dan pengambilan gambar untuk pembuatan video series Ramadhan dan lebaran.

Adapun lokasi pembuatan video series tersebut dibuat Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau – Kalimantan Timur dan sekitarnya dengan memberdayakan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai *talent* / pemain.



Gambar 2. 21 DJPU Series “CLBK” (Ciptakan Lebaran tanpa Bahaya Keamanan)

f. Podcast Transportasi Udara dengan topik MENGUPAS POLEMIK STATUS BANDARA INTERNASIONAL

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan ketentuan tentang penetapan bandar udara internasional dengan nomor Keputusan Menteri Perhubungan 31 Tahun 2024 dan telah berlaku mulai tanggal 2 April 2024. Adapun ketentuan tersebut telah menetapkan 17 (tujuh belas) bandar udara di Indonesia yang memiliki status sebagai Bandar udara internasional, dari semula 34 bandar udara internasional. Dalam implementasi penyelenggaraan Bandar udara internasional di dunia, beberapa negara juga melakukan penyesuaian jumlah bandara internasional. Sebagai contoh, India dengan jumlah penduduk 1,42 miliar hanya memiliki 35 bandara internasional.

Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, dari 34 bandar udara internasional yang dibuka sejak tahun 2015 hingga 2021, bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal luar negeri dari/ke berbagai negara adalah Soekarno-Hatta - Jakarta, I Gusti Ngurah Rai - Bali, Juanda - Surabaya, Sultan Hasanuddin - Makassar, dan Kualanamu – Medan.


Beberapa Bandar udara internasional hanya melayani penerbangan jarak dekat dari/ke satu atau dua negara saja. Bandar udara internasional lainnya hanya beberapa kali melakukan penerbangan internasional, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional. Dua kriteria bandara yang terakhir ini menyebabkan operasional menjadi tidak efektif dan efisien dalam pemanfaatannya.

Untuk itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu menghadirkan narasumber yang memiliki latar belakang kuat sebagai seorang ahli, maupun pengamat penerbangan guna memberikan klarifikasi dari sudut netral pandang yang netral dengan dikemas produk publikasi yang mudah diterima oleh masyarakat dan tengah trendnya pada saat ini (Viral) berupa kemasan konten digital audio video yang dapat di saksikan secara langsung maupun berulang ulang serta dapat di *share* kembali kepada masyarakat luas melalui jaringan media sosial. Selain itu, acara ini dapat menjadi dasar guna klarifikasi pemberitaan yang sifatnya tidak tepat (*hoaks*) terutama isu yang terkait dengan penetapan Bandar udara internasional di Indonesia.

Acara Podcast Transportasi Udara dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Studio Katadata Mall Plaza Blok M Lantai 8, Jl. Bulungan No.76 Jakarta Selatan, dengan topik **MENGUPAS POLEMIK STATUS BANDARA INTERNASIONAL** menghadirkan dialog aktif dari host dan narasumber sebagai berikut:

1) Host : Wahyu Muryadi (Om Why);

2) Narasumber : Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Pengamat Penerbangan.



Gambar 2. 22 Podcast pada acara Gultik di Channel Katadata Indonesia "MENGUPAS POLEMIK STATUS BANDARA INTERNASIONAL"

g. Annual Meeting Civil Aviation Publication Team (CAPT) Chapter

01

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Publikasi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan serta Pengukuhan komunitas humas internal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CAPT (*Civil Aviation Publication Team*).

Adapun penyelenggaraan acara ini dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 dan 7 November 2024 yang merupakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kedua setelah sebelumnya CAPT terbentuk di Yogyakarta pada tanggal 9 November 2023 dengan menghadirkan seluruh tim humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berjumlah sekitar 340 peserta terdiri dari Unit Kerja :

- 1) Direktorat Teknis;
- 2) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I sampai X;
- 3) Kantor Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
- 4) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- 5) Serta Humas Mitra Kerja Transportasi Udara

Dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut:

- 1) Wicaksono "Ndorokakung", Konsultan Komunikasi Independen dan Praktisi Media Sosial, dengan materi "Teknik Penuisan Narasi Publik" dan "Memanfaatkan AI (Artificial Intelligence) untuk Humas Pemerintah";
- 2) MH Kholis, Analis Media Sosial Digimu dengan materi "Konten Kreatif di Media Sosial";

Kegiatan

yang dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bapak Lukman F. Laisa dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait publikasi dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik, serta bermanfaat antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku regulator dan stakeholder transportasi udara baik pengelola bandara, maskapai dan penyelenggara navigasi penerbangan sehingga nantinya dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik khususnya di sektor transportasi udara terutama dalam mekanisme penyampaian kebijakan dan isu terkini di bidang transportasi udara.



Gambar 2. 23 Kegiatan Pelatihan CAPT

h. Contact Center 151 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang informasi, Kementerian Perhubungan telah membentuk Contact Center151 (CC151) Kementerian Perhubungan, guna mengoptimalkan pengelolaan CC151 tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menempatkan petugas yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi pada sektor Perhubungan Udara melalui lapisan (tier) 2 dengan penetapan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara nomor KP 18 DJPU Tahun 2024.

Selama tahun 2024, petugas tier 2 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menindaklanjuti informasi dan pengaduan yang diteruskan pihak tier 1 yang merupakan petugas professional yang ditugaskan Kementerian Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti melalui telepon 389 pengaduan dari total 390 pengaduan 97,62 %;
- 2) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti melalui email 443 pengaduan dari total 446 pengaduan 98,32 %; dan

3) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti melalui Whatsapp 558 pengaduan dari total 559 pengaduan 98,85 %.

i. Penerbitan Siaran Pers

Walaupun media sosial telah menjamur dimasyarakat, kebutuhan publikasi melalui media konvensional berbasis media online, media cetak dan media elektronik (TV/ Radio) tetap diperlukan karena masih ada beberapa kalangan mengkonsumsi informasi melalui media konvensional tersebut, sehingga produksi informasi melalui siaran pers tetap dilaksanakan untuk diteruskan melalui media yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti Forwahub maupun media lain.

Konsep siaran pers harus melewati prosedur koreksi data dan informasi dari Unit Kerja Teknis terkait dan Persetujuan Pimpinan Struktural. Jumlah siaran pers yang diterbitkan selama tahun 2024 (13 Desember 2024) mencapai **122 siaran pers** yang berisikan informasi terkini dunia penerbangan sipil maupun klarifikasi pemberitaan penerbangan.

j. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

PPID merupakan produk layanan informasi bagi masyarakat yang terkandung dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 46 tahun 2018 memiliki ketentuan dalam penyampaian informasi, baik metode, standar operasi prosedur dan waktu dari penyampaian permohonan informasi oleh masyarakat hingga informasi diterima kepada masyarakat, selain itu isi informasi juga ditentukan, baik informasi yang disampaikan ke masyarakat secara serta merta hingga informasi yang tidak bisa disampaikan bebas ke masyarakat. Berikut ini 3 besar kategori permohonan informasi terbanyak, yaitu:

1) Permohonan informasi terkait data pergerakan pesawat, penumpang dan kargo jumlah 9 permohonan informasi;

- 2) Permohonan informasi terkait salinan dokumen kontrak pekerjaan jumlah 5 permohonan informasi;
- 3) Permohonan informasi terkait masterplan dan layout bandara jumlah 3 permohonan informasi.

k. Keprotokolan

Selain fungsi kehumasan, Subkon Hubungan Masyarakat mulai tahun 2019 memiliki fungsi keprotokolan setelah sebelumnya bergabung dalam tugas dan fungsi Subbagian Umum, dan merupakan bagian penting sehingga perlu diperhatikan oleh instansi pemerintah. Keberadaan petugas protokol sangat dibutuhkan pada berbagai kegiatan seperti acara kenegaraan, pertemuan resmi, kunjungan kerja, audiensi, penerimaan tamu dan acara perjamuan. Di samping itu, juga dalam kegiatan instansi lainnya seperti lokakarya, workshop, konferensi, Memorandum of Understanding (MoU), dan seminar. Kegiatan tersebut tidak lepas dari petugas protokol, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dikelola supaya acara berlangsung lancar dan sesuai dengan etika instansi.

Pada Tahun 2024, Tim Hubungan Masyarakat melalui fungsi Keprotokolan, baik dalam tugas utama maupun dukungan, telah melakukan beberapa kegiatan, baik peresmian infrastruktur, Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kegiatan lain yang bersifat resmi dan tidak resmi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara serta Pejabat Tinggi Pratama yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Sebagai Berikut:

- 1) Melakukan persiapan, dan keprotokolan peresmian Bandara Singkawang, di Kalimantan Barat pada tanggal 16-21 Maret 2024;
- 2) Melakukan persiapan, dan keprotokolan peresmian rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 24-27 Maret 2024;
- 3) Melaksanakan tugas sebagai pembawa acara dan melakukan publikasi terkait Kegiatan Rapat Koordinasi Angkutan Udara Perintis

I Tahun Anggaran 2024 di Yogyakarta pada tanggal 28 April – 1 Mei 2024.;

- 4) Bertugas sebagai protokol dan meliputi kegiatan Asia Pacific Bilateral Partners Dialogue (APAC) meeting yang akan dilaksanakan di Denpasar, Bali pada tanggal 5-8 Mei 2024.;
- 5) bertugas sebagai pembawa acara Kegiatan Rapat Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perhubungan di Tangerang pada tanggal 7-9 Agustus 2024;
- 6) Bertugas sebagai pembawa acara dan protokol pada pembukaan pertandingan tenis meja Hari Perhubungan Nasional tanggal 28 Agustus 2024 di Gedung Olah Raga Tenis Meja Tanah Abang - Jakarta.;
- 7) Melaksanakan persiapan, dan keprotokolan acara Bali International Airshow 2024 pada tanggal 15 s.d 21 September 2024 bertempat di Bali.;
- 8) Bertugas sebagai MC (Master Ceremony), dan Protokol Kegiatan Peresmian Mobil Layanan Pemeriksaan Kesehatan BLU Balai Kesehatan Penerbangan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat.;
- 9) Melaksanakan persiapan, keprotokolan, dan publikasi kegiatan pimpinan menghadiri Peresiman Bandar Udara Dhoho Kediri di Jawa Timur, tanggal 16 hingga 19 Oktober 2024;
- 10) Melaksanakan keprotokolan Media Visit ke Bandara Dhoho, Kediri dan sekitarnya pada tanggal 11 hingga 13 Desember 2024.

B. Direktorat

1. Direktorat Angkutan Udara

a. Perizinan Angkutan Udara Online Tahun 2024

1) Sistem Informasi Perizinan Angkutan Udara (SIP-TAU)

Merupakan Sistem Perizinan Berusaha Angkutan Udara Terpadu yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS RBA dan dapat dilakukan evaluasi perizinan secara sistem oleh Direktorat Angkutan Udara. Sistem ini adalah sistem yang disediakan untuk pelayanan publik (kepada pelaku usaha).

2) Aplikasi Perizinan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) dan Persetujuan Terbang (FA) pada Sistem Angkutan Udara Online (AOL)

Merupakan sistem aplikasi pelayanan publik sebagai penyedia sistem untuk para Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang dapat melakukan permohonan pelaksanaan rute berjadwal baru dan permohonan perpanjangan untuk rute berjadwal untuk Dalam dan Luar Negeri serta dilakukan pelaksanaan evaluasinya oleh Direktorat Angkutan Udara.

3) Aplikasi Kerjasama Angkutan Udara Niaga (*Codeshare*)

Merupakan sistem aplikasi pengajuan persetujuan kerjasama angkutan udara (*codeshare*) yang dilakukan oleh BUAU/PUAU kepada Direktorat Angkutan Udara. Sistem ini disediakan khusus untuk BUAU/PUAU agar mempermudah dalam pengajuan *codeshare*. Sistem *codeshare* ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

b. Tingkat Ketepatan Waktu Penerbangan (*On Time Performance / OTP*)

Analisa dan evaluasi Kinerja Ketepatan Waktu Penerbangan (On Time Performance / OTP) tahun 2024 periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pelayanan penerbangan selama periode 01 Januari

2024 s/d 31 Desember 2024, khususnya ditinjau dari sisi ketepatan waktu penerbangan. Analisa dan evaluasi juga menggambarkan faktor-faktor penyebab *delay* dan *cancel*. Tujuan dilakukan analisa dan evaluasi ialah sebagai data dukung pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan dalam menganalisa kinerja pelayanan Badan Usaha Angkutan Udara serta menyusun perencanaan yang tepat dan berkesinambungan guna peningkatan ketepatan waktu penerbangan (OTP). Data rekapitulasi tepat waktu (on time), keterlambatan (delay) dan pembatalan (cancel) angkutan udara tahun 2024 periode 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 40 BUAU Niaga Berjadwal yang wajib menyampaikan Laporan OTP/ Data Penerbangan Tepat Waktu (On Time), Keterlambatan (Delay), Pembatalan (Cancel)

NO	BUAU	Σ PENERBA NGAN	TEPAT WAKTU		KETERLAMBATAN		PEMBATALAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	PT. Batik Air Indonesia	74.333	55.648	74,86%	18.784	25,27%	81	0,11%
2	PT. Asijudjastuti Aviation	4.219	1.984	47,03%	1.560	36,98%	675	16,00%
3	PT. Garuda Indonesia, TBK	62.257	51.963	83,47%	10.258	16,48%	36	0,06%
4	PT. Transnusa Aviation Mandiri	4.743	3.198	67,43%	1.545	32,57%	0	0,00%
5	PT. Lion Mentari Airlines	94.463	64.902	68,71%	29.426	31,15%	135	0,14%
6	PT. Nam Air	4.907	3.661	74,61%	1.056	21,52%	190	3,87%
7	PT. Wings Abadi	46.096	33.529	72,74%	11.968	25,96%	599	1,30%
TOTAL		291.018	214.885	73,84%	74.597	25,63%	1716	0,59%

Ketepatan waktu penerbangan (*On Time Performance/OTP*) adalah kesesuaian waktu keberangkatan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*delay management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, keterlambatan penerbangan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Sedangkan pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*) adalah

tidak beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana penerbangan yang telah ditentukan.

- 1) Tingkat Ketepatan Waktu (*On Time*), Keterlambatan (*Delay*) dan Pembatalan Penerbangan (*Cancel*) Periode Tahun 2024.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 total penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dari 7 (tujuh) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebanyak 164.969 (seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) penerbangan.

Tabel 2. 41 Tingkat OTP dan Pembatalan Penerbangan Tahun 2018 s.d Tahun 2024

TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH PENERBANGAN	856.605	723.410	384.602	354217	462.120	360.768	291.018
Δ		(133.195)	(338.808)	(30.320)	(107.903)	(101.352)	(69.750)

- 2) Perbandingan Jumlah Ketepatan Waktu Penerbangan, Keterlambatan Dan Pembatalan Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 2. 42 Perbandingan jumlah Ketepatan Waktu Penerbangan dan keterlambatan dan Pembatalan Tahun 2023 dan Tahun 2024

TAHUN	JUMLAH PENERBANGAN	TEPAT WAKTU		KETERLAMBATAN		PEMBATALAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
2023	360.768	274.225	76.01%	80.747	22.38%	5.796	1.61%
2024	291.018	214.705	73.78%	64.339	22.11%	1.680	0.58%
Δ	69.750	59.520	-2.23 %	16.408	-0.27 %	4.116	-1.03 %

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan Ketepatan Waktu (*On Time*), Keterlambatan (*Delay*) dan Pembatalan (*Cancel*) Penerbangan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2024, sebagai berikut:


- a) Jumlah penerbangan mengalami penurunan sebanyak 69.750 (enam puluh sembilan tujuh ratus lima puluh) penerbangan dari 360.768 (tiga ratus enam puluh tujuh ratus enam puluh delapan) penerbangan menjadi 291.018 (dua ratus Sembilan puluh satu delapan belas) penerbangan;

- b) Jumlah ketepatan waktu penerbangan mengalami penurunan sebanyak 59.520 (lima puluh Sembilan lima ratus dua puluh) penerbangan dari 271.225 (dua ratus tujuh puluh satu dua ratus dua puluh lima) penerbangan menjadi 214.705 (dua ratus empat belas tujuh ratus lima) penerbangan;
- c) Jumlah keterlambatan penerbangan mengalami penurunan sebanyak 16.408 (enam belas empat ratus delapan) penerbangan dari 80.747 (delapan puluh tujuh ratus empat puluh tujuh) penerbangan menjadi 64.339 (enam puluh empat tiga ratus tiga puluh sembilan) penerbangan;
- d) Jumlah pembatalan penerbangan mengalami penurunan sebanyak 4.116 (empat ribu seratus enam belas) penerbangan dari 5.796 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) penerbangan;
- e) Pengelompokan keterlambatan penerbangan berdasarkan kategori waktu keterlambatan.

Keterlambatan penerbangan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan rentang waktu keterlambatan, yaitu:

- (1) Kategori I yaitu penerbangan dengan keterlambatan dalam rentang waktu 16 sampai dengan 30 menit;
- (2) Kategori II yaitu penerbangan dengan keterlambatan dalam rentang waktu 31 sampai dengan 120 menit;
- (3) Kategori III yaitu penerbangan dengan keterlambatan dalam rentang waktu 121 sampai dengan 240 menit;
- (4) Kategori IV yaitu penerbangan dengan keterlambatan dalam rentang waktu lebih dari 240 menit.

3) Rekapitulasi Keterlambatan Penerbangan Tahun 2024



Grafik 2. 3 Rekapitulasi Keterlambatan Penerbangan Tahun 2024

Faktor penyebab keterlambatan penerbangan terdiri dari Teknikal Operasional (TO) sebanyak 22.640 (dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh) penerbangan, Manajemen Airlines (MA) sebanyak 30.574 (tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat) penerbangan, Cuaca (CUA) sebanyak 3.167 (tiga ribu seratus enam puluh tujuh) penerbangan dan Faktor Lain sebanyak 5.188 (lima ribu seratus delapan puluh delapan) penerbangan.

c. Daftar BUAU Niaga yang beroperasi

Daftar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal pada Periode September 2024 terdapat 15 BUAU yang terdiri dari 13 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) serta 2 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Khusus Kargo.

Tabel 2. 43 Daftar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Tahun 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. Asi Pudjiastuti Aviation
2	PT. Batik Air Indonesia
3	PT. Indonesia Airasia
4	PT. Lion Mentari Airlines
5	PT. Nam Air
6	PT. Sriwijaya Air

7	PT. Wings Abadi
8	PT. Super Air Jet
9	PT. Pelita Air Service
10	PT. Citilink Indonesia
11	PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
12	PT. Transnusa Aviation Mandiri
13	PT. Trigana Air Service
14	PT. Tri MG intra Asia Airlines
15	PT. My Indo Airlines
16	PT. BBN Airlines Indonesia

Daftar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal pada Periode September 2024 terdapat 16 BUAU yang terdiri dari 14 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) serta 2 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Khusus Kargo.

Tabel 2. 44 Daftar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Tahun 2024

No	Nama Badan Usaha	No.	Nama Badan Usaha
1	PT. Air Pasifik Utama	28.	PT. Carpediem Aviation Mandiri
2	PT. Alda Trans Papua	29.	PT. Ersa Eastern Aviation
3	PT. Angkasa Super Service	30	PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
4	PT. Asian One Air	31.	PT. Jayawijaya Dirgantara
5	PT. Derazona Air Service	32.	PT. Komala Indonesia
6	PT. Ekspres Transportasi Antar Benua	33.	PT. Marta Buana Abadi (Dimonim Air)
7	PT. Elang Lintas Indonesia	34.	PT. Pelita Air Service
8	PT. Elang Nusantara Air	35.	PT. Semuwa Aviasi Mandiri
9	PT. Intan Angkasa Air Service	36.	PT. Trigana Air Service
10	PT. Jhonlin Air Transport	37	PT. Rimbun Abadi Aviasi
11	PT. Matthew Air Nusantara	38.	PT. Reven Global Airtransport
12	PT. National Utility Helicopters	39.	PT. Wisarada Sapanta Utama
13	PT. Pegasus Air Services	40.	PT. Jet Eksekutif Travya
14	PT. Penerbangan Angkasa Semesta	41.	PT. Indonesia Air Transport
15	PT. Purawisata Baruna	42.	PT. Genesa Dirgantara
16	PT. Sayap Garuda Indah	43.	PT. Airfast Indonesia
17	PT Surya Air	44.	PT. Volta Pasifik Aviasi
18	PT. Transwisata Prima Aviation	45.	PT. Nasional Global Aviasi
19	PT. Weststar Aviation	46.	PT. Raffles Global Angkasa
20	PT. Whitesky Aviation	47.	PT. Vast Intra Avia
21	PT. Altius Bahari Indonesia	48.	PT. BBN Airlines Indonesia
22	PT. Ama	49.	PT. Zaveryna Utama
23	PT. Dabi Air	50.	PT. Abadi Mega Angkutan Nusantara
24	PT. Eastindo Services (East Indonesia Air Taxi And Charter Service)	51.	PT. Express Cargo Airlines
25	PT. Smart Cakrawala Aviation	52.	PT. Ikairos Air Service
26	PT. Travira Air	53.	PT Persada Perkasa Airnesia
27	PT. Asi Pudjiastuti Aviation		

Keterangan:

Daftar Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga Tidak Berjadwal pada Periode 2024 terdapat 53 Badan Usaha yang melayani penerbangan tidak berjadwal.

DAFTAR BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA TAHUN 2024

NO	NAMA BADAN USAHA	NO	NAMA BADAN USAHA
1	PT. Sinar Mas Super Air	18	PT. Aviasi Solusi Prima
2	Mission Aviation Fellowship (MAF)	19	PT. Genesa Dirgantara
3	Yayasan Pelayanan Penerbangan Tariku (YPPT)	20	PT. Aviaterra Dinamika
4	Yayasan Jasa Aviasi Indonesia	21	PT. Mitra Aviasi Perkasa
5	Adventist Aviation Indonesia	22	PT. Agronusa Dirgantara
6	Yayasan Helivida	23	PT. Global Aviasi
7	Yayasan Misi Masyarakat Pedalaman	24	PT. Angkasa Super Services
8	Yayasan Aviasi Nusantara	25	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
9	PT. Aero Flyer Institute	26	Perkumpulan Penerbangan Alfa Indonesia
10	PT. Bali Widya Dirgantara	27	Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian Dan Penerapan
11	PT. Merpati Training Center	28	Teknologi (BB-TMC BPPT) - BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
12	PT. Nusa Flying International	29	Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi (Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi (BP3 Banyuwangi)
13	PT. Bandung Internasional Aviation	30	Yayasan Pusdirga
14	PT. Sadhana	31	PT. Spektrum Data Geosurvey
15	Perkumpulan Penerbangan Indonesia	32	Politeknik Penerbangan Curug
16	PT. Proflight Indonesia	33	BLU Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
17	PT. Lombok Institute Of Flight Technology	34	PT. Sinar Phoenix Angkasa Prima
		35	PT. Lintang Air Services

Keterangan:

Daftar 35 Pemegang Perizinan Berusaha Angkutan Udara Bukan Niaga pada Periode Desember 2024 yang aktif beroperasi

d. Produksi Persetujuan Rute / Persetujuan terbang penerbangan Dalam dan Luar Negeri.

- 1) Produksi / Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan berjadwal dalam negeri dan luar negeri selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Pelaksanaan Rute DN dan LN

Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan	Dalam Negeri	Luar Negeri
Baru	176	58
Perpanjangan	966	487
Perubahan	278	156
Pengembalian	53	16
Total	1.473	717

Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan yang terdiri dari Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan untuk Rute Baru, Perpanjangan, Perubahan dan Pengembalian dengan total output keluaran sebanyak 1.473 PPRP Dalam Negeri dan 717 PPRP Luar Negeri .

- 2) Penerbitan persetujuan terbang (flight approval) berjadwal dalam negeri dan luar negeri selama tahun 2024 sebanyak 31.624 Dalam Negeri dan 8.790 Luar Negeri total sebanyak 40.144 flight approval.

Tabel 2. 46 Penerbitan Flight Approval

Persetujuan Terbang (FA)	Dalam Negeri	Luar Negeri
Change Aircraft Type	-	1.004
Change Flight Number	4	67
Change Schedule	298	207
Charter Cargo	3.221	1.020
Charter Flight	5.389	3.656
Extra Cargo	1.350	396
Extra Flight	25.045	3.656
Ferry Flight	-	121
Over Flying	-	1.370
Positioning Flight	1.442	433
Re-Route	4	89
VIP/VVIP	5	-
Total	31.624	8.790

Penerbitan persetujuan terbang (FA) yang terdiri dari *Change Aircraft Type, Change Flight Number, Change Schedule, Charter Cargo, Charter Flight, Extra Cargo, Extra Flight, Ferry Flight, Over Flying, Positioning Flight, Re-Route VIP/VVIP.*

e. Konektivitas Rute Penerbangan

Konektivitas rute penerbangan diambil berdasarkan data penetapan pelaksanaan rute penerbangan (PPRP) berjadwal Dalam dan Luar Negeri selama Periode Tahun 2024.

1) Rute Penerbangan Dalam Negeri (*pax dan cargo*).

Tabel 2. 47 Rute Penerbangan, Kota Terhubung dan Airlines Dalam Negeri

Jumlah Rute	: 301 rute
Kota Terhubung	: 128 kota
Airlines	: 15 Airlines

Pada penetapan pelaksanaan rute penerbangan Dalam Negeri Tahun 2024 terdapat 301 rute penerbangan yang menghubungkan 128 kota Dalam Negeri yang dilayani oleh 15 BUAU berjadwal Dalam Negeri.

2) Rute Penerbangan Luar Negeri (*pax dan cargo*)

Tabel 2. 48 Jumlah Rute, Kota Terhubung dan Airlines Luar Negeri

Jumlah Rute	: 122 rute penumpang 19 rute khusus kargo
Kota Terhubung	: 16 kota dalam negeri 59 kota luar negeri 28 negara tujuan
Airlines	: 9 Airlines Nasional 58 Airlines Asing

Pada penetapan pelaksanaan rute penerbangan Luar Negeri Tahun 2023 terdapat 122 rute penumpang dan 19 rute khusus kargo dengan konektivitas penerbangan yang menghubungkan 16 kota Dalam Negeri dan 59 kota Luar Negeri dengan 28 Negara tujuan yang dilayani oleh 9 Airlines Nasional dan 58 Airlines Asing.



Gambar 2. 24 Kegiatan di Bandara Soekarno Hatta


g. Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis TA. 2024

Pada tahun 2024, Angkutan Udara Perintis diselenggarakan oleh 22 (dua puluh dua) Koordinator Wilayah (Korwil) yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Terdapat 264 rute penumpang, 44 rute kargo, dan 1 rute udara kargo dengan dukungan angkutan BBM sebanyak 10.842 drum untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang dan 1.583 drum untuk Angkutan Udara Perintis kargo.

Total anggaran yang ditetapkan untuk Angkutan Udara Perintis TA. 2024 berdasarkan revisi terakhir sebesar Rp726.328.056.000 (78% penumpang, 15% kargo, 2% udara kargo, dan 5% BBM). Kegiatan Angkutan Udara Perintis di 22 korwil tersebut dilayani oleh enam operator yaitu: Susi Air, Asian One, Smart Aviation, Trigana Air, NGA dan SAM Air. Operator Susi Air mendominasi pelayanan dengan menerbangi 176 rute dengan armada mayoritas Grand Caravan (C208B). Adapun seluruh armada yang digunakan berjumlah 51 unit yaitu C208B (49 unit), PC6 (8 unit), ATR 72 (1 unit), Boeing 737 (1 unit), dan DHC-6 (1 unit). Sementara itu, kegiatan angkutan BBM dilayani oleh PT. Mega Basana Nusantara (8.417 drum) dan CV. Cadik Nusantara (2.125 drum).

Angkutan Udara Perintis Penumpang TA. 2024

Terdapat 25 paket kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang TA. 2024 di 22 korwil perintis yang dilayani oleh lima operator. Korwil dengan rute terbanyak adalah Korwil Dekai dengan jumlah 37 rute yang sebagian besar terhubung ke Bandara Nop Goliat Dekai. Daya serap Angkutan Udara Perintis Penumpang TA. 2024 dijelaskan sebagai berikut:



Daya Serap Keuangan Berdasarkan Kontrak Angkutan Udara Perintis Penumpang TA. 2024

Berdasarkan gambar di atas, Korwil Timika mendapatkan anggaran terbanyak (Rp44.758.344.445) untuk melayani 31 rute. Secara akumulatif, daya serap keuangan yang dicapai sebesar 98% (Rp526.068.334.930) dari total kontrak (Rp537.945.639.154). Daya serap fisik kegiatan angkutan udara perintis penumpang juga menunjukkan persentase yang kurang lebih sama seperti daya serap keuangan sebagai berikut:




Daya Serap Fisik Berdasarkan Rute Aktif Angkutan Udara Perintis Penumpang TA. 2024

Gambar di atas menunjukkan Korwil Dekai melayani penerbangan paling banyak meskipun pada awalnya Korwil Timika memiliki target penerbangan paling banyak. Secara akumulatif daya serap fisik Angkutan Udara Perintis Penumpang seluruh korwil sebesar 98% atau 45.626 penerbangan dari target 47.123 penerbangan. Secara keseluruhan, jumlah penumpang diangkut sebanyak 359.349 penumpang dari target 492.356 penumpang (73%) dengan rata-rata penumpang dalam setiap penerbangan sebanyak delapan orang. Adapun Korwil Timika memiliki 14 rute yang tidak diterbangi karena kondisi keamanan. Kendala lain yang juga dihadapi para korwil dalam menyelenggarakan Angkutan Udara Perintis Penumpang yaitu cuaca ekstrem, keterbatasan armada dan kru, serta masalah teknis operasional bandara.

Kegiatan Angkutan BBM untuk mendukung Angkutan Udara Perintis Penumpang TA. 2024 diselenggarakan di Korwil Dekai, Tanah Merah, Wamena, Merauke, Timika, Langgur, Masamba, Gorontalo, Sumenep, dan Tarakan dengan daya serap 95% (Rp22.940.842.178 dari kontrak sebesar Rp24.235.735.778). Operator yang melayani Angkutan BBM untuk Angkutan Udara Perintis Penumpang adalah PT. Mega Basana Nusantara (83%) dan CV. Cadik Nusantara (17%).


Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Udara Kargo TA. 2024

Terdapat sembilan paket kegiatan Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Udara Kargo TA. 2024 di enam korwil perintis yang dilayani oleh lima operator. Korwil dengan rute terbanyak adalah Korwil Oksibil dengan jumlah 14 rute yang sebagian besar terhubung ke Bandara Oksibil. Kegiatan Subsidi Udara Kargo dengan skema *sharing operational cost* bersama operator melayani satu rute pada TA. 2024 yaitu dari Timika ke Wamena. Adapun daya serap Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Udara Kargo TA. 2024 dijelaskan sebagai berikut:



Daya Serap Keuangan Berdasarkan Kontrak Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Udara Kargo TA. 2024

Berdasarkan gambar di atas, Korwil Timika mendapatkan anggaran terbanyak (Rp43.815.828.000) untuk melayani 10 rute. Secara akumulatif, daya serap keuangan yang dicapai sebesar 92% (Rp98.375.848.931) dari total kontrak (Rp106.767.715.725). Daya serap fisik kegiatan angkutan udara perintis kargo juga menunjukkan persentase yang kurang lebih sama seperti daya serap keuangan sebagai berikut:



Daya Serap Fisik Berdasarkan Rute Aktif Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Udara Kargo TA. 2024

Gambar di atas menunjukkan Korwil Timika melayani penerbangan paling banyak. Secara akumulatif daya serap fisik seluruh korwil untuk Angkutan Udara Perintis Kargo sebesar 88% atau 6.270 penerbangan dari target 7.137 penerbangan dan untuk Subsidi Udara Kargo sebesar 100% atau

menyelenggarakan seluruh 388 target penerbangan. Secara keseluruhan, jumlah kargo diangkut sebanyak 7.107 ton dari target 6.550 ton (108%). Beberapa korwil mengangkut muatan balik dari rute tujuan ke rute asal yang tidak dihitung dalam target muatan Angkutan Udara Perintis Kargo untuk mendukung perekonomian setempat. Adapun kendala umum dari penyelenggaraan kegiatan Angkutan Udara Perintis Kargo TA. 2024 adalah ketersediaan barang yang tidak sesuai jadwal penerbangan dari pihak *consignee*.

Kegiatan Angkutan BBM untuk mendukung Angkutan Udara Perintis Kargo TA. 2024 diselenggarakan di Korwil Masamba, Oksibil, Tanah Merah, dan Dekai dengan daya serap 96% (Rp6.641.783.600 dari kontrak sebesar Rp6.893.506.000). Operator yang melayani Angkutan BBM untuk Angkutan Udara Perintis Kargo adalah PT. Mega Basana Nusantara (91%) dan CV. Cadik Nusantara (9%).

d) Kesiapan Kegiatan Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil pembahasan Rapat Koordinasi II Angkutan Udara Perintis TA. 2023, usulan Kegiatan Angkutan Udara Perintis TA. 2024 yang diakomodir adalah sebagai berikut:

- (1) Jumlah Koordinator Wilayah (Korwil) sebanyak 22 korwil;
- (2) Jumlah rute perintis penumpang sebanyak 264 rute;
- (3) Jumlah rute perintis kargo sebanyak 44 rute;
- (4) Jumlah rute subsidi angkutan udara kargo sebanyak 1 rute;
- (5) Jumlah rute baru sebanyak 48 rute perintis penumpang dan 4 rute perintis kargo;
- (6) Jumlah rute hapus sebanyak 8 rute perintis penumpang dan 3 rute perintis kargo;

Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi II Angkutan Udara Perintis, rincian rute baru dan rute hapus Angkutan Udara Perintis TA. 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Rute Baru Penumpang Angkutan Udara Perintis TA. 2024

Tabel 2. 49 Rute Baru Penumpang Angkutan Udara Perintis T.A 2024

KORWIL	NO	RUTE
Sinabang	1	Teuku Cut Ali (Tapak Tuan) - Sultan Iskandar Muda (Aceh Besar)
Manokwari	2	Kebar (Tambrau) - Ayawasi (Maybrat)
Sumenep	3	Sumenep (Trunojoyo) - Jember (Jember)
Elelim	4	Jayapura (Sentani) - Diphikin (Diphikin)
Timika	5	Fak Fak (Kaimana) - Dobo(Dobo)
Timika	6	Fak Fak (Kaimana) - Bintuni (Bintuni)
Timika	7	Fak Fak (Kaimana) - Babo (Babo)

(2) Rute Baru Kargo Angkutan Udara Perintis TA. 2024

Tabel 2. 50 Rute Baru Cargo Angkutan Udara Perintis T.A 2024

KORWIL	NO	RUTE
Oksibil	1	Oksibil (Pegunungan Bintang) - Weime (Weime)
Oksibil	2	Oksibil (Pegunungan Bintang) - Kawor (Kawor)
Oksibil	3	Oksibil (Pegunungan Bintang) - Pamek (Pamek)
Oksibil	4	Oksibil (Pegunungan Bintang) - Eipumek (Eipumek)

(3) Total Rencana Subsidi Kegiatan Angkutan Udara Perintis TA. 2024

Total rencana subsidi Angkutan Udara Perintis, Angkutan BBM dan Subsidi Angkutan Udara Kargo untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar:

Rp. 564.403.950.513, - (Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah). Perhitungan diatas dihitung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (a) perhitungan biaya operasi pesawat menggunakan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar sebesar Rp. 14.800,- dan harga avtur Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- (b) penambahan usulan rute pada kegiatan perintis kargo yaitu Oksibil - Pamek dan Oksibil - Eipumek (memenuhi target RPJMN 43 rute jembatan udara di Papua);
- (c) penambahan 1x frekuensi penerbangan pada kegiatan perintis kargo untuk rute Merauke - Oksibil (sebagai penunjang arus barang dari Merauke ke distrik-distrik wilayah Oksibil kegiatan pada angka 2);
- (d) penambahan usulan 96 drum pada kegiatan angkutan BBM perintis kargo untuk mendukung pelayanan Angkutan Udara Perintis kargo untuk rute Oksibil - Pamek dan Oksibil - Eipumek;
- (e) penambahan usulan rute perintis penumpang untuk rute Fak-fak - Babo, Fak-fak - Bintuni dan Fak-fak - Dobo;
- (f) penambahan usulan 320 drum pada kegiatan angkutan BBM perintis penumpang untuk mendukung pelayanan perintis di rute Fak-fak - Babo, Fak-fak - Bintuni dan Fak-fak - Dobo.

h. Periode Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 (1444 H)

Pada masa Lebaran tahun 2024, total pergerakan pesawat domestik dari bandara keberangkatan sebesar 26.611 pesawat dengan mengangkut penumpang mencapai 3.319.905 penumpang. Puncak arus mudik domestik terjadi pada hari Sabtu, 6 April 2024 (H-4) dengan total pergerakan 2.066 pesawat mengangkut penumpang sebesar 266.404 penumpang. Puncak arus balik domestik terjadi pada hari Senin, 15 April 2024 (H+4) dengan total pergerakan 1.852 pesawat mengangkut penumpang sebesar 257.408 penumpang.

Apabila dibandingkan dengan data angkutan udara lebaran tahun 2019, total pergerakan pesawat domestik dari bandara keberangkatan sebesar 31.473 pesawat dengan mengangkut penumpang sebesar 3.563.840 penumpang atau *recovery rate* pergerakan pesawat sebesar 85% dan *recovery rate* penumpang berangkat sebesar 93%. Dengan demikian angka *recovery rate* pergerakan pesawat dan penumpang berangkat pada angkutan udara lebaran tahun 2019, telah mendekati pergerakan pesawat dan pergerakan penumpang pada masa sebelum pandemi covid-19.

Pertumbuhan (*growth*) keberangkatan pesawat dan penumpang pada rute domestik dari Tahun 2023 ke tahun 2024, sebesar 1% untuk pergerakan pesawat dan 1% untuk pergerakan penumpang, dari total pergerakan pesawat sebesar 26.301 pesawat dengan mengangkut penumpang sebesar penumpang 3.289.606.

Kapasitas penumpang domestik pada periode Lebaran Tahun 2024 sekitar 8,56 juta sedangkan *seat* terpakai sebesar 6,72 juta atau rata-rata *load factor* sebesar 78% dengan *load factor* tertinggi pada tanggal 15 April 2024 sebesar 86%, hal ini menunjukkan bahwa dengan ketersediaan armada, maskapai penerbangan mampu mengakomodir kebutuhan tersebut.

5 (lima) Penumpang Berangkat untuk Penerbangan Domestik tertinggi tahun 2024 terdapat pada Bandar Udara Soekarno-Hatta (CGK) sebesar 904.506 penumpang, Bandar Udara Juanda (SUB) sebesar 257.671 penumpang, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS) sebesar 226.986 penumpang, Bandar Udara Sultan Hasanuddin (UPG) sebesar 222.700 penumpang, Bandar Udara Sepinggan (BPN) sebesar 161.061 penumpang. Data penumpang berangkat pada 5 (lima) Bandara tersebut sudah mencakup 56% total penumpang pada 51 Bandar Udara yang dipantau.

i. Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024

- 1) Pada masa Posko Nataru 2023/2024 terdapat 51 (lima puluh satu) bandar udara yang menjadi bandar udara pemantauan kegiatan penerbangan di Wilayah Indonesia yaitu:

NO	BANDAR UDARA	NO	BANDAR UDARA
1.	Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang	27.	Bandar Udara Sultan Babullah, Ternate
2.	Bandar Udara Juanda, Sidoarjo	28.	Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh
3.	Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar	29.	Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo
4.	Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang	30.	Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu
5.	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar	31.	Bandar Udara Kertajati, Majalengka
6.	Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin	32.	Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo
7.	Bandar Udara Sultan Aji Muhamad Sulaiman, Balikpapan	33.	Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Malang
8.	Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang	34.	Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda
9.	Bandar Udara Juwata, Tarakan	35.	Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo
10.	Bandar Udara Eltari, Kupang	36.	Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika
11.	Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta	37.	Bandar Udara Rendani, Manokwari
12.	Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru	38.	Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun
13.	Bandar Udara Pattimura, Ambon	39.	Bandar Udara Radin Inten II, Lampung
14.	Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung	40.	Bandar Udara Haluoleo, Kendari
15.	Bandar Udara Sentani, Jayapura	41.	Bandar Udara Frans Kaisiepo, Biak
16.	Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya	42.	Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta
17.	Bandar Udara S. M. Badaruddin II, Palembang	43.	Bandar Udara R. H. Fisabilillah, Tanjung Pinang
18.	Bandar Udara Supadio, Pontianak	44.	Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong
19.	Bandar Udara Hang Nadim, Batam	45.	Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan
20.	Bandar Udara Minangkabau, Padang	46.	Bandar Udara Kalimantan, Berau
21.	Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang	47.	Bandar Udara Sisingamangaraja XII, Siborong-Borong
22.	Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo	48.	Bandar Udara Banyuwangi, Banyuwangi
23.	Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado	49.	Bandar Udara Sultan Mahmud Salahudin, Bima
24.	Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Praya	50.	Bandar Udara Mopah, Merauke
25.	Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi	51.	Bandar Udara Jenderal Sudirman, Purbalingga
26.	Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Palu		

Sedangkan pemantauan untuk penerbangan Internasional dilaksanakan pada bandar udara yang ditetapkan sebagai *Entry Point*, yaitu:

- a) Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang;
- b) Bandar Udara Juanda, Sidoarjo;
- c) Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang;
- d) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar;

- e) Bandar Udara Sultan Aji Muhamad Sulaiman, Balikpapan;
- f) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang;
- g) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru;
- h) Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado;
- i) Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Praya;
- j) Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo;
- k) Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta*;
- l) Bandar Udara Ujung Pandang, Makassar
- m) Bandar Udara Hang Nadim, Batam;
- n) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
- o) Bandar Udara Minangkabau, Padang;
- p) Bandar Udara Sentani, Jayapura.

2) Realisasi Pelaksanaan Angkutan Udara Natal 2023 Dan Tahun Baru 2024

Pusat Koordinasi Pemantauan Angkutan Udara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024. Pemantauan dilakukan terhadap penerbangan domestik di 51 Bandar Udara di wilayah Indonesia dan penerbangan internasional di 16 Bandar Udara Internasional.

Tabel 2. 51Jumlah Keberangkatan Penumpang Angkutan Udara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (19 Des s.d 03 Jan)

PERIODE ANG. NATAL	DOMESTIK	INTERNASIONAL	TOTAL
2019	4.214.447	898.322	5.112.769
2022	3.472.660	208.936	3.681.596
2023	3.941.013	761.166	4.702.179
Prediksi Optimis 2023	3.850.365	913.808	4.764.173
Prediksi Moderat 2023	3.691.025	830.735	4.521.760
% Recovery Rate 2023 terhadap 2019	94%	85%	92%
% Kenaikan 2023 terhadap 2022	13%	264%	28%
% Capaian terhadap prediksi optimis 2023/2023	102%	83%	99%
% Capaian terhadap prediksi moderat 2023/2023	106%	92%	103%

Jumlah penumpang domestik tanggal 19 Desember 2023 sd. 3 Januari 2024 sebesar 4.702.179 penumpang atau mengalami

recovery rate sebesar 103% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan jika dibandingkan dengan data Tahun 2019/2020 sebelum pandemi covid jumlah penumpang domestik tahun ini mengalami *recovery rate* sebesar 92%.

Jumlah penumpang internasional periode yang sama sebesar 761.166 penumpang atau mengalami *recovery rate* sebesar 92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan jika dibandingkan dengan data Tahun 2019/2020 sebelum pandemi covid jumlah penumpang internasional tahun ini mengalami *recovery rate* sebesar 85%. Kenaikan jumlah penumpang angkutan Nataru 2023/2024 disebabkan karena telah berlakukannya adanya pencabutan peraturan yang mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

2. Direktorat Bandar Udara

a. Bandar Udara Yang Selesai Dibangun dan Diresmikan Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan mewujudkan pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, pada tahun 2024 terdapat 6 (enam) Bandar Udara Baru dan 1 Bandar Udara hasil pengembangan yang telah selesai dibangun telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bandar Udara Panua Pohuwato, Bandar Udara Maulana Prins Mandapar - Banggai Laut, Bandar Udara Taman Bung Karno - Siau, Bandar Udara Bolaang Mongondow, Bandar Udara Dhoho Kediri, Bandar Udara Singkawang dan Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu.

1) Bandar Udara Panua Pohuwato

Bandar Udara Panua Pohuwato terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Bandar Udara Pohuwato memiliki dimensi runway 1.200 m x 30 m, taxiway 170 m x 15 m, apron 110 m x 70 m dan terminal penumpang 990 m²

Pembangunan Bandar Udara Panua Pohuwato dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2024 serta diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2024. Diharapkan dengan selesai dan beroperasinya Bandar Udara Panua Pohuwato dapat meningkatkan konektivitas, perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya.



Gambar 2. 25 Bandar Udara Panua Pohuwato



Gambar 2. 26 Peresmian Pembangunan Bandar Udara Panua-Pohuwato

2) Bandar Udara Maulana Prins Mandapar - Banggai Laut

Bandar Udara Maulana Prins Mandapar terletak di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Bandar Udara Maulana Prins Mandapar memiliki dimensi runway 1.200 m x 30 m, taxiway 68 m x 15 m, apron 90 m x 70 m dan terminal penumpang 1.400 m².

Pembangunan Bandar Udara Maulana Prins Mandapar dimulai pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2024 serta diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2024 secara daring bersamaan dengan tiga bandar udara lainnya di kawasan Sulawesi. Diharapkan dengan selesai dan beroperasinya Bandar Udara Maulana Prins Mandapar dapat meningkatkan konektivitas, perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Banggai Laut dan sekitarnya.



Gambar 2. 27 Bandar Udara Maulana Prins Mandapar - Banggai Laut



**Gambar 2. 28 Gedung Terminal
Bandara Maulana Prins Mandapar – Banggai Laut**

3) Bandar Udara Sitaro – Siau

Bandar Udara Sitaro - Siau terletak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara. Bandar Udara Taman Bung Karno memiliki dimensi runway 1.400 m x 30 m, taxiway 75 m x 18 m, apron 60 m x 70 m dan terminal penumpang 120 m². Saat ini Bandar Udara Taman Bung Karno telah melayani penerbangan perintis dengan menggunakan pesawat sejenis grand caravan.

Pembangunan Bandar Udara Taman Bung Karno dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2021 serta diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2024 secara daring bersamaan dengan tiga bandar udara lainnya di kawasan Sulawesi. Diharapkan dengan selesai dan beroperasinya Bandar Udara Taman Bung Karno dapat meningkatkan konektivitas, perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan sekitarnya.



Gambar 2. 29 Bandar Udara Taman Bung Karno - Siau

4) Bandar Udara Bolaang Mongondow

Bandar Udara Bolaang Mongondow terletak di Bolaang Mongondow, Provinsi Gorontalo. Bandar Udara Bolaang Mongondow memiliki dimensi runway 1.600 m x 30 m, taxiway 150 m x 18 m, apron 100 m x 70 m dan terminal penumpang 993 m². Saat ini Bandar Udara Bolaang Mongondow telah melayani penerbangan perintis dengan menggunakan pesawat sejenis grand caravan.

Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondow dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2024 serta diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2024 secara daring bersamaan dengan tiga bandar udara lainnya di kawasan Sulawesi. Diharapkan dengan selesai dan beroperasinya Bandar Udara Bolaang Mongondow dapat meningkatkan konektivitas, perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekitarnya.



Gambar 2. 30 Bandar Udara Bolaang Mongondow

5) Bandar Udara Dhoho - Kediri

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap aksesibilitas serta kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kediri dan sekitarnya, pembangunan Bandar Udara Dhoho di Kabupaten Kediri telah selesai dan siap melayani penerbangan pada akhir Januari 2024. Pembangunan Bandar Udara Dhoho yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu pilot project dengan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas prakarsa badan usaha (unsolicited).



Gambar 2. 31 Bandar Udara Dhoho - Kediri

Bandar Udara Dhoho memiliki fasilitas berupa runway dengan dimensi 3.300 m x 45 m yang dapat mengakomodir pesawat sejenis B 777-300 ER serta terminal penumpang dengan luas 18.244 m² yang mampu menampung 1,5 juta penumpang per

tahun. Terminal bandar udara mengusung konsep modern dengan tetap mempertahankan nuansa tradisional, sehingga diharapkan dapat memberikan kesan serta memperkenalkan budaya lokal terhadap penumpang di Bandar Udara Dhoho. Bandar Udara Dhoho diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 18 Oktober 2024.



Gambar 2. 32 Peresmian Bandar Udara Dhoho oleh Menko Marves

6) Bandar Udara Singkawang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap aksesibilitas serta kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Singkawang dan sekitarnya, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan bandar udara baru di Kota Singkawang. Pembangunan dimulai tahun 2019 dengan sumber biaya dari APBN sekitar Rp. 272 miliar dan Corporate social Responsibility (CSR) PT. Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi sekitar Rp. 155 miliar. Fasilitas yang dibangun melalui CSR yaitu terminal penumpang 8.000 m² (kapasitas 335.800 pax/tahun) dan penambahan panjang runway dari 1.400 m x 30 m menjadi 2.000 m x 30 m. Bandar Udara Singkawang telah diresmikan pada tanggal 20 Maret 2024 oleh Presiden Republik Indonesia.



Gambar 2. 33 Runway Bandar Udara Singkawang



Gambar 2. 34 Peresmian Bandar Udara Singkawang

b. Pengembangan Bandar Udara 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan)

Daerah perbatasan adalah wilayah daratan/laut tertentu yang ditetapkan sebagai batas Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan ini diperlukan peningkatan aksesibilitas yang juga mencakup angkutan udara.

Transportasi udara di daerah perbatasan bersifat promoting function dengan pendekatan penawaran (supply approach) berdasarkan tingkat kepentingan yaitu untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, mengembangkan potensi ekonomi dan sosial budaya dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pengembangan dan pembangunan Bandar Udara dikawasan 3TP di 14 lokasi yang dijabarkan dalam tabel 2.55 berikut.

Tabel 2. 52 Pembangunan Bandar Udara di Kawasan 3 TP

No	Bandar Udara	3T	Perbatasan	Keterangan
1	Letung	√	√	Pemenuhan Standar Runway Strip
2	Depati Parbo	√		Pembangunan Gedung Terminal Baru
3	Binaka		√	Pelebaran Runway dari 30 m menjadi 45 m
4	Atung Bungsu	√		Pembuatan Dinding Penahan Tanah dan Drainase
5	Taufiq Kiemas	√		Perpanjangan Runway dari 1.400 m menjadi 1.600 m
6	Long Bawan	√	√	Pemenuhan Runway Strip
7	Long Apung	√	√	Pemenuhan Runway Strip
8	Nunukan		√	
9	Kol. R. Atty Bessing - Malinau		√	Perluasan Apron
10	Djalaluddin	√		Pemenuhan Runway Strip, Pembangunan Parkir Kargo dan Penataan Jalan Masuk Bandara
11	Tampa Padang	√		Lanjutan Pembangunan Kawasan Sisi Darat
12	Mopah		√	Pelapisan Runway dan Pembuatan Turning Area
13	Ilaga	√		Perpanjangan Runway
14	Nop Goliat Dekai	√		Pembangunan Bandar Udara Baru Sobaham dan Pengembangan Lapter Korupun

c. Pembangunan Bandar Udara Baru Tahun 2024

1) Bandar Udara Sobaham

Pada tahun 2024 sedang dilaksanakan lanjutan pembangunan 1 (satu) Bandar Udara baru yaitu Bandar Udara Sobaham yang dilaksanakan dengan skema single years contract 2024 dengan sumber pendanaan SBSN yang meliputi:

BANDAR UDARA SOBAHAM		
FASILITAS UDARA		
RUNWAY	600 x 28	M
RUNWAY STRIP	605 x 60	M
TAXIWAY	40 x 15	M
ALYON	40 x 50	M

FASILITAS DARAT		
TERMINAL PENUMPANG	283,5	M ²
GEDUNG PKP - PK	90	M ²
POWER HOUSE	55	M ²

LOKASI	Soboham, Kab. Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
KELAS BANDARA	Kelas II
PANJANG RUNWAY	600 M x 23 M
TAXIWAY	40 M x 15 M
APRON	40 M x 60 M
GEDUNG TERMINAL	283,5 M ²
KATEGORI PRP-PK	Kategori 1
PESAWAT TERBESAR	CESSNA CARAVAN



Gambar 2. 35 Progres Pembangunan Bandar Udara Sobaham

Gambar 2. 36 Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Sobaham

- a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal, Gedung Power House dan Gedung PKP-PK Bandar Udara Sobaham
- b. Pekerjaan Lanjutan Pekerjaan pembangunan Fasilitas Sisi Udara
- c. Pekerjaan Pembuatan Pagar Sisi Udara Dengan Wiremesh

2) Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Internasional Nusantara

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Nusantara perlu segera dilakukan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan konektivitas Ibu Kota Nusantara. Bandar Udara Nusantara merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

Bandar udara VVIP IKN berjarak 120 km dari Balikpapan dan, berjarak 23 KM dari titik 0 IKN, dan terletak terletak di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

- a) Azimuth : 07 – 25
- b) Kapasitas Apron : 5 Wide Body / 9 Narrow Body
- c) Kapasitas Helipad : 3 Helikopter

Hingga akhir bulan November 2024 pencapaian / progress secara keseluruhan Pembangunan bandar udara baru Nusantara adalah sebagai berikut :

- a) Fisik : 92,68%
- b) Keuangan : 86,05% (termin 11)

Data umum Bandar Udara Nusantara:

- a) Luas seluruh area bandar udara VVIP IKN adalah 347 ha
- b) Pesawat terbesar yang dilayani B 777-300 ER dan A380
- c) Runway 3000 x 45 meter
- d) Taxiway A (180 x 30) m dan B (180 x 30) m
- e) Apron 102.150 m²
- f) Luas terminal VVIP dan VIP sebesar 7.352 m²



Gambar 2. 37 Site Plan Pembangunan Bandara Nusantara



Gambar 2. 38 Time Line Rencana Pembangunan Bandara Nusantara



Gambar 2. 39 Progres Pembangunan Bandara Nusantara

e. Rencana Kerjasama Operasi Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan mengoptimalkan pembagian risiko diantara para pihak (ref. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur). Sehubungan dengan keterbatasan pendanaan yang bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pendanaan non-APBN melalui pengalihan dana swasta untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien tepat sasaran dan tepat waktu.

a) Bandar Udara Baru di Kota Singkawang

Pembangunan Bandar Udara di Singkawang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi waktu tempuh pengguna jasa transportasi udara yang dari 4 (empat) kota dari dan/atau ke Bandara Supadio di Pontianak. Selain itu, adanya bandar udara baru di Singkawang dapat berfungsi sebagai bandar udara alternatif untuk Bandar Udara Supadio – Pontianak untuk melayani wilayah Kalimantan Barat. Dengan adanya bandar udara baru di Singkawang juga akan memberikan multiplier effect bagi sektor pariwisata dan ekonomi wilayah sekitar.

Proses KPBU Bandar Udara Singkawang telah memasuki tahap transaksi, dan saat ini sedang dilaksanakan Prakuifikasi Badan Usaha Pelaksana oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha

Pelaksana Proyek KPBU Bandar Udara Singkawang yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 118 DJPU Tahun 2024. Pelaksanaan proses prakualifikasi ini direncanakan selesai pada bulan April 2025.

Timeline Timeline KPBU Bandar Udara Baru di Singkawang



b) Bandar Udara Bintan

Bintan adalah satu pulau yang diperuntukkan untuk menarik investasi yang masif. Dengan kehadiran bandara baru ini, diharapkan dapat membuka konektivitas dari dan menuju Pulau Bintan, yang dapat mendatangkan investasi yang besar.

Kawasan Batam Bintan di Provinsi Riau berada pada lokasi strategis sebagai hub dengan Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Untuk mendukung pengembangan kawasan Bintan direncanakan akan dikembangkan Kawasan Industri Aerospace Bintan, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari Major Project Kawasan Industri Bintan Aerospace, Industri Kedirgantaraan, Maintenance, Repair, Operation (MRO) dan Logistik Hub.

PT. Bintan Aviation Investment sebagai pemrakarsa, sejak tahun 2015 membangun proyek Bandara dan Aerospace Industry Park dengan luas lahan kawasan bandara 800 hektare (ha) dan kawasan industri 510.

Proses KPBU Bandar Udara Bintan saat ini sedang dalam proses reviu pemutakhiran studi kelayakan proyek oleh Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT).



f) Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2023, standar pelayanan berikut penilaian untuk pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan kepada pesawat, penumpang, barang dan pos.

Objek pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) kegiatan pelayanan, yaitu :

- a) Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
- b) Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U); dan
- c) Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);

PM 41 Tahun 2023 tidak hanya mengatur terkait standar pelayanan, namun juga mengatur terkait Penataan Area Komersial dan Perjanjian Tingkat Layanan. Melalui penyederhanaan peraturan tersebut diharapkan memudahkan penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara.

Selain itu pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan oleh Penyelenggara Bandar Udara harus dapat diukur melalui tingkat kepuasan pengguna jasa bandar udara itu sendiri.

- a) Pelaksanaan Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara

Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan, Penyelenggara Bandar Udara baik Badan Usaha Bandar Udara

maupun Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan Menteri sesuai amanah dari pasal 234 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Amanah pelaksanaan pelayanan berdasarkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara sudah dicabut diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.

Ruang lingkup Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara meliputi:

- (1) Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;
- (2) Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang;
- (3) Fasilitas yang memberikan nilai tambah;
- (4) Kapasitas terminal ideal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk.
- (5) Kinerja terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk.

Nilai minimum pada fasilitas yang dinilai dengan tingkat pelayanan (*level of service*) adalah sebagai berikut :

Penyelenggara	Nilai Minimum	
	Skala	Keterangan
UPBU	C	Baik
UPBU BLU	B	Baik sekali
BUBU	B	Baik sekali

Selama kurun waktu tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian pemenuhan standar pelayanan pengguna jasa bandar udara di 9 (sembilan) bandar udara, dengan hasil diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 53 Daftar penilaian pemenuhan standar pelayanan

NO	NAMA BANDAR UDARA	SKALA	KOBU	KETERANGAN
1	TJILIK RIWUT	A	VII	PJP4U
2	FATMAWATI SOEKARNO	A	VI	PJP4U
3	SULTAN SYARIF KASIM II	A	VI	PJP4U
4	BANYUWANGI	A	III	PJP4U
5	RAJA HAJI FISABILILLAH	A	II	PJP4U
6	RAJA SISINGAMANGARAJA XII	A	II	PJP4U
7	H.AS HANANJOEDIDN	A	VI	PJP4U
8	RADIN INTEN II	A	I	PJP4U
9	KUALANAMU	A	II	- JP4U - JP2U

b) Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengoperasian Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan".

Direktorat Bandar Udara telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara, dimana di dalam peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) untuk memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, meliputi standar pelayanan terhadap pesawat udara, standar pelayanan terhadap penumpang dan standar pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ditetapkan oleh pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) dalam bentuk Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.

Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan digunakan juga sebagai pemenuhan aspek pelayanan jasa kebandarudaraan

dalam pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Bandar Udara atau Register Bandar Udara.

Selama kurun waktu tahun 2024, terdapat 52 (lima puluh dua) bandar udara yang telah memiliki Dokumen Standar Pelayanan dalam pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Bandar Udara atau Register Bandar Udara

g) Perizinan Jasa Kebandarudaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 233 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri (yang selanjutnya disebut sebagai Izin Badan Usaha Bandar Udara).

Selama kurun waktu tahun 2024, Izin Badan Usaha Bandar Udara yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan hanya 1 (satu) izin melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 137 Tahun 2024 tentang PT. Angkasa Pura Indonesia sebagai Badan Usaha Bandar Udara. PT. Angkasa Pura Indonesia merupakan hasil penggabungan perseroan antara PT. Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.

Bandar udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura Indonesia telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 204 DJPU Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam
2. Bandar Udara Raja Sisingamaraja XII – Tapanuli Utara, Sumatera Utara
3. Bandar Udara Minangkabau – Padang, Sumatera Barat
4. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru, Riau

5. Bandar Udara Fatmawati Soekarno – Bengkulu, Bengkulu
6. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II – Palembang, Sumatera Selatan
7. Bandar Udara Radin Inten II - Lampung Selatan, Lampung
8. Bandar Udara Sultan Thaha – Jambi, Jambi
9. Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin – Belitung, Bangka Belitung
10. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
11. Bandar Udara Depati Amir – Pangkal Pinang, Bangka Belitung
12. Bandar Udara Soekarno Hatta – Tangerang, Banten
13. Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta, DKI Jakarta
14. Bandar Udara Husein Sastranegara – Bandung, Jawa Barat
15. Bandar Udara Kertajati – Majalengka, Jawa Barat
16. Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang, Jawa Tengah
17. Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman – Purbalingga, Jawa Tengah
18. Bandar Udara Adi Sutjipto – Sleman, DIY;
19. Bandar Udara Adi Soemarmo – Boyolali, Jawa Tengah;
20. Bandar Udara Yogyakarta – Kulonprogo, DIY;
21. Bandar Udara Juanda – Sidoarjo, Jawa Timur;
22. Bandar Udara Kediri – Kediri, Jawa Timur;
23. Bandar Udara Banyuwangi – Banyuwangi, Jawa Timur;
24. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Badung, Bali;
25. Bandar Udara Supadio – Pontianak, Kalimantan Barat;
26. Bandar Udara Syamsuddin Noor – Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
27. Bandar Udara Tjilik Riwut – Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
28. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman – Balikpapan, Kalimantan Timur;
29. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid – Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
30. Bandar Udara El Tari – Kupang, Nusa Tenggara Timur;
31. Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado, Sulawesi Utara;
32. Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Maros, Sulawesi Selatan;

- 33. Bandar Udara Frans Kaisiepo – Biak, Papua;
- 34. Bandar Udara Pattimura – Ambon, Maluku;
- 35. Bandar Udara Sentani – Jayapura, Papua;

h) Pemenuhan terhadap standard keselamatan penerbangan

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 217 bahwa setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang diubah dengan KM 33 Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, terdapat 251 Bandar Udara Eksisting yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Bandar Udara. Indonesia juga memiliki Bandar Udara Khusus yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia.

Guna memenuhi amanat tersebut, telah dilaksanakan Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara sesuai data berikut :

Tabel 2. 54 Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara

NO	TAHUN	SBU	RBU	TOTAL	REALISASI KUMULATIF		KETERANGAN
					JUMLAH	%	
*	s/d 2019	64	25	89	89	35,45	* <i>baseline</i>
1	2020	28	16	44	133	52,99	
2	2021	39	15	54	187	74,50	
3	2022	14	8	22	209	83,26	
4	2023	8	2	10	219	87,25	
5	2024	1	7	8	227	90,44	

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan pemenuhan standardisasi keselamatan penerbangan sebagaimana disampaikan sesuai data berikut :

- (1)Penerbitan Sertifikat dan dan Register Bandar Udara sebanyak 8 (delapan) bandar udara.

Tabel 2. 55 Sertifikat dan dan Register Bandar Udara

NO	BANDAR UDARA	LOKASI	NOMOR	KET
1	MARINDA	KAB. RAJA EMPAT	182/SBU/VII/2024	SBU
2	BINUANG	BINUANG	103/RBU/I/2024	RBU
3	DOFA BENJINA FALABISAHAYA	MANGOLE, KAB. KEP. SULA	109/RBU/IV/2024	RBU
4	LASONDRE	PULAU-PULAU BATU	107/RBU/II/2024	RBU
5	LONG LAYU	LONG LAYU	102/RBU/I/2024	RBU
NO	BANDAR UDARA	LOKASI	NOMOR	KET
6	MANGGELUM	KAB. BOVEN DIGOEL	106/RBU/II/2024	RBU
7	SENGGO	KAB. MAPPI	108/RBU/IV/2024	RBU
8	TIOM	KAB. LANNI JAYA	105/RBU/I/2024	RBU

(2) Penerbitan Register Heliport / Helideck

(a) Register Elevated Heliport (RELV)

Tabel 2. 56 Register Elevated Heliport

NO	NAMA HELIPOINT	LOKASI	NOMOR
1	Kemang Village 1	Jakarta	014/RELV/I/2024
2	MNC Studios - RCTI	Jakarta	061/RELV/I/2024
3	BARS	Jakarta	084/RELV/I/2024
4	TSM	Jakarta	060/RELV/IV/2024
5	Menara Bank Mega	Jakarta	087/RELV/IV/2024
6	Wedabay	Halmahera Tengah – Maluku Utara	088/RELV/IX/2024
7	Lippo Kuningan	Jakarta	046/RELV/XI/2024
8	PAP	Jakarta	047/RELV/XI/2024
9	Parq Blue	Ubud, Gianyar Bali	089/RELV/XI/2024
10	Grendel	Malang, Jawa Timur	090/RELV/XII/2024

(b) Register Helideck (RHLD)

Tabel 2. 57 Register Helideck

NO	NAMA HELIDECK	LOKASI	NOMOR
1	KLA Flow Station	Perairan Laut Jawa	0128/RHLD/V/2024
2	Uniform F/S	Perairan Laut Jawa	0129/RHLD/V/2024
3	Emerald Driller	Perairan Laut Jawa	0220/RHLD/V/2024

(c) Register Surface Level Heliport (RSFC)

Tabel 2. 58 Register Surface Level Heliport

NO	NAMA HELIPORT	LOKASI	NOMOR
1	Petapahan	Petapahan Field, Pekanbaru	006/RSFC/XII/2024
2	Bumbun	Camp. Eksplorasi Bumbun Kab. Murung Raya	041/RSFC/I/2024
3	One Team Tangguh	LNG - Teluk Bintuni	046/RSFC/I/2024
4	Coolibah		123/RSFC/IV/2024
5	Martabe		125/RSFC/VII/2024
6	IWOT	Kampung Iwot, Kab. Boven Digoel	126/RSFC/XII/2024
7	Jatinangor National Golf		127/RSFC/X/2024
8	Raffles Bali		128/RSFC/X/2024
NO	NAMA HELIPORT	LOKASI	NOMOR
9	HNL-01	Desa Bungbangsari Cianjur	129/RSFC/XII/2024
10	HNL-02	Desa Bungbangsari Cianjur	130/RSFC/XII/2024
11	Awil Sejati		131/RSFC/XII/2024

(d) Register Heliport Shipboard (RSHP)

Tabel 2. 59 Register Heliport Shipboard

NO	NAMA HELIPORT	LOKASI	NOMOR
1	Ratu Nusantara	Lapangan Bukit Tua - Lepas Pantai Madura	002/RSHP/I/2024
2	Southern Star	Perairan Laut Kalimantan Timur	100/RSHP/I/2024
3	Transko Harmony	Perairan Laut Jawa	001/RSHP/VIII/2024
4	Fpso Marlin Natuna	Perairan Natuna	101/RSHP/X/2024
5	Skandi Africa	Selat Makassar	088/RSHPXI/2024
6	Geo Coral	Perairan Laut Cina Selatan	102/RSHP/XI/2024
7	Eka Nusantara 600	Perairan Laut Jawa (Phe Onwj Field Area)	104/RSHP/XI/2024
8	Rajawali Cavalier	Perairan Natuna	103/RSHP/XII/2024
9	Fpso Arjuna Prima	Perairan Laut Jawa	105/RSHP/XII/2024

(3) Penerbitan Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2. 60 Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

NO	NAMA HELIPOINT	NOMOR
1	Politeknik Penerbangan Palembang	024-01/SLP3BU-DBU/I/2024
2	Politeknik Penerbangan Medan	019-02/SLP3BU-DBU/II/2024
3	Pelita Air Training Center	029/SLP3BU-DBU/III/2024
4	Politeknik Penerbangan Surabaya	017/SLP3BU-DBU/IX/2024
5	Politeknik Penerbangan Indonesia - Curug	018-2/SLP3BU-DBU/IX/2024
6	Politeknik Penerbangan Indonesia - Curug	018-3/SLP3BU-DBU/IX/2024
7	Politeknik Penerbangan Indonesia - Curug	018-6/SLP3BU-DBU/IX/2024
8	Politeknik Penerbangan Indonesia - Curug	018-7/SLP3BU-DBU/IX/2024
9	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug	032-4/SLP3BU-DBU/VII/2024
10	Politeknik Penerbangan Palembang	024-02/SLP3BU-DBU/VIII/2024
11	Politeknik Penerbangan Palembang	024-03/SLP3BU-DBU/VIII/2024
12	Politeknik Penerbangan Makassar	016-3/SLP3BU-DBU/XI/2024

i) Aviation Environment

Implementasi program Bandar Udara Ramah Lingkungan (*Ecoairport*) dilaksanakan melalui upaya – upaya kegiatan yaitu :

- Penggunaan *renewable energy* dengan instalasi solar panel (PLTS) dan instalasi penerangan jalan umum (LPJU) solar cell.
- Pemanfaatan LED (*light emitting diode*).
- Penghijauan

Upaya penurunan emisi GRK di Bandar Udara sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 61 Angka Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

No	Program	CO ₂ reduction (ton)
1	Penggunaan Renewable Energi	
	a. Solar Panel*	3.298
	b. LPJU Solar Cell	239
2	Penggunaan LED	3.640
3	Penghijauan	586.747
	Total	593.924

* Pada Tahun 2024 terdapat data pemasangan PLTS Atap di Bandar Udara Minangkabau pada 4 (empat) titik lokasi dengan total 363 KWP, dan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II pada 5 (lima) titik dengan total 809 KWP.

Dengan hasil aksi mitigasi penurunan emisi GRK sampai tahun 2024 didapatkan realisasi kumulatif sampai tahun 2024 sebesar 3.582.740 ton CO₂ dari target sebesar 3.817.485 ton CO₂ (realisasi 93.85 % dari target kinerja jumlah penurunan emisi GRK Direktorat Bandar Udara sampai tahun 2024).

Tabel capaian aksi penurunan emisi GRK bandar Udara dari tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 62 Capaian aksi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

AKSI MITIGASI	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Target (Ton CO ₂)	1.997.042	2.599.155	3.201.269	3.817.485
Capaian (Ton CO ₂)	1.801.607	2.395.209	2.988.816	3.582.740
Persentase	90.21	92.15	93.26	93.77

Perbandingan persentase capaian target dan realisasi penurunan emisi GRK dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 2. 4 Perbandingan persentase capaian target dan realisasi penurunan emisi GRK

Hasil Inventarisasi Produksi Emisi GRK di Bandar Udara sampai Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

- Direktorat Bandar Udara telah secara rutin melakukan inventarisasi GRK berdasarkan penggunaan energi di bandar udara guna sebagai data analisis mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca yang dikumpulkan dari 10 (sepuluh) Kantor Otoritas Bandar Udara melalui imsis Ditjen Perhubungan Udara sejak tahun 2022.
- Didapatkan hasil pengumpulan data dari 159 bandar udara, dengan total emisi GRK tahun 2022 sebesar 425,381,541.28kg CO₂, tahun 2023 sebesar 516,987,214.50 kg CO₂, dan per 31 Oktober 2024 didapatkan data sementara 218,911,549.35 kg CO₂.
- Data tahun 2024 akan diperbaharui pada Januari 2025. Data hasil inventarisasi ini akan dibuat data tren emisi bandar udara (Skenario BaU hingga 2030).

Data Inventarisasi dari 10 Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 63 Data Inventarisasi dari 10 Kantor Otoritas Bandar Udara

UNIT KERJA	PRODUKSI EMISI GRK TAHUN 2022 (Kg CO ₂)	PRODUKSI EMISI GRK TAHUN 2023 (Kg CO ₂)	PRODUKSI EMISI GRK TAHUN 2024 (Kg CO ₂)
KOBU I	220,692,469.99	253,877,763.40	145,086,186.08

KOBU II	30,604,151.66	48,185,436.76	17,830,344.97
KOBU III	56,752,596.18	69,602,984.62	2,535,625.22
KOBU IV	40,406,909.23	57,814,586.93	32,272,063.18
KOBU V	17,953,439.42	21,064,530.13	1,418,418.22
UNIT KERJA	PRODUKSI EMISI GRK TAHUN 2022 (Kg CO₂)	PRODUKSI EMISI GRK TAHUN 2023 (Kg CO₂)	PRODUKSI EMISI GRK TAHUN 2024 (Kg CO₂)
KOBU VI	18,698,505.59	19,575,447.41	5,013,652.88
KOBU VII	24,819,294.48	28,852,644.22	9,429,930.61
KOBU VIII	9,784,515.27	10,777,102.66	1,724,763.75
KOBU IX	788,297	788,297	396,891
KOBU X	4,881,362.46	6,448,421.37	3,203,673.44
TOTAL	425,381,541.28	516,987,214.50	218,911,549.35

*(per 31 Oktober 2024)

3. Direktorat Keamanan Penerbangan

a. Kegiatan untuk meningkatkan Keamanan Penerbangan

Penerapan atau implementasi sistem keamanan di Bandar Udara pada Tahun 2024 sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan untuk meningkatkan Keamanan Penerbangan, antara lain:

1) Penyusunan Peraturan di bidang Keamanan Penerbangan Tahun 2024

Telah dilakukan penyusunan peraturan di bidang Keamanan Penerbangan dengan Program Penyusunan Bahan Perumusan Peraturan di Bidang Keamanan Penerbangan sebanyak 4 draft Peraturan Menteri Perhubungan, dan penyusunan draft Peraturan Dirjen Perhubungan Udara sebanyak 16 draft, disamping itu telah dilakukan sosialisasi terkait keamanan penerbangan sebanyak 3 kali baik secara *hybrid* maupun *online*.

Tabel 2. 64 Penyusunan Peraturan dan Sosialisasi

No.	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI (%)	KETERANGAN
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Peraturan di Bidang Keamanan Penerbangan	21 Peraturan di Bidang Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan

2) Kerjasama di Bidang Keamanan Penerbangan dan Fasilitas (FAL)

Direktorat Keamanan Penerbangan melaksanakan kegiatan Kerjasama di Bidang Keamanan Penerbangan dan Fasilitas (FAL) sebanyak 165 kali. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, rapat koordinasi, Focus Group Discussion, verifikasi fasilitas, quality control dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kantor Otoritas Bandar Udara dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kerjasama


Bidang Keamanan Penerbangan juga mencangkup kegiatan Simulasi USAP dengan Programme Coordinator CASP-Asia Pacific Region of ICAO dan Rapat pengisian State Aviation Activity Questionnaire (SASAQ) dan Compliance Checklist (CC) ICAO USAP.

3) *Progress ICAO Universal Security Audit Program (USAP) Continuous Monitoring Approach (CMA)*

No.	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI (%)	KETERANGAN
	ICAO <i>Universal Security Audit Program (USAP) Continuous Monitoring Approach (CMA)</i>	a. Pelaksanaan monitoring hasil simulasi Audit USAP-CMA	100%	Sebagai tindak lanjut dari Simulasi Audit USAP-CMA Tahun 2023 di Bandara Soetta dan Bandara Juanda, telah dilaksanakan monitoring tindak lanjut hasil simulasi Audit USAP-CMA pada tanggal 2- - 23 Februari 2024 di Bandara Soetta dan tanggal 27 Februari – 1 Maret 2024 di Bandara Juanda.
		b. Pelaksanaan Forum Grup Diskusi (FGD) persiapan pelaksanaan Audit ICAO USAP-CMA 2024	100%	FGD telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Mei 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari: Kantor OBU Wilayah I dan III Bandara Internasional Soetta Bandara Internasional Juanda LPPNPI Cabang JATSC dan Cabang Surabaya, BUAU, PAUA, RA, Perusahaan <i>Groundhandling, Catering dan Warehouse</i>
		c. Audit ICAO USAP-CMA Tahun 2024	100%	Audit ICAO USAP-CMA telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni – 5 Juli 2024 di Bandara Soetta dan Bandara Juanda.

a. Perizinan di Bidang Keamanan Penerbangan

1) Pengesahan Program Keamanan Penerbangan



Grafik 2. 5 Jumlah Objek yang memiliki Program Keamanan Penerbangan

Ijin Pemeriksa Kargo dan Pos *Sertifikasi Regulated Agent* yang Beroperasi selama Tahun 2024 adalah sejumlah 40 RA. Program Keamanan terdiri atas Keamanan Bandar Udara dengan capaian 262 program, Keamanan Angkutan Udara dengan capaian 132 program, Keamanan Kargo dan Pos dengan capaian 40 program dan Keamanan Navigasi Penerbangan dengan capaian 76 program. Selain itu juga melaksanakan Training Procedure Manual dengan capaian 70 pelatihan.

Tabel 2. 65 Sertifikasi Regulated Agent Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
	Description	
1.	Izin Regulated Agent/ <i>Regulated Agent Permit</i>	40
2.	Program Keamanan Bandar Udara	262
3.	Program Keamanan Angkutan Udara	132
4.	Program Keamanan Kargo dan Pos	40
5.	Program Keamanan Navigasi Penerbangan	76
6.	Training Procedure Manual	70
	Jumlah/ Total	620

Lisensi dan Personel Pengamanan Penerbangan (*Aviation Security*) dengan jumlah yang telah diterbitkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Jumlah Lisensi personel penerbangan Tahun 2024


NO	JENIS PELAYANAN	TINGKATAN		
		BASIC	JUNIOR	SENIOR
1.	Penerbitan	1850	1969	262
2.	Perpanjangan	2073	1969	710
3.	Pembaharuan	17	17	0
	Jumlah	3940	3995	972
	Total	8907		

Sehingga jumlah lisensi personel pengamanan penerbangan yang telah diterbitkan sebagai berikut:



Grafik 2. 6 Jumlah Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Tahun 2024

Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan:



Grafik 2. 7 Jumlah Sertifikat Fasilitas Keamanan Penerbangan Tahun 2024

Jumlah sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan bersifat kumulatif. Sehingga nilai besaran yang dilihat pada akhir bulan tercatat sebagai berikut :

- a. X-Ray sejumlah 38 Buah
- b. WTMD sejumlah 21 Buah
- c. ETD sejumlah 19 Buah
- d. CCTV sejumlah 34 Buah

Dan total keseluruhan sebanyak 112 buah

b. Pelaksanaan Audit Keamanan Penerbangan

Direktorat Keamanan Penerbangan telah melakukan audit berdasarkan objek pengawasan dengan total 28 audit. 2 audit Bandar Udara, 15

audit Angkutan Udara, 2 audit pada LPPNPI/AirNav, 6 audit Lembaga Diklat dan 3 audit pada Regulated Agent.



Grafik 2. 8 Jumlah Objek Audit Keamanan Penerbangan Tahun 2024

c. Kegiatan Bimtek dan Supervisi Bidang dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Keamanan Siber

1) Melakukan Asistensi Teknis TOR & RAB dalam rangka terwujudnya kepatuhan keamanan penerbangan pada operator penerbangan, yang telah dilaksanakan di beberapa operator penerbangan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Sibisa;
- b) Bandar Udara Harun Thohir - Gresik;
- c) Bandar Udara Teuku Cut Ali – Aceh;
- d) Bandar Udara Kalimantan – Berau;
- e) Bandar Udara Kokonao;
- f) Bandar Udara Merdey;
- g) Bandar Udara Andi Djemma – Masamba; dan
- h) Bandar Udara Wamena.

2) Melakukan Evaluasi Kinerja Kelaikan Fasilitas Keamanan Penerbangan dalam rangka terwujudnya kepatuhan keamanan penerbangan pada operator penerbangan, yang telah dilaksanakan di beberapa operator penerbangan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bandar Udara Malikussaleh – Aceh;
- b) Bandar Udara Supadio – Pontianak;
- c) Bandar Udara Soekarno Hatta – Tangerang;
- d) Bandar Udara Juanda – Surabaya;
- e) PT. Bangun Desa Logistindo; dan

- f) PT. Sentra Jasa Indonesia.
- 3) Melakukan Asistensi Teknis di bidang fasilitas keamanan penerbangan dalam rangka asistensi Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor PR 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa Keamanan Penerbangan yang dilakukan di UPBU Kelas III Betoambari – Baubau.
 - 4) Melakukan kegiatan Supervisi di bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan yang telah dilaksanakan di Bandar Udara Soekarno Hatta – Tangerang pada bulan Mei 2024 dan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar pada bulan Juni 2024.
 - 5) Melakukan pembahasan bahan peraturan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dalam rangka finalisasi rancangan peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang spesifikasi teknis fasilitas keamanan penerbangan pada bulan Mei 2024 secara daring dan luring yang diikuti oleh beberapa stakeholder dengan rincian sebagai berikut:
 - b) Balai Teknik Penerbangan;
 - c) PT. Angkasa Pura I;
 - d) PT. Angkasa Pura II;
 - e) UPBU Kelas I Haluleo – Kendari;
 - f) UPBU Kelas II S.M. Salahuddin – Bima; dan
 - g) UPBU Kelas III Melak – Sendawar.

d. Avsec Online (avsec-ng.kemenuh.go.id)

Sebagai direktorat teknis yang membidangi Personel Keamanan Penerbangan, maka Direktorat Keamanan Penerbangan membutuhkan data yang terintegrasi dan komprehensif terkait kondisi personel keamanan penerbangan suatu bandar udara yang mudah diakses dan diperoleh dalam rangka pengambilan suatu kebijakan terkait tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang keamanan penerbangan. Dalam rangka mewujudkan data dimaksud, maka diperlukan suatu sistem dan database yang memuat data-data personel keamanan penerbangan, mulai dari data *background check* hingga riwayat pendidikan, pelatihan, dan lisensi personel yang bersangkutan.

1) Tujuan dan Fungsi

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dari proses penerbitan dan perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan serta mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Direktorat Keamanan Penerbangan, maka diperlukan beberapa penyederhanaan proses dan peningkatan validasi data yang dihasilkan dari proses-proses tersebut, antara lain:

- a) Membuat proses berlangsung secara online dari mulai pendaftaran, pembayaran PNBPN, pemilihan jadwal ujian, rekapitulasi hasil pengujian, hingga pengumuman hasil kelulusan;
- b) Megintegrasikan sistem pembayaran PNBPN melalui Bank sehingga mengurangi potensi terjadinya korupsi dan meningkatkan aksesibilitas pengguna jasa.

2) Update Avsec Online 3.0

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tertuang dalam PM 28 Tahun 2021 dan PR 19 Tahun 2022, maka dibuat pemutakhiran sistem antara lain:

- a) Heregistrasi data stakeholder;
- b) Penambahan fitur push mail untuk mengirimkan notifikasi proses;
- c) Integrasi pengendalian pelaksanaan diklat di luar lokasi yang terverifikasi;
- d) Implementasi peran Instruktur Keamanan Penerbangan dalam proses perpanjangan lisensi personel pengamanan penerbangan; dan
- e) Implementasi e-sign dalam proses pengesahan e-lisensi personel pengamanan penerbangan.

3) Pelaksanaan kegiatan AVSEC Online

a) Bimtek dan konsinyering di Bidang Personel Keamanan Penerbangan

(1) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan di Favehotel Padjajaran Bogor pada tanggal 14-17 Februari 2024 yang dihadiri oleh 41 peserta dari UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara



Gambar 2. 40 Bimtek Pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

(2) Melaksanakan Bimbingan Teknis Personel Pengamanan Penerbangan di Favehotel Padjajaran Bogor pada tanggal 05-08 Mei 2024 yang dihadiri oleh 50 peserta dari UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara



Gambar 2. 41 Bimbingan Teknis Personel Pengamanan Penerbangan

(3) Melaksanakan Update Materi Pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan di Alinson Sunset Hill Hotel - Bogor pada tanggal 24-26 Juli 2024 yang dihadiri oleh 8 peserta dari perwakilan Lembaga Diklat Keamanan Penerbangan



Gambar 2. 42 Update Materi Pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan

b) Pemutakhiran aplikasi SIAP LAPOR

(1) Pemutakhiran aplikasi (AU.205/4/4/DKP-2023)



(2) Sosialisasi telah dilakukan kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan pada tanggal 27 Desember 2023 serta Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

4. Direktorat Navigasi Penerbangan

a. Peraturan bidang Navigasi Penerbangan yang telah terbit di Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 233 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Dan Tata Cara Bagian 175-01 (AC 175-01) Mengenai Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*)
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 2 Tahun 2024 (MOS 175-03) tentang Perubahan KP 234 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Bagian 175 -03 (Manual Of Standard Part 175 – 03) mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Publication Of Aeronautical Information*)
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Penempatan Personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Di *Singapore Air Traffic Control Centre* (SATCC)
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 5 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170-01 (Manual Of Standard Part 170-01) Tentang Prosedur Operasional Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Services Operation al Procedures*)
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 6 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Alokasi *System Area Code* (SAC), *System Identification Code* (SIC), *Interrogator Identifier* (II) *Code*, Kode ICAO 24 – Bit Address, Kode *Emergency Locator Transmitter* (ELT) 406 MHz dan Penetapan Location Indicator pada Pelayanan Navigasi Penerbangan
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Keselamatan Penerbangan, Target Kinerja Keselamatan Penerbangan dan Tingkat Kinerja Keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety*)

Performance (ALoSP)) Bidang Navigasi Penerbangan Tahun 2024 - 2025

- 7) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 31 DJPU TAHUN 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan untuk Ruang Udara Republik Indonesia yang Pelayanannya Didelegasikan kepada Negara Lain
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 DJPU Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143-01 (*STAFF INSTRUCTION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 143-01*) Prosedur dan Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 33 DJPU Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan

b. Implementasi PBN

- 1) Implementasi *Performance Based Navigation* (PBN) Tahun 2024 hasil kerjasama antara Ditjen Perhubungan Udara, Airnav Indonesia, Navblue dan Operator Penerbangan;
- 2) Dari 32 Bandara Internasional yang menjadi target, 30 bandara telah menggunakan PBN IAP sementara 26 bandara menggunakan PBN SID/STAR;
- 3) Dari 127 Bandara Domestik yang menjadi target, 90 bandara menggunakan PBN IAP sementara 14 Bandara menggunakan PBN SID/STAR;
- 4) Dari 398 Bandara terpencil yang menjadi target, 16 Bandara menggunakan PBN IAP;
- 5) Dari sisi rute, terdapat 10 rute PBN RNAV 10 dan 18 rute PBN RNAV2 guna mendukung konektivitas;

- 6) Selain penerapan PBN, dari sisi navigasi penerbangan untuk efisiensi energy, terdapat aksi mitigasi Pembuatan dan pengimplementasian rute *User Preferred Routes* (UPR) pada FIR untuk penerbangan internasional overfly (*international overflying*) pada ketinggian jelajah antara flight level F350 s.d F600.
- 7) Implementasi *Performance Based Navigation* (PBN) Tahun 2024 hasil kerjasama antara Ditjen Perhubungan Udara, Airnav Indonesia, Navblue dan Operator Penerbangan;
- 8) Dari 32 Bandara Internasional yang menjadi target, semua bandara internasional telah menggunakan PBN IAP sementara 26 bandara menggunakan PBN SID/STAR.
 - (a) 32 Bandara yang menggunakan IAP (Instrument Approach Prosedur) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Bandara yang menggunakan IAP (Instrument Approach Prosedur)

No.	Airport Name	Location
1	Pattimura	Ambon
2	I Gusti Ngurah Rai	Bali
3	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Balikpapan
4	Sultan Iskandar Muda	Aceh
5	Husein Sastranegara	Bandung
6	Halim Perdanakusuma	Jakarta
7	Soekarno Hatta International	Jakarta
8	Sentani	Jayapura
9	El Tari	Kupang
10	Zainuddin Abdul Madjid International	Praya
11	Sam Ratulangi	Manado
12	Minangkabau International	Padang
13	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang
14	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru
15	Jenderal Ahmad Yani	Semarang
16	Juanda	Surabaya
17	Raja Sisingamangaraja XII	Siborongborong
18	Kualanamu International	Deli Serdang
19	Kertajati International	Majalengka
20	Supadio	Pontianak
21	Sultan Hasanuddin	Makasar
22	Yogyakarta International	Kulonprogo

23	Banyuwangi	Banyuwangi
24	Frans Kaisiepo	Biak
25	Juwata	Tarakan
26	Radin Inten II	Lampung
27	Syamsudin Noor	Banjarmasin
28	H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Pandan
29	Adi Soemarmo	Solo
30	Adi Sucipto	Yogyakarta
31	Hang Nadim	Batam
32	Raja Haji Fisabilillah	Tanjungpinang

(b) 26 Bandara yang menggunakan PBN SID/STAR adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Bandara yang menggunakan PBN SID/STAR

No.	Airport Name	Location
1	Pattimura	Ambon
2	Husein Sastranegara	Bandung
3	Sam Ratulangi	Manado
4	I Gusti Ngurah Rai	Bali
5	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Balikpapan
6	Soekarno Hatta International	Jakarta
7	Sultan Hasanuddin	Makasar
8	Juanda	Surabaya
9	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang
10	Kualanamu International	Deli Serdang
11	Yogyakarta International	Kulonprogo
12	Kertajati International	Majalengka
13	Radin Inten II	Lampung
14	Sultan Iskandar Muda	Aceh
15	H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Pandan
16	Halim Perdanakusuma	Jakarta
17	Jenderal Ahmad Yani	Semarang
18	Syamsudin Noor	Banjarmasin
19	Minangkabau International	Padang
20	El Tari	Kupang
21	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru
22	Banyuwangi	Banyuwangi
23	Zainuddin Abdul Madjid International	Praya
24	Supadio	Pontianak
25	Hang Nadim	Batam
26	Raja Haji Fisabilillah	Tanjungpinang

9) Dari 127 Bandara Domestik yang menjadi target, 90 bandara menggunakan PBN IAP sementara 14 Bandara menggunakan PBN SID/STAR;

(a) 90 bandara menggunakan PBN IAP adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Bandara yang menggunakan PBN IAP

No.	Airport Name	Location
1	Sultan Syarif Haroen	Pelalawan
2	Bersujud	Batulicin
3	Fatmawati Soekarno	Bengkulu
4	Djalaluddin	Gorontalo
5	Sultan Thaha	Jambi
6	Wamena	Jaya Wijaya
7	Utarom	Kaimana
8	Kuabang	Kao
9	Halu Oleo	Kendari
10	Rahadi Oesman	Ketapang
11	Gusti Sjamsir Alam	Kotabaru
12	Komodo	Labuan Bajo
13	Rendani	Manokwari
14	Tjilik Riwut	Palangkaraya
15	Muara Sis Al Jufri	Palu
16	Mathilda Batlayeri	Saumlaki
17	Tebelian	Sintang
18	Domino Eduard Osok	Sorong
19	Lede Kalumbang	Tambolaka
20	Sultan Babullah	Ternate
21	Mozes Kilangin	Timika
22	Syukuran Aminuddin Amir	Luwuk
23	Abdul Rachman Saleh	Malang
24	Depati Amir	Pangkal Pinang
25	Kalimarau	Tanjung Redeb
26	Silampari	Lubuk Linggau
27	H. Hasan Aroeboesman	Ende
28	Oesman Sadik	South Halmahera
29	Iskandar	Pangkalan Bun
30	Tampa Padang	Mamuju
31	Pitu	Morotai
32	Cut Nyak Dhien Nagan Raya	Nagan Raya
33	Karel Sadsuitubun	Langgur

34	David Constantijn Saudale	Rote Ndao
35	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Samarinda
36	Naha	Tahuna
37	Toraja	Tanah Toraja
38	Sultan Bantilan	Toli Toli
39	Matahora	Wakatobi
40	Jenderal Besar Soedirman	Purbanglingga
41	Tunggul Wulung	Cilacap
42	Soa	Bajawa
43	Ngloram	Blora
44	Gewayantana	Larantuka
45	Haji Muhammad Sidik	Muara Teweh
46	Rembele	Takengon
47	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere
48	Maimun Saleh	Sabang
49	Trunojoyo	Sumenep
50	Pangsuma	Putusibau
51	Sangia Nibandera	Kolaka
52	Noto Hadinegoro	Jember
53	Nunukan	Nunukan
54	Tanjung Harapan	Tanjung Selor
55	Raja Haji Abdullah	Tanjung Balai Karimun
56	Binaka	Gunung Sitoli
57	Malikussaleh	Aceh Utara
58	Sugimanuru	Muna
59	Betoambari	Bau Bau
60	MukoMuko	Muko-Muko
61	Lagaligo	Luwu Lagaligo
62	Warukin	Tabalong
63	Tanjung Api	Ampana
64	Gamar Malamo	Halmahera
65	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa Besar
66	Muara Bungo	Muara Bungo
67	Sibisa	Parapat
68	Nusawiru	Pangandaran
69	Numfor	Biak
70	Kol. Robert Atty Bessing	Malinau
71	Melonguane	Sangihe
72	Miangas	Miangas
73	DR. Ferdinand Lumbantobing	Sibolga
74	Ewer	Ewer
75	Tanah Merah	Papua

76	Namniwel	Buru island
77	Mopah	Merauke
78	Buli	Halmahera
79	Sinabang	Lasikin, North Sumatra
80	Dhoho	Kediri
81	Siboru	Fakfak, West Papua
82	Budiarto	Tangerang
83	Pinang Kampai	Dumai
84	Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	Morowali
85	Gatot Soebroto	Way Kanan
86	Douw Aturure	Nabire
87	Dobo	Pulau Aru
88	Mentawai	Mentawai
89	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
90	Dabo	Singkep
91	Japura	Rengat
92	Maratua	Berau
93	Nusantara (IKN)	Penajam
94	Ranai	Natuna
95	Singkawang	Singkawang
96	Yuvai Semaring	Long Bawan

(b) 14 Bandara menggunakan PBN SID/STAR adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 70 Bandara menggunakan PBN SID/STAR


No.	Airport Name	Location
1	Muara Sis Al Jufri	Palu
2	Komodo	Labuan Bajo
3	Tebelian	Sintang
4	Mozes Kilangin	Timika
5	Sultan Babullah	Ternate
6	Toraja	Tana Toraja
7	Iskandar	Pangkalan Bun
8	Tjilik Riwut	Palangkaraya
9	Tampa Padang	Mamuju
10	Jenderal Besar Soedirman	Purbalingga
11	Haji Muhammad Sidik	Muara Teweh
12	Rembele	Takengon
13	Dhoho	Kediri
14	Singkawang	Singkawang

10) Dari 398 Bandara terpencil yang menjadi target, 16 Bandara menggunakan PBN IAP adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Bandara yang menggunakan PBN IAP

No.	Airport Name	Location
1	Ayamaru	West Papua
2	Ayawasi	West Papua
3	Bade	South Papua
4	Bintuni	West Papua
5	Cakrabhuwana	Cirebon
6	Harun Thohir	East Java
7	Inanwatan	West Papua
8	Kimaam	South Papua
9	Kokonao	Papua
10	Letung	Riau Islands
11	Mararena	Papua
12	Matak	Riau Islands
13	Merdey	West Papua
14	Panua Pohuwato	Gorontalo
15	Sitaro	North Sulawesi
16	Teminabuan	West Papua

- (11) Dari sisi rute, terdapat 26 rute PBN RNP 10, 2 Rute PBN RNAV 10 dan 19 rute PBN RNAV2 guna mendukung konektivitas.
- (12) Selain penerapan PBN, dari sisi navigasi penerbangan untuk efisiensi energy, terdapat aksi mitigasi Pembuatan dan pengimplementasian rute *User Preferred Routes* (UPR) pada FIR untuk penerbangan internasional overfly (*international overflying*) pada ketinggian jelajah antara flight level F350 s.d F600.



Gambar 2. 43 Implementasi PBN

c. Implementasi Pelayanan Surveillance menggunakan Peralatan *Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)*

Indonesia telah memasang 50 (limapuluh) unit peralatan ADS-B yang digunakan untuk memberikan pelayanan *aeronautical surveillance* dan telah mewajibkan penggunaan perangkat ADS-B Transmitter pada pesawat dengan katagori serta ruang udara tertentu sejak tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Implementasi Pelayanan Surveillance

Airspace Class	Transport Category Aircraft	All Aircraft
G	REF : 91.126 (e) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2020	REF : 91.126 (f) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2030
E	REF : 91.127 (d) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2020	REF : 91.127 (e) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2030
D	REF : 91.129 (j) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2020	REF : 91.127 (k) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2030
C	REF : 91.130 (d) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2020	REF : 91.130 (d) GROUND TO FL245 1 JANUARY 2030
B	REF : 91.131 (e) 10.000 ft TO FL245 1 JANUARY 2020	REF : 91.131 (f) 10.000 ft TO FL245 1 JANUARY 2030
A		REF 91.135 (c)(2) FL 290 TO FL 600 31 December 2017 FL245 TO FL290 1 JANUARY 2020

Area Implementasi ADS-B:

Implementasi ADS-B telah diterapkan untuk *ATS Surveillance Separation* pada area sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Area Implementasi ADS-B

Jakarta Upper Control Area	Pekanbaru TMA and CTR
Ujung Pandang Upper Control Area	Pontianak TMA and CTR
Bali TMA and CTR	Surabaya TMA and CTR
Bengkulu CTR	Tanjung Pandan CTR
Jakarta TMA and CTR	Tanjungpinang TMA and CTR
Jambi CTR	Ujung Pandang TMA and CTR
Palembang TMA and CTR	Yogyakarta MCA and CTR
Pangkal Pinang TMA and CTR	

Penerapan Implementasi ADS-B sebagai *position reporting* pada *traffic advisory service/flight information services* adalah sebagai berikut:

- 1) Bali Sector;
- 2) Jakarta Sector;
- 3) Makassar Sector.
- 4) Ngurah Rai Tower – Bali ;
- 5) Soekarno-Hatta Tower – Jakarta;
- 6) Sultan Mahmud Badaruddin II Tower – Palembang;
- 7) Sultan Syarif Kasim II Tower – Pekanbaru;
- 8) Supadio Tower – Pontianak;
- 9) Juanda Tower – Surabaya;
- 10) Raja Haji Fisabilillah Tower – Tanjungpinang;
- 11) Hasanuddin Tower – Ujung Pandang.

d. Monitoring Pemanfaatan Ruang Udara

- 1) Terlaksananya kegiatan evaluasi ruang udara untuk Kawasan Pelatihan Terbang (KPT) di Palembang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Lombok, Palangka Raya, Rengat, Tanjung Pandan, Buleleng, Sumbawa dan Cilacap;
- 2) Terlaksananya kegiatan penyiapan, evaluasi dan verifikasi ruang udara dalam rangka penyiapan pemanfaatan ruang udara di atas Desa Kelating, Tabanan, Bali sebagai area kegiatan aero sport;
- 3) Terlaksananya kegiatan penyiapan, evaluasi dan verifikasi ruang udara dalam rangka mendukung kegiatan penggunaan ruang udara pada saat kegiatan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih;
- 4) Terlaksananya kegiatan penyiapan, evaluasi dan verifikasi ruang udara dalam rangka mendukung kegiatan penggunaan ruang udara pada saat kegiatan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke – 79 di IKN;
- 5) Terlaksananya kegiatan penyiapan, evaluasi dan verifikasi ruang udara dalam rangka mendukung kegiatan penggunaan ruang

- udara pada saat kegiatan Bali International Air Show dan Asia Pacific Air Transport Forum di Bali;
- 6) Terlaksananya kegiatan persiapan, evaluasi dan verifikasi ruang udara dalam rangka pengoperasian *Common Traffic Advisory Frequency* (CTAF) dan Flight Watch di 3 (tiga) Bandar Udara yaitu Bandara Udara Pohnpei, Bandar Udara Bolaang Mongondow, Bandar Udara Enggano.
 - 7) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan pada 8 (delapan) Cabang Perum LPPNPI yaitu Yogyakarta, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Semarang, Lombok, Balikpapan dan Tarakan;
 - 8) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Implementasi Penerapan Prosedur *Common Traffic Advisory Frequency* (CTAF) dan Flight Watch (FW) di 6 (enam) lokasi yaitu Ambon, Biak, Sorong, Merauke, Sentani dan Balikpapan;
 - 9) Terlaksananya kegiatan persiapan, evaluasi dan verifikasi ruang udara dalam rangka mendukung kegiatan penerbangan VVIP dan VIP pada 11 Bandar Udara yakni Bandar Udara Pohnpei, Bandar udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Bandar Udara Singkawang, Bandar Udara Tuanku Tambusai, Bandar Udara Nusantara IKN, Bandar Udara Sultan Bantilan, Bandar udara Banggai Laut, Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Silampari, Bandar Udara Sugimanuru, Bandar Udara Wanam;
 - 10) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kesiapan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Dalam Rangka Pelaksanaan Cabang Olahraga *Aerosport* PON XXI/2024;
 - 11) Terlaksananya kegiatan persiapan ruang udara dan konsep pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan untuk Bandar Udara Poto Tano dan Bandar Udara Gatot Soebroto;
 - 12) Terlaksananya kegiatan persiapan ruang udara dan konsep pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan

untuk Peningkatan Surveillance di Unit Jayapura APP (Tahap I) Versi 1.2;

- 13) Terlaksananya kegiatan penyiapan dan verifikasi ruang udara untuk Peluncuran Balon Udara (Radiosonde) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka kegiatan Riset Ilmiah dan Operasi Bersama untuk Studi Dinamika Atmosfer Ekuator dan Lingkungan antara BRIN dan Kyoto University.

e. Pelaksanaan slot penerbangan (Implementasi PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang Bandar Udara)

Dalam PM 57 Tahun 2016 sendiri tidak diatur mengenai evaluasi atas pelaksanaan slot penerbangan. Akan tetapi slot penerbangan itu sendiri dapat dialokasikan apabila terdapat data acuan mengenai ketersediaan kapasitas di bandara. Salah satu komponen yang menjadi acuannya yaitu kapasitas landas pacu dan ruang udara. Sehingga untuk memastikan alokasi ketersediaan waktu terbang, maka perlu diketahui jumlah kapasitas landas pacu pada setiap bandar udara. Jumlah kapasitas landas pacu tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan berapa banyak penerbangan yang dapat dialokasikan dalam satu jam dengan mempertimbangkan pula kapasitas ruang udara, apron dan terminal di bandar udara.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan verifikasi kapasitas runway dan ruang udara, dengan data sebagai berikut:

1) Runway Capacity (Kapasitas Landas Pacu)

(a) Telah diverifikasi dan diberikan penetapan, yakni:

- (1) Bandara Adi Soemarmo, Solo (sudah disahkan);
- (2) Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tj. Pinang (sudah disahkan);
- (3) Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar (sudah disahkan);
- (4) Bandara Hang Nadim, Batam.

(b) Telah diverifikasi namun belum diberikan penetapan, yakni :

- (1) Bandara Juanda, Surabaya.

2) Airside Capacity (Kapasitas Ruang Udara)

(a) Telah diverifikasi dan diberikan penetapan, yakni:

- (1) Perum LPPNPI Cabang Aceh (sudah disahkan);
 - (2) Perum LPPNPI Cabang Banjarmasin (sudah disahkan);
 - (3) Perum LPPNPI Cabang Palangka Raya (sudah disahkan);
 - (4) Perum LPPNPI Cabang Merauke;
 - (5) Perum LPPNPI Cabang Pembantu Curug;
 - (6) Perum LPPNPI Cabang Pembantu Labuan Bajo;
 - (7) Perum LPPNPI Unit Kertajati (sudah disahkan).
- (b) Telah diverifikasi namun belum dapat diberikan penetapan, yakni:
- (1) Perum LPPNPI Cabang Sorong;
 - (2) Perum LPPNPI Cabang Tarakan;
 - (3) Perum LPPNPI Cabang Nabire;
 - (4) Perum LPPNPI Cabang Manokwari;
 - (5) Perum LPPNPI Cabang Kendari;
 - (6) Perum LPPNPI Cabang Ambon;
 - (7) Perum LPPNPI Cabang Lombok;
 - (8) Perum LPPNPI Cabang Pembantu Solo;
 - (9) Perum LPPNPI Cabang Pembantu Biak;
 - (10) Perum LPPNPI Cabang Pembantu Ternate.

Selain penetapan kapasitas tersebut Direktorat Navigasi Penerbangan juga membangun kolaborasi bersama seluruh stakeholder penerbangan untuk melaksanakan uji coba implementasi ATFM/A-CDM di 3 (tiga) bandara yaitu: Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional Juanda, dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Melalui uji coba ini seluruh stakeholder diharapkan dapat secara bertahap mentransformasikan business process-nya, tata kerja dan semakin terbantu untuk berdisiplin dalam mematuhi slot penerbangan yang dialokasikan melalui kolaborasi dan perencanaan yang baik di tingkat pre-tactical serta milestone di tingkat tactical.

f. Peningkatan Sumber Daya Personel Navigasi Penerbangan

1) Penerbitan Lisensi Personel Navigasi Penerbangan

Total jumlah lisensi personel Navigasi Penerbangan yang diterbitkan adalah 234 lisensi, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Total Jumlah Lisensi Personel Navigasi Penerbangan

No	Jenis Lisensi	Jumlah (orang)
1	Pemandu Lalu Lintas Penerbangan	61
2	Pemandu Komunikasi Penerbangan	5
3	Pelayanan Informasi Aeronautika	0
4	Teknik Telekomunikasi Penerbangan	168
5	Perancang Prosedur Penerbangan	0
Jumlah		234

2) Peningkatan Kompetensi Inspektur Navigasi Penerbangan

Pelaksanaan pelatihan bagi Inspektur Navigasi Penerbangan sebanyak 12 kelas dengan 192 peserta, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Total jumlah peserta peningkatan kompetensi

No	Pelatihan	Jumlah (orang)
1	Airspace Capacity Management	32
2	Checker Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan	16
3	Safety Management System	36
4	Checker For Air Navigation Inspector	11
5	Pans Ops Fundamental	13
6	Personel Licensing Refreshing	18
7	Checker Pemandu Komunikasi Penerbangan	16
8	Certification Refreshing For Air Navigation inspector	18
9	Surveillance	16
10	Indoctrination	16
Jumlah		192

3) Bimbingan Teknis atau Workshop

Pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan stakeholder terkait yang dilaksanakan Tahun 2024 adalah bimtek Fasilitas ATSA.

g. Implementasi ATSA (*Air Traffic Situational Awareness*)

Direktorat Navigasi Penerbangan telah menyiapkan 2 (dua) fasilitas *Air Traffic Situational Awareness* yang ditempatkan di Wilayah Barat (Bandara Budiarto - Tangerang) dan Timur (Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar) yang dapat digunakan sebagai sistem Cadangan / *Back Up* untuk pemberian Pelayanan Navigasi Penerbangan pada saat terjadi kondisi darurat yang menyebabkan pemberian pelayanan Navigasi Penerbangan eksisting tidak berfungsi. Adapun kemampuan Fasilitas ATSA adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan *Aeronautical Surveillance*:

- a) Memiliki kemampuan untuk mendeteksi posisi pesawat melalui MSSR atau Radar dengan jangkauan hingga ke Terminal Area (TMA);
- b) Memiliki kemampuan untuk mendeteksi posisi pesawat melalui ADSB dengan jangkauan hingga ke Terminal Area (TMA).

2) Kemampuan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan:

- a) Memiliki Sistem *Air Traffic Management* (ATM) yang dapat diintegrasikan dengan Internal dan External Data Source yaitu Radar, ADSB, AFTN/AMHS dan AIDC;
- b) Memiliki Kemampuan *Voice Communication and Control System*;
- c) Memiliki Kemampuan *Voice and Air Situation Display Recording System*;
- d) Memiliki Kemampuan Komunikasi melalui Frekuensi Radio VHF;
- e) Memiliki Kemampuan untuk melayani *Aerodrome Control Tower* dengan menggunakan kamera Panoramic, Approach dan Terminal Area;
- f) Memiliki Kemampuan penyediaan informasi kondisi cuaca di Aerodrome;
- g) Memiliki kemampuan AMHS (*AMHS Agent*).

3) Kemampuan Simulasi

- a) ATC Simulator;
- b) Memiliki fasilitas *Instrument Flight Procedure Simulator*.

4) Kemampuan Mobilitas

Dalam bentuk Shelter dengan ukuran kontainer sebesar 20 ft dan dilengkapi sumber daya listrik mandiri, serta Tower Antena Radar dan ADSB yang bersifat Retractable, maka Fasilitas ATSA dapat dengan mudah dimobilisasi.

Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, maka fasilitas ATSA dapat digunakan dalam kegiatan *Contingency Plan, Emergency, WVIP/VIP, training simulator*, dan sertifikasi.

5) Kegiatan Operasional ATSA di Tahun 2024

Direktorat Navigasi Penerbangan selain melaksanakan kegiatan rutin pengecekan dan pemeliharaan peralatan ATSA juga melaksanakan kegiatan Familiarisasi Operasional Fasilitas ATSA kepada Inspektur Navigasi Penerbangan dan Kunjungan Belajar Praktek Taruna Program Studi Teknik Navigasi Udara Program Sarjana Terapan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug - Tangerang.



Gambar 2. 44 Kegiatan Familiarisasi ATSA kepada Inspektur Navigasi Penerbangan

h. Prosedur Navigasi Penerbangan

- 1) Validasi IAP (Instrument Approach Procedure) dan IFP (Instrument Flight Procedure) Direktorat Navigasi Penerbangan pada tahun 2024 sebanyak 88 prosedur baru, 5 review prosedur, dan 20 prosedur helicopter.
- 2) Penyediaan jalur penerbangan berupa VFR Route (Jalur Penerbangan berbasis visual) area Langgur.

3) Verifikasi Koordinat Navigasi Penerbangan pada tahun 2024 dilaksanakan di 13 lokasi.

i. Pengendalian Pengoperasian Balon Udara Dan PUTA

Tindakan lanjut terhadap permohonan Persetujuan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) tahun 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 telah diterbitkan sebanyak 445 surat persetujuan Pengendalian balon udara pada kegiatan budaya masyarakat:

1) Pengendalian balon udara pada kegiatan budaya masyarakat:

a) Pencegahan (PREVENTIF)

- (1) Penambahan intensitas kegiatan edukasi kepada masyarakat;
- (2) Sosialisasi ketentuan pengoperasian balon udara untuk budaya masyarakat dalam PM 40 Tahun 2020;
- (3) Penyampaian surat kepada Kepala Daerah dan Kepala Polda setempat untuk melakukan pelarangan/penertiban;
- (4) Mitigasi operasional untuk keselamatan penerbangan dengan penerbitan Notam

b) REPRESIF

Koordinasi dengan Polda dan Pemda setempat untuk penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran;

2) Pengendalian pengoperasian puta:

- a) Uji Coba Aplikasi SidopiGo.
- b) Sosialisasi perijinan PUTA berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi SidopiGo).
- c) Bimbingan Teknis tata cara dan mekanisme persetujuan pengoperasian PUTA menggunakan aplikasi SidopiGo.
- d) Nara Sumber kegiatan Pelatihan Pengoperasian PUTA (APDI, Nusadrone, Drone Pilot Academy, Halo Robotics dan Terra Drone Indonesia).
- e) Nara Sumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait PUTA (Kementerian Komdigi, Kementerian Perindustrian, Koopsudnas TNI AU, Dispotdirga TNI AU, Badan Kebijakan Transportasi dan Perum LPPNPI).

- f) Pendampingan pelaksanaan drone light show (Pemprov DKI, PT. Indo Maju Listrik, PT. Langit Entertainmen Indonesia dan PT. Angkus Wahana Nusantara).
 - g) Pendampingan pelaksanaan trial AAM EHang 216 dan proof of concept AAM OPPAV.
 - h) Harmonisasi pengoperasian PUTA Tingkat internasional (ICAO AAM Symposium, FAA Drone AAM Symposium, ITSAP Emerging Technologies dan Asia – Pacific (APAC) Drone AAM Workstream).
- d. Kegiatan Kajian Aeronautika

Kegiatan Kajian Aeronautika pada Tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) lokasi sebagai berikut:

- 1) Kajian Aeronautika terhadap usulan rencana perpanjangan runway tahun anggaran 2025
- 2) Kajian Aeronautika terhadap Rencana Pembangunan Fasilitas Olahraga dan Tempat Penginapan PT. Bukit Dhoho Indah pada KKOP Bandar Udara Kediri
- 3) Revisi Kajian Aeronautika terhadap Rencana Pembangunan di KKOP Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang
- 4) Kajian Aeronautika terhadap Rencana Pembangunan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPWBI) Papua Barat
- 5) Kajian Aeronautika terhadap Permohonan Ijin Operasi Ruang Udara Dalam Menunjang Aktivitas Wisata dan Olah Raga Terjun Payung PT. Skydive Bali Adventure.
- 6) Kajian Aeronautika terhadap Rencana Pembangunan Bandar Udara Ujoh Bilang
- 7) Kajian Aeronautika terhadap Rencana Pembangunan Rumah sakit Oleh PT. Stem Cell and Cancer Research Indonesia di KKOP Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani
- 8) Kajian Aeronautika terhadap rencana pesta kembang api di KKOP bandara Kualanamu Medan
- 9) Kajian Aeronautika sandbox lokasi pelatihan AAM di bandara Budiarto Curug
- 10) Kajian Aeronautika terhadap Taman sains teknologi herbal dan

hortikultura Silangit


- 11) Kajian Aeronautika terhadap kegiatan layang-layang di sekitar bandara I Gusti Ngurah Rai Bali
- 12) Kajian Aeronautika terhadap rencana pengoperasian kapal ocean Explorer
- 13) Kajian Aeronautika terhadap rencana Hot Air Balloon Static Cappadocia.

5. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

a. Pengawasan Terhadap Pemegang Sertifikat Organisasi

1) Pengawasan Terhadap Pemegang Sertifikat Organisasi

Pengawasan terhadap organisasi yang telah mempunyai sertifikat dan masih berlaku pada Tahun 2024. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh masing – masing *Group Principle Operation Inspector* dengan menggunakan checklist dan panduan dari *Staff Instruction* yang berlaku serta data – data dari organisasi tersebut.



Grafik 2. 9 Pelaksanaan Surveillance 2024



Grafik 2. 10 Pelaksanaan Surveillance AOC-121 dan 135



Grafik 2. 11 Finding Areas Pelaksanaan Surveillance AOC

Berdasarkan grafik diatas jumlah total aktivitas surveillance periode Januari sampai Desember tahun 2024 pada AOC 121 & AOC 135 yang telah terlaksana yakni sejumlah 2103 kegiatan dari total 1945 rencana kegiatan. Pelaksanaan surveillance secara keseluruhan telah melampaui target yang direncanakan. Namun, masih terdapat beberapa AOC yang belum mencapai target, seperti PT. Tri-MG dan PT. Jhonlin Air Transport. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain operator penerbangan yang berhenti beroperasi, proses resertifikasi yang sedang berlangsung, keterbatasan man power, dan kurangnya sumber daya yang memadai.

- 2) Pengawasan terhadap pemegang *Sertifikat Air Operator Certificate* AOC 121
 - a) Rencana pengawasan dibuat di awal tahun oleh Principle Operation Inspector yang ditunjuk untuk mengawasi masing – masing pemegang Air Operator Certificate 121 menggunakan data risk based dari tahun sebelumnya.
 - b) Untuk pelaksanaan pengawasan dilakukan mengacu kepada rencana tahun 2023, pengawasan dilakukan di kantor pusat maupun on site dan base masing – masing Operator.
 - c) Dalam pelaksanaan pengawasan selalu didampingi oleh key person masing – masing Operator yang bertanggung jawab dalam dalam kegiatan perawatan maupun dokumen – dokumen operator.
 - d) Random check adalah pelaksanaan pengawasan diluar dari jadwal area bulanan dan rencana tahunan yang telah dibuat sebelumnya.

Tabel 2. 76 Sertifikat AOC 121

No.	Nama Organisasi	No.	Nama Organisasi
1.	PT. Garuda Indonesia	10.	PT. Indonesia Transport & Infrastructure
2.	PT. Trigana Air Service	11.	PT. Sriwijaya Air
3.	PT. Pelita Air Service	12.	PT. My Indo Airlines
4.	PT. Pelita Air Service (Reguler)	13.	PT. Jayawijaya Dirgantara
5.	PT. Indonesia Air Asia	14.	PT. Citilink Indonesia
6.	PT. Lion Mentari Airlines	15.	PT. Batik Air Indonesia
7.	PT. Wing Abadi Airlines	16.	PT. NAM Air
8.	PT. Cardig Air	17.	PT. Super Air Jet
9.	PT. Tri MG Intra Asia Airlines		

- 3) Pengawasan terhadap Air Operator Certificate AOC 135
- a) Rencana pengawasan dibuat di awal tahun oleh *Principle Operations Inspector* yang ditunjuk untuk mengawasi masing – masing pemegang *Air Operator Certificate 135* menggunakan data *risk based* dari tahun sebelumnya;
 - b) Untuk pelaksanaan pengawasan dilakukan mengacu kepada rencana tahun 2024, pengawasan dilakukan di kantor pusat maupun *on site* dan *base* masing – masing Operator;
 - c) Dalam pelaksanaan pengawasan selalu didampingi oleh masing – masing Operator yang bertanggung jawab dalam dalam kegiatan perawatan maupun dokumen – dokumen operator;
 - d) *Random check* adalah pelaksanaan pengawasan diluar dari jadwal area bulanan dan rencana tahunan yang telah dibuat sebelumnya.

Tabel 2. 77 Sertifikat AOC 135

No.	Nama Organisasi	No.	Nama Organisasi
1.	PT. Airfast Indonesia	23.	PT. Surya Air
2.	PT. Sayap Garuda Indah	24.	PT. Ersu Eastern Aviation
3.	PT. Asian One Air	25.	PT. Matthew Air Nusantara
4.	PT. Travira Utama	26.	PT. Marta Buana Abadi
5.	PT. Derazona Air Service	27.	PT. Angkasa Super Service
6.	PT. National Utility Helicopter	28.	PT. Air Pasific Utama

No.	Nama Organisasi	No.	Nama Organisasi
7.	PT. Deraya Air Taxi	29.	PT. Komala Indonesia
8.	PT. Whitesky Aviation	30.	PT. Elang Lintas Indonesia
9.	PT. Intan Angkasa Air Service	31.	PT. Elang Nusantara Air
10.	PT. Transwisata Prima Aviation	32.	PT. AMA
11.	PT. Purawisata Baruna	33.	PT. Alda Trans Papua
12.	PT. Penerbang Angkasa Semesta	34.	PT. Indostar Aviation
13.	PT. ASI Pudjiastuti Aviation	35.	PT. Spirit Avia Sentosa
14.	PT. Aviastar Mandiri	36.	PT. Westar Aviation Indonesia
15.	PT. Dabi Air Nusantara	37.	PT. Carpediem Aviasi Mandiri
16.	Balai Besar Kalibrasi	38.	PT. Smart Cakrawala Aviation
17.	PT. Pegasus Air Service	39.	PT. Altius Bahari Indonesia
18.	PT. Tri MG Intra Asia Airlines	40.	PT. Semuwa Aviasi Mandiri
19.	PT. Ekspres Transportasi Antar Benua	41.	PT. Rimbun Abadi Aviasi
20.	PT. Eastindo	42.	PT. Reven Global Airtransport
21.	PT. Hevilift	43.	PT. Wisarada Sapanta Utama
22.	PT. Jhonlin Air Transport		

- 4) Pengawasan terhadap Pemegang Sertifikat Operasi OC 91
- Pelaksanaan pengawasan *Operating Certificate* 91 berada di bawah Koordinator OC 91 yang nantinya menunjuk *Principle Operation Inspektur* untuk melaksanakan pengawasan langsung ke kantor atau base dari OC 91;
 - Pelaksanaan pengawasan OC 91 terlaksana dengan menyesuaikan kebijakan daerah;
 - Pelaksanaan pengawasan dilakukan langsung ke kantor atau base operasional menggunakan *checklist surveillance* yang berlaku yaitu DAAO Forn No. 91-11.

Tabel 2. 78 Pemegang OC 91 dan AO 137

No.	Nama Organisasi	No.	Nama Organisasi
1.	Yayasan MAF Indonesia	17.	PPI Curug
2.	Yayasan Jasa Aviasi Indonesia (YAJASI)	18.	Aeroflyer Institute
3.	Yayasan Pelayanan Penerbangan Tariku	19.	Yayasan Pusdirga
4.	Yayasan Helivida Indonesia	20.	API Banyuwangi
5.	Sadhana	21.	Mitra Aviasi Perkasa
6.	Adventist Aviation Indonesia	22.	Bali International Flight Academy
7.	Dirgantara Indonesia	23.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.	Perkumpulan Penerbangan Alfa Indonesia	24.	Spectrum Data Geosurvey
9.	Yayasan Aviasi Nusantara	25.	Angkasa Aviation Academy
10.	BPPT	26.	PT. Sinar Phoenix Angkasa Prima
11.	Genesa Dirgantara	27.	Alfa Flying School
12.	Proflight Indonesia	28.	Sinar Mas Super Air
13.	Perkumpulan Penerbangan Indonesia	29.	Agronusa Dirgantara
14.	Merpati Flying School		
15.	Aviasi Solusi Prima		
16.	Global Aviation		

Pengawasan terhadap Pemegang Sertifikat *Pilot School*

Tabel 2. 79 Pengawasan Terhadap Pemegang Sertifikat Pilot School

No.	Nama Organisasi	Nomor Sertifikat	Rencana Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Ket
1.	Deraya Flying School	141D-002	1	1	
2.	BIFA	141D-005	1	1	
3.	Nusa Flying International	141D-007	1	0	Audit
4.	National Aviation Management	141D-009	1	1	
5.	Lombok International of Flight	141D-012	1	1	

Pelaksanaan pengawasan Pilot School 141 berada di bawah Koordinator PSC 141, surveillance dilaksanakan oleh Inspektur Otoritas Bandar Udara yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan langsung ke kantor atau base perawatan dari PSC 141. Pengawasan dibuat menyesuaikan jadwal masing – masing Inspektur dan dilakukan sesuai dengan *checklist* berdasarkan *Staff Instruction* yang berlaku. Pengawasan terhadap Pemegang Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat / AMO 145 Domestik

Tabel 2.84 : Pengawasan terhadap pemegang AMO 145

No	Nama Organisasi	No.	Nama Organisasi
1.	PT. Garuda Maintenance Facility	31.	PT. Pelita Air Service
2.	PT. Merpati Maintenance Facility	32.	PT. Putra Bangsa Sejati
3.	PT. Avtek Transutama	33.	PT. Gusti Sakti Mandiri
4.	PT. Nusantara Turbin dan Propulsi	34.	PT. Luxury Mahatunggal Indonesia
5.	PT. Kalimasada Pusaka	35.	PT. Aero International Technology
6.	PT. Rekatama Putra Gegana	36.	PT. Jackron Cipta Sakina
7.	PT. Indopelita Aircraft Service	37.	PT. Airbus Helicopter Indonesia
8.	Yayasan Jasa Aviasi Indonesia	38.	PT. Wira Jasa Angkasa
9.	PT. Dirgantara Indonesia	39.	PT. Indonesia Defences Services
10.	PT. JAS Aero Engineering Service	40.	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
11.	PT. Kadomas Aviasindo	41.	PT. Batam Teknik
12.	PT. Global Maintenance Facility	42.	PT. Putra Dirgantara
13.	PT. Putra Elang Angkasaraya	43.	PT. Darto Aero Teknik Indonesia
14.	PT. Aero Nusantara Indonesia	44.	PT. Ahza Dirgantara
15.	PT. Aerotama Dinamika Perkasa	45.	PT. Avia Technic Dirgantara
16.	PT. Tribuana Aerospace	46.	PT. Trisjunar Mega Radha
17.	PT. Bagas Nusantara Putra	47.	Balai Kalibrasi
18.	PT. Muladatu	48.	PT. Aerolla Xenon Trindo
19.	PT. Indo Aero Semesta	49.	PT. Smart Cakrawala Aviation
20.	PT. Maura Cipta Arta	50.	Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
21.	PT. Citra Aviatama Dirgantara	51.	PT. Sis Mel Tri Aero
22.	PT. Indonesia Technology Aviation	52.	PT. Black Diamond Heliaero
23.	PT. Mulya Sejahtera Technology	53.	PT. Burung Besi Berjaya
24.	PT. Dewata Angkasa	54.	PT. Royal Eagle Asia
25.	PT. Aeroasia Interior	55.	PT. Adiva Saka Mitra
26.	PT. Mutiara	56.	PT. Permata Angkasa Raya
27.	PT. Travira AMO	57.	PT. Helikopter Servis Indonesia
28.	PT. Dwi Angkasa	58.	PT. Bhinneka Dwi Persada
29.	PT. Indonesia Airasia AMO	59.	PT. Michele Aeronautika Indonesia
30.	PT. Putra Angkasa Mandiri		



Gambar 2. 45 Jumlah Register Pesawat

Jumlah register pesawat sebanyak 1.522. Berdasarkan jumlah tersebut, total sertifikat yang valid sebanyak 1.124 yang terdiri dari 573 sertifikat AOC 121 (51%), 306 sertifikat AOC 135 (27%) serta 245 sertifikat PSC 141, OC 91 dan 137 (22%).

b. Laporan Rampcheck Pesawat Udara Tahun 2024

1) Ramp Inspection Rutin

Kegiatan *ramp check* rutin dilakukan oleh Inspektur Penerbangan (*Airworthiness inspector, Flight operation inspector, Cabin safety inspector dan Aircraft dispatcher inspector*) pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. 46 Ramp Check Rutin

2) Ramp Inspection Event

Pelaksanaan *Ramp Inspection Event* yang dilaksanakan pada saat event tertentu, yaitu Lebaran, keberangkatan Haji dan Natal Tahun

Baru. *Ramp Inspection* ini dilaksanakan untuk seluruh pesawat yang beroperasi saat event tersebut berlangsung dan dilaksanakan di banyak bandara di Indonesia. Berikut ini adalah hasil dari *Ramp Inspection Event*:

(a) *Ramp Inspection* Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 (1445 Hijriah)



Gambar 2. 47 Lokasi Ramp Inspection DKPPU & OBU I - X

Dalam melaksanakan kegiatan *Ramp check* dilakukan berdasarkan pada *Convention on International Civil Aviation* (ICAO) dan *Staff Instruction 8900-6.2 "Ramp Inspection"* dan pada pelaksanaannya dilakukan pada 420 Unit pesawat udara.

Adapun hal hal yang perlu diperhatikan oleh operator penerbangan untuk arus balik angkutan Lebaran 2023, antara lain:

- Pilot, *Flight Attendant* dan/atau *engineer* agar melaksanakan *preflight* dan/atau *postflight* dengan lebih teliti;
- Temuan pada saat *ramp inspection*, *preflight* dan/atau *postflight* agar ditindaklanjuti sesuai prosedur;
- Terkait dengan kenyamanan penumpang di pesawat seperti pengontrolan temperature di dalam pesawat untuk dipastikan sebelum keberangkatan;

- (d) Antisipasi pesawat yang tidak memiliki APU, agar dipastikan keberadaan GPU yang secara operasional sesuai dengan *aircraft specification*-nya;
- (e) Perhatikan MEL item yang saling berkaitan dengan sistem pesawat yang lain, agar dianalisa dengan baik supaya tidak menjadi beban penerbang di dalam penyelesaian misi penerbangannya;
- (f) AOC agar komunikasi intens dengan provider ground handling untuk menyiapkan equipment yang sesuai kondisi pesawat;


Berikut adalah kalkulasi atas kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Tahun 2024:

3) Armada pesawat penumpang niaga berjadwal masa Lebaran 2024:




Gambar 2. 48 Jumlah Armada Persiapan Lebaran


4) Laporan pelaksanaan Ramp Inspection



Grafik 2. 12 Ramp Inspektion Berdasarkan Maskapai




Grafik 2. 13 Ramp Inspection Berdasarkan Wilayah



Grafik 2. 14 Ramp Inspection Berdasarkan Tipe Pesawat

LAPORAN PELAKSANAAN RAMP INSPECTION



Data tanggal 25 Maret sd. 20 April 2024, Pukul 06:00 WIB

- Ramp inspection findings dicatat dan dikontrol di dalam data base IMSIS Ditjen Perhubungan Udara : <https://imsis-djpu.dephub.go.id/dkppu/>
- Jika terdapat *Significant findings* – Category 2 dan *Major findings* – Category 3 akan dilakukan perbaikan sebelum operator melakukan penerbangan berikutnya.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

18

Grafik 2. 15 Ramp Inspection Berdasarkan Waktu

- *Ramp inspection findings* dicatat dan dikontrol di dalam data base IMSIS Ditjen Perhubungan Udara: <https://imsis-djpu.dephub.go.id/dkppu/>.
- Jika terdapat *Significant findings* – Category 2 dan *Major findings* – Category 3 akan dilakukan perbaikan sebelum operator melakukan penerbangan berikutnya.

KESIMPULAN



Gambar 2. 49 Alur Pengawasan Ramp Inspection Angkutan Lebaran

- Ramp Inspection* Angkutan Natal dan Tahun Baru Tahun Periode 2023-2024

Dalam melaksanakan kegiatan *Ramp check* dilakukan berdasarkan pada *Convention on International Civil Aviation*

(ICAO), 9th edition 2006 dan *Staff Instruction 8900-6.2 "Ramp Inspection"*, pada pelaksanaannya dilakukan pada 46 bandara dengan 13 Operator penerbangan niaga berjadwal dan 444 Unit pesawat udara.

1) Operator Pesawat Udara

- Tingkatkan kehandalan *Operational Control Center*;
- Melakukan pemantauan dan penyiapan mitigasi terhadap kelaikudaraan pesawat udara (APU, *airconditioning / pressurized system*);
- Melakukan *Ramp Inspection* pada area
 - Kondisi dan Awak Pesawat Udara;
 - Penanganan Penumpang;
 - Refuelling (*Fire ex, Refueling with pax on board, emergency evac way*);
 - Kesiapan provider *Ground Handling*.
- Kondisi cuaca ekstrim (SE 3 2020, SE 47 2020, SE 01 2022).

2) Operator penunjang Bandar udara

- Ketersediaan dan kelaikan *Ground Handling Equipment* (GPU, GTC, dan AC Cart) yang tersebar di bandara-bandara.



Gambar 2. 50 Lokasi Ramp Inspection Nataru

(a) Armada pesawat penumpang niaga berjadwal



Gambar 2. 51 Jumlah Armada Persiapan Nataru


(b) Laporan Pelaksanaan




Grafik 2. 16 Ramp Inspeksi Berdasarkan Maskapai Nataru



Grafik 2. 17 Ramp Inspection Berdasarkan Wilayah Nataru



Grafik 2. 18 Ramp Inspection Berdasarkan Tipe Pesawat Nataru



Data tanggal 08 – 28 Desember 2023, Pukul 06:00 WIB


Grafik 2. 19 Ramp Inspection Berdasarkan Waktu Nataru

- *Ramp inspection findings* dicatat dan dikontrol di dalam data base IMSIS Ditjen Perhubungan Udara: <https://imsis-djpu.dephub.go.id/dkppu/>
- Jika terdapat *Significant findings – Category 2* dan *Major findings – Category 3* akan dilakukan perbaikan sebelum operator melakukan penerbangan berikutnya.



Gambar 2. 52 Alur Pengawasan Ramp Inspection Angkutan Nataru

c. Penerbitan Licensi/validasi Personil Perawatan Pesawat Udara (PEL Online)



Grafik 2. 20 Jumlah Penerbitan Licensi/Validasi Personil

1) Kegiatan ujian PEL AIR tertulis meliputi:

3) Ujian CASR

Ujian CASR dalam rangka untuk proses penerbitan lisensi/validasi personil perawatan pesawat udara telah dilaksanakan ujian secara online berdasarkan aplikasi. Periode Januari – Desember 2023 telah dilaksanakan ujian CASR secara online bagi 88 orang.

ii. *Type Rating dan Basic Certificate*

Periode Januari – Desember 2023 telah dilaksanakan ujian *type rating* bagi 215 orang.

iii. *Basic Certificate*

Sesuai dengan program kerja Tahun 2023 kegiatan ujian tertulis *Basic Certificate* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 80 Tabel Ujian Tertulis Basic Certificate

No.	Program Kerja	Realisasi	Jumlah			Keterangan
			Materi	Lulus	Tidak Lulus	
1.	Maret	Maret	177	83	94	
2.	Juni	Juli	148	93	55	
3.	Agustus	September	411	320	91	
4.	Oktober	November	307	121	186	



Grafik 2. 21 Persentase ujian tertulis Basic Certificate

h. Kegiatan ujian tertulis PEL OPS meliputi:

i. Pilot

Ujian tulis untuk pilot dalam rangka untuk proses penerbitan lisensi, validasi, dan/atau tipe/kelas rating pada lisensi, personil pengoperasian pesawat udara telah dilaksanakan berdasarkan aplikasi pada PEL online.

ii. *Flight Operation Officer* (FOO)

Ujian tertulis untuk FOO dalam rangka untuk proses penerbitan lisensi dan tipe rating pada lisensi, personil pengoperasian pesawat udara telah dilaksanakan berdasarkan aplikasi pada PEL online.

iii. *Flight Attendant* (FA)

Ujian tulis untuk FA dalam rangka untuk proses penerbitan Sertifikat Awak Kabin dan tipe rating pada Sertifikat, personil pengoperasian pesawat udara telah dilaksanakan berdasarkan aplikasi pada PEL online.

Tabel 2. 81 Data Ujian Penertiban Lisensi Pengoperasian Pesawat

DATA FAILURE RATES WRITTEN TEST / UJIAN TERTULIS PERSONEL PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA				
Periode bulan : Januari s.d Desember 2023				
License / Certificate / Rating Type	Total of Exam	Total of Participant	Passed	Failed
WRITTEN TEST SPORT	3	7	0	7
WRITTEN TEST PPL	24	59	52	7
WRITTEN TEST PPL REFRESH	1	2	2	0
WRITTEN TEST CONVERSION OF PPL	4	4	3	1
WRITTEN TEST VALIDATION OF PPL (FOR FOREIGN PERSONNEL)	1	1	1	0
WRITTEN TEST CPL	4	6	3	3
WRITTEN TEST CPL + INSTRUMENT RATING (IR)	48	212	154	58
WRITTEN TEST CPL + INSTRUMENT RATING (IR) REFRESH	3	7	7	0
WRITTEN TEST CONVERSION OF CPL	5	5	5	0
WRITTEN TEST CONVERSION OF CPL + INSTRUMENT RATING (IR)	38	64	55	9
WRITTEN TEST CONVERSION OF CPL + CLASS RATING (CR)	1	1	0	1
WRITTEN TEST VALIDATION OF CPL (FOR FOREIGN PERSONNEL)	24	40	38	2
WRITTEN TEST ATPL	94	414	379	35
WRITTEN TEST ATPL REFRESH	16	54	53	1
WRITTEN TEST VALIDATION OF ATPL (FOR FOREIGN PERSONNEL)	25	67	63	4
WRITTEN TEST INSTRUMENT RATING (IR)	6	6	4	2
WRITTEN TEST CLASS RATING (CR)	101	443	412	31
WRITTEN TEST TYPE RATING OF PILOT	104	475	470	5
WRITTEN TEST FA	10	15	15	0
WRITTEN TEST TYPE RATING OF FA	149	1580	1562	18
WRITTEN TEST FOO	19	88	71	17
WRITTEN TEST FOO REFRESH	1	1	1	0
WRITTEN TEST TYPE RATING OF FOO	21	74	72	2
WRITTEN TEST FE	6	6	0	6
Total	708	3631	3422	209
** Total Exams per each license/certificate				
**Total of PILOT:	502			
**Total of FA:	159			
**Total of FO:	41			
**Total of FE:	6			

source data : dashboard WTI pada aplikasi pel.dephub.go.id

d. Proses Improvement untuk pesawat terbang N219

1) Program Sertifikasi Improvement untuk pesawat terbang N219

Setelah penerbitan sertifikat tipe pesawat terbang N219 pada tanggal 22 Desember 2022 dengan No. A118, dengan ini disampaikan status per Desember 2023:

- a) PTDI telah mengajukan Surat aplikasi No.PTD/446/SE0000/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan perihal Aplikasi Modifikasi Pesawat Udara Tipe N219 yang ditujukan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Sesuai dengan *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21* masa sertifikasi tersebut berlaku hingga 3 tahun semenjak tanggal 04 Agustus 2022, sehingga aplikasi tersebut akan berakhir tanggal 03 Agustus 2025;
- b) Kegiatan *Interim Type Certification Board Meeting* dilakukan pada tanggal 01 Februari 2023, 205cena pada kegiatan tersebut merupakan pertemuan formal antara regulator dan aplikasi untuk

secara 206cenari-sama menyetujui amandement level dari CASR part 23, CASR Part 34, CASR Part 36 yang akan digunakan sebagai *certification basis* pesawat terbang N219. Hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa 206cenario basis yang digunakan sebagai berikut:

- (1) CASR Part 23 amendment 2 (PM 45 Tahun 2014, dated 12 September 2014);
- (2) CASR Part 36 amendment 4 (PM 62 Tahun 2021, 8 Juli 2021);
- (3) CASR Part 34 amendment 3 (PM 15 Tahun 2021, 20 April 2021).

Dalam kurun waktu preaplikasi hingga pertemuan *Interim Type Certification Board Meeting*, total dokumen sertifikasi yang timbul karena amandemen TCDS sejumlah 162 dokumen.

- c) Diluar kegiatan rutin sertifikasi Modifikasi Pesawat N219 yang dilakukan mingguan, beberapa kegiatan penting yang dilakukan selama periode Januari – Juli 2023 adalah sebagai berikut:
 - (1) Proses sertifikasi Repair *Wing Fatigue* akibat insiden pada bulan Februari 2023;
 - (2) Pelaksanaan uji terbang pesawat N219 PD-1 dengan flap 30 dan 40 dalam uji terbang *research dan development* pada bulan Maret 2023;
 - (3) *Flammability Test Interior Thermoplastic* pada tanggal 24-25 Juli 2023;
 - (4) Rapat lanjutan terkait progress report HIRF test pada tanggal 27 Juli 2023;
 - (5) Kegiatan *conformity test artikel fatigue test* hingga saat ini.

2) Program Sertifikasi Pesawat N219 Amphibi

PT.Dirgantara Indonesia akan mengembangkam pesawat terbang N219 versi amphibi 206cenari dengan Kementerian Bappenas pada Tahun 2023. Untuk saat ini pre-plikasi N219 versi amphibi telah diterima oleh DKPPU sesuai surat PTDI No. PTD/185/SE0000/03/2023 tanggal 07 Maret 2023, dan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan

sebagai bagian dari proses sertifikasi Phase I (Pre-Application / Familiarization Briefing) dari total 5 Phase dalam proses sertifikasi produk. Pengembangan N219 versi amfibi berasal dari N219 *versi basic* dengan beberapa peningkatan performa seperti peningkatan MTOW, MLW, *Max. Zero Fuel Weight*.

Mengacu kepada surat pre-plikasi N219 versi amfibi PTDI No. PTD/185/SE0000/03/2023 tanggal 07 Maret 2023, sudah dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya:

- a) Kunjungan DKPPU, PTDI dan ITB ke PT. Airfast Indonesia di Bandara Halim Perdana Kusuma guna studi banding untuk pesawat amfibi milik PT. Airfast Indonesia pada tanggal 10 April 2023;
- b) Familiarization briefing antara DKPPU, PTDI dan ITB di Gedung Seminar Labtek II FTMD ITB pada tanggal 14 Juli 2023.

e. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for Internastional Aviation (CORSA)

Program Penggantian pesawat lama jenis transport dengan pesawat berteknologi baru, untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar sehingga dapat menurunkan emisi karbon. Dalam Tahun 2023 penurunan emisi karbon yang diturunkan dari program peremajaan pesawat sebesar 153.623 Ton Emisi.

Tabel 2. 82 Jumlah penurunan emisi karbon Tahun 2023

Tahun	2022				2023			
	Umur Rata-rata	Qty De-registrasi	Fuel Saving	CO2 Reduction	Umur Rata-rata	Qty Deregistrasi	Fuel Saving	CO2 Reduction
			tonnes	tonnes			tonnes	tonnes
A320	9	7	4.801	15.158	2	1	152	481
A330	11	2	6.623	20.907	0	0	-	-
ATR42	25	1	3.745	11.823	13	16	31.457	99.310
ATR72	8	3	375	1.183	9	2	277	874
B737-300	14	3	2.649	8.363	32	1	2.018	6.372
B737-400	0	0	-	-	0	0	-	-
B737-500	0	0	-	-	30	1	1.892	5.974
B737-800	11	24	17.486	55.205	8	11	5.718	18.052
B737-900ER	9	7	4.255	13.434	8	3	1.596	5.038
B737-8 Max	5	10	3.258	10.285	0	0	-	-
DHC-8	0	0	-	-	0	0	-	-
Dornier 328-100	27	1	851	2.688	0	0	-	-
EMB135/CRJ1000	9	14	4.163	13.142	10	12	3.658	11.549
ERJ190	0	0	-	-	0	0	-	-
F28	0	0	-	-	30	1	1.892	5.974
Total		72	48.206	152.188		48	48.661	153.623

Ref: ICAO doc 9988 (Purchase of New Aircraft)

FS= (0.9%-1.05%)*old a/c replaced's age in year*old a/c FB per year

FS = Fuel Saving

FB = Fuel Burn

CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) atau Skema Karbon Offset untuk Penerbangan Internasional merupakan Kegiatan Evaluasi *Monitoring-Reporting-Verification* (MRV) emisi CO₂ tahunan dan *Carbon Offsetting* dari aktivitas penerbangan internasional yang sesuai dengan ketentuan ICAO Annex 16 Vol IV.

Pada ICAO *Assembly* 39th 201, Indonesia melalui *Working Paper* (WP) 211 yang disampaikan Menteri Perhubungan, menyatakan secara *voluntary* berkomitmen mengimplementasikan CORSIA sejak pilot phase di tahun 2021.

Organisasi yang terkait dalam implementasi CORSIA:

- Dirjen Perhubungan Udara sebagai *State Authority* (SA);
- Maskapai sebagai *Airplane Operator* (AO);
- Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai *National Accreditation Body* (NAB);
- Lembaga Verifikasi sebagai *Verification Body* (AO).

Dirjen Perhubungan Udara dan KAN/BSN telah menyepakati MOU Kerjasama untuk proses akreditasi lembaga verifikasi lokal.

Tabel 2. 83 MOU kerjasama proses akreditasi lembaga verifikasi

NO	REGULASI	KETERANGAN
1.	Surat Edaran DKPPU kepada Maskapai	<ul style="list-style-type: none"> • 1128/DKPPU/Rek/XI/2018 Tanggal 31 Okt 2018 Perihal Penyerahan ICAO CORSIA Emissions Monitoring Plan (EMP) • AU/009/5/2/DKPPU-2020 tanggal 13 Mar 2020 perihal Penyerahan ICAO CORSIA Emission Report dan Verification Report
2.	CASR CORSIA	Pembahasan finalisasi Draft (Subdit Standarisasi & SPU) 13-17 Mar 2023 , persiapan pengajuan ke Bagian Hukum
3.	Staff Instruction	Draft dan terjemahan Bahasa Indonesia telah disiapkan sejak November 2022. Akan dilakukan pembahasan finalisasi draft di pertengahan tahun 2023
4.	Advisory Circular	Drafting dan proses adopsi form ICAO

f. Kegiatan terkait pengembangan SAF yang dilaksanakan di Tahun 2023

- 1) Melaksanakan dan mengikuti kegiatan FGD, rapat koordinasi, training, workshop, seminar dengan stakeholder, DGCA, maupun dengan instansi terkait lainnya (Asosiasi, Organisasi, Industri maupun Badan/Lembaga/Kementerian Pemerintah);
- 2) Mengikuti dan menindaklanjuti 203cenari internasional dengan IATA, EU, EASA, ICAO ACT-SAF, BOEING, CAAT, ATWG, ASAAP terkait SAF *capacity building* (workshop, training, webinar, seminar, conference);
- 3) Melaksanakan kegiatan bersama terkait kajian insentive penggunaan SAF bersama dengan Badan Kebijakan Transportasi;
- 4) Melaksanakan dan melanjutkan tugas dan kegiatan pengembangan dan implementasi SAF bersama antara DGCA dan KESDM sesuai MOU yang telah disepakati kedua pihak;
- 5) Melaksanakan kegiatan bersama terkait kajian SAF Roadmap dengan Kementerian ESDM dan UGM.

Rencana program/ kegiatan lanjutan untuk pengembangan SAF di Indonesia kedepan bersama dengan pihak terkait/stakeholder baik dalam dan luar negeri antara lain:

- Memperkuat regulasi dan mandat untuk SAF;
- Mempercepat penyusunan SAF Roadmap;
- Meningkatkan SAF Sustainability Certification;
- Pengembangan infrastruktur dan teknologi SAF;
- Meningkatkan dan melanjutkan SAF capacity building;
- Meningkatkan potensi SAF market dan funding scheme;
- Meningkatkan SAF supply dan demand;
- Melaksanakan pengujian lanjutan dengan feedstock dari Palm Oil dengan meningkatkan prosentase SAF blended pada berbagai jenis pesawat;
- Melaksanakan pengujian lanjutan menggunakan feedstock lain seperti UCO, Coconut atau lainnya pada pesawat udara.

g. Kegiatan tindak lanjut ICAO USOAP ICVM

- 1) Implementasi *corrective action plan* terhadap hasil audit ICAO ICVM
Hasil audit ICAO ICVM Tahun 2017 terdapat sejumlah 147 PQ, dan telah dibuat *Corrective Action Plan* (CAP) yang beberapa diantaranya telah diimplementasikan. Terhadap *Area Personnel Licensing* (PEL), *Aircraft Operation* (OPS) dan *Airworthiness of Aircraft* (AIR), terdapat sejumlah 42 PQ, dimana selama tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 9 PQ sehingga total CAP yang telah diselesaikan sebanyak 42 PQ. Dengan demikian masih terdapat CAP yang OPEN sebanyak 9 PQ, masing-masing area sebagai berikut: PEL sebanyak 5 PQ, OPS sebanyak 3 PQ, dan AIR sebanyak 1 PQ. Secara keseluruhan, OPEN CAP terkait dengan *Dangerous Goods*, *Medical Assessor*, dan revisi Regulasi CASR Part 135 dan Part 121.
Corrective Action Plan perlu segera diimplementasikan dalam rangka perbaikan sistem '*safety oversight*'.

- 2) Self Assessment (update evidence) terhadap hasil audit ICAO ICVM.
Terhadap hasil ICAO ICVM Tahun 2017 yang berstatus Satisfactory PQ sebanyak 548 PQ harus dilakukan pemutakhiran data/evidence. Hal ini dilakukan sebagai tools untuk mengevaluasi keberlanjutan sistem pengawasan keselamatan (*safety oversight system*). Terdapat 310 PQ satisfactory di area PEL, OPS dan AIR, dan telah dilakukan update evidence sebagai berikut: area Personnel Licensing (PEL) sebanyak 54 PQ, Aircraft Operation (OPS) sebanyak 88 PQ dan *Airworthiness of Aircraft* (AIR) sebanyak 139 PQ. Sedangkan terhadap sejumlah 29 PQ masih harus dievaluasi (termasuk 2 PQ baru) dan diupdate evidence-nya ke portal ICAO OLF.

h. Penegakan Hukum terhadap Operator Penerbangan

Penegakan hukum terhadap operator penerbangan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 84 Penegakan hukum terhadap operator penerbangan

No	Nomor Surat	Subjek	Keterangan
1.	HK.403/2/4/DRJU.KUM-2023	PT. Marta Buana Abadi (DIMONIM AIR)	Surat Penetapan Sanksi Administratif (Denda Administratif Sebesar Rp 50.000.000,-)
2.	HK.403/0019/DRJU.KUM-2023	Capt. Johnny S Tambuwun	Surat Penetapan Sanksi Administratif (Pembekuan CPL selama 180 Hari)

i. Kerjasama Luar Negeri

1) Kegiatan ICAO USOAP

a. Kegiatan terkait ICAO USOAP

Tabel 2. 85 Kegiatan ICAO USOAP

Bulan	Kegiatan
Februari	KICK-OFF the PLAN 2023
Maret	Rapat Tindak Lanjut ICAO USOAP
April	Rapat Tindak Lanjut ICAO USOAP
Mei - Juni	Pembahasan teknis per-Protocol Question pada seluruh area audit ICAO USOAP
Juli	Pembahasan teknis PQs seluruh area yang memiliki keterkaitan antar area, integrase database dengan ICAP dan verifikasi industry oleh ICAO melalui industry visit
Sept	Tindak Lanjut ICAO USOAP
Okt - Nov	Dry-Run
Desember	Final Update Progres Impelementasi CAP, Self Assessment, Status kepatuhan regulasi terhadap SARP. Laporan akhir tahun

b. Terdapat sebanyak 4 (empat) *State Letter* tentang adopsi *amandemen Annex* dan 1 (satu) *State Letter* tentang proposal amandemen Annex, namun belum dilakukan evaluasi, sebagai berikut:

- Annex 16 Vol I, II, III dan IV Amdt 1, 2, 11 dan 14 berlaku pada 1 Januari 2024;
- *Proposals for the amendment of Annex 19 and consequential amendments to Annexes 1; 6 Parts I and III; and 13*, batas komentar pada 5 Oktober 2023.

Dengan demikian terhadap adopsi amandemen Annex tersebut di atas agar dijadwalkan evaluasi secepatnya mengingat batas waktu *Applicable Date*.

c. Pengisian CC/EFOD tidak terlaksana.

Revisi regulasi yang diajukan oleh DKPPU dalam Prolegkum Tahun 2023 belum ada yang disahkan, sehingga tidak dilakukan kegiatan pengisian CC/EFOD secara elektronik pada portal ICAO OLF.

Namun demikian pengisian CC/EFOD dapat digunakan sebagai referensi dalam mengevaluasi pemenuhan standard SARP oleh regulasi (*gap analysis*).

Dengan demikian agar dapat dipertimbangkan untuk melakukan pengisian CC/EFOD di Tahun 2024 meskipun belum ada revisi regulasi yang disahkan, guna mengidentifikasi ketentuan SARP yang belum diadopsi ke dalam regulasi.

d. Evaluasi kepatuhan regulasi terhadap ICAO Annex

Standard dan Recommended Practices yang ditetapkan oleh ICAO dalam bentuk Annexes wajib diadopsi ke dalam regulasi, dimana secara umum revisi regulasi selalu terlambat dalam memenuhi target waktu adopsi Annex yang telah ditetapkan. DKPPU perlu untuk memprioritaskan proses revisi regulasi dalam rangka adopsi ketentuan Annex amandemen terbaru, sehingga dapat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan oleh ICAO (*applicability date*). Selanjutnya dapat digunakan sebagai data pengisian CC/EFOD pada porta ICAO OLF.

e. Kegiatan pertemuan ICAO

ICAO *Regional Asia Pasifik* maupun kantor pusat menyelenggarakan pertemuan rutin baik tingkat teknis maupun politis guna mendukung upaya pencapaian tujuan strategisnya yang meliputi *Safety, Air Navigation Capacity and Efficiency, Security & Facilitation, Economic Development of Air Transport, Environmental Protection*. Beberapa jenis pertemuan yang diadakan di kawasan *Regional Asia Pasifik* antara lain APRAST, CAPSCA, RASMAG, APSAR, MET, DG Conference dan APANPIRG serta RASG, sedangkan di tingkat global antara lain *Legal Committee Meeting, ICAO Assembly, Air Navigation Conference, CAEP*.

Beberapa pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) APRAST-19 pada tanggal 6 s/d 10 Februari 2023
- 2) APRAST-20 pada tanggal 7 s/d 11 Agustus 2023
- 3) DG Conference-58 pada tanggal 15 s/d 20 Oktober 2023
- 4) RASG APAC-13 pada tanggal 18 s/d 19 Desember 2023

Tahun 2023, telah diikuti pertemuan APRAST ke-19 dan APRAST ke-20, serta DG Conference ke-58 dan RASG-APAC ke-13.

f. Penanganan ICAO *State Letter*

Terhadap ICAO *State Letter* yang didistribusikan ke DKPPU, sebanyak 52 ICAO *State Letter* dan telah direspon sebanyak 16 ICAO *State Letter (Close)*, sedangkan 36 ICAO *State Letter (Open)* yang terdiri dari *overdue 44 ICAO State Letter* serta 8 ICAO *State Letter* masih valid.

j. USA (FAA, IATA, Boeing)

Kegiatan terkait USA (FAA, IATA, Boeing) yang terlaksana sebanyak 4 Kegiatan, antara lain:

1) Federal Aviation Administration (FAA)

- a) *Modernization of Bilateral Agreement* merupakan proses pembaharuan *Bilateral Airworthiness Agreements (BAA)* menjadi *Bilateral Aviation Safety Agreements (BASA)* antara FAA dengan DGCA Indonesia termasuk pembaharuan *Schedule of implementation Procedure (SIP)* menjadi *Implementation Procedure for Airworthiness (IPA)*
- b) Dalam rangka *Modernisasi Bilateral Agreement* DGCA-FAA, FAA dan DJPU telah melakukan Rapat persiapan *System Assessment* di kantor DKPPU pada tanggal 6 Maret 2023 dan diputuskan bahwa *System Assessment* terhadap DGCA akan dilaksanakan pada tanggal 13-17 November 2023 di kantor DKPPU termasuk kunjungan (*site visit*) ke PT. Dirgantara Indonesia di Bandung.

2) *APAC Bilateral Partners Dialogue Meeting*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah menyetujui tawaran FAA dalam rangka DGCA Indonesia menjadi penyelenggara (host) kegiatan *APAC Bilateral Partners Dialogue Meeting* pada bulan April 2024 yang disampaikan melalui Surat Dirjen Perhubungan Udara nomor: KL.102/3/9/DRJU.DKPPU-2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal *the 2024 APAC Bilateral Partners Dialogue Meeting in Indonesia* kepada Mr. Jarvin C. Carter, *Director, Asia Pacific, Federal Aviation Administration*.

a) International Air Transport Association (IATA)

Dalam rangka mendukung inisiasi penyusunan payung kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Working Arrangements (WA)*, terkait Pertukaran Informasi Keselamatan dan Penggunaan Data IATA *Operational Safety Audit (IOSA)* serta menindaklanjuti kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (DGCA Indonesia) dengan International Air Transport Association (IATA) dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia, maka telah dilaksanakan IATA-DGCA *Indonesia Safety Workshop 2023* pada tanggal 8 – 9 Maret 2023 di DKPPU dengan pembahasan antara lain:

- (1) *IATA Safety Report;*
- (2) *Flight Data Exchange/Incident Data Exchange Trends;*
- (3) *Proactive and predictive use of the data;*
- (4) *IATA Safety Information Exchange Program;*
- (5) *Training programs for operation in areas with difficult terrain
FDA;*
- (6) *RNAV/PBN Approaches, Automatic deceleration devices;*
- (7) *How the Insurers manage the risk, Safety support;*
- (8) *PBN Regulations;*
- (9) *IATA Audit Programs Presentation;*
- (10) *How to implement a Quality Management System (QMS).*

Kegiatan IATA-DGCA *Indonesia Safety Workshop 2023* dihadiri oleh operator penerbangan AOC 121 dan AOC 135 serta dihadiri oleh perwakilan dari IATA, ATR, Boeing, Airbus dan Gallagher.

b) Boeing

Saat ini MOU tentang kolaborasi industri penerbangan sipil telah ditandatangani bersama pada tanggal 4 Oktober 2023 antara Ditjen Perhubungan Udara dengan *The Boeing Company*. Ruang lingkup kerjasama dalam kesepakatan bersama ini dapat dilakukan dalam beberapa bidang, antara lain:

- a) Aspek Kelaikudaraan termasuk desain dan manufaktur pesawat, *maintenance repair & overhaul best practice*, analisis penanganan terhadap kesulitan perbaikan dan praktek-praktek terbaik di bidang manajemen rantai pasokan.
- b) Pengoperasian pesawat udara.
- c) Peningkatan SDM penerbangan sipil.
- d) Layanan navigasi udara.
- e) Ekonomi angkutan udara.
- f) Inisiatif penerbangan berkelanjutan termasuk penggunaan bahan bakar alternatif penerbangan sipil
- g) Seminar, konferensi dan simposium industri terkait dengan keselamatan penerbangan, lingkungan, kapasitas dan peningkatan efisiensi.

C. BALAI-BALAI

1. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.13/KMK.05/2016, Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Maka struktur organisasi BLU berubah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Kegiatan Balai Besar Kalibrasi dan Fasilitas Penerbangan pada Tahun 2024 antara lain:

a. Teknik dan Operasi Pesawat Udara


Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi sumber daya manusia kalibrasi, pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya, pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara, perencanaan jadwal penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, RADAR, prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya.

1) Pelaksanaan kegiatan Rekayasa dan Perawatan Pesawat Tahun 2024

BBKFP mempunyai 10 pesawat udara yang terdiri dari 8 pesawat udara sayap tetap dan 2 pesawat udara sayap putar. 10 pesawat tersebut melayani berbagai jasa penerbangan, yaitu penerbangan kalibrasi, penerbangan charter, dan penerbangan *medical evacuation*. Rincian pesawat udara adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 86 Pesawat Udara Milik BBKFP

No	No Registrasi	Jenis	Type
1	PK-CAR	Hawker 900XP	Sayap tetap
2	PK-CAN	King Air B200	Sayap tetap
3	PK-CAC	King Air B200	Sayap tetap
4	PK-CAO	King Air B200	Sayap tetap
5	PK-CAK	King Air B200	Sayap tetap
6	PK-CAQ	King Air B350i	Sayap tetap
7	PK-CAP	King Air B350i	Sayap tetap
8	PK-CAA	Cessna C700	Sayap tetap
9	PK-CAY	Bell 429	Sayap putar
10	PK-AVR	Airbus EC135	Sayap putar



Registrasi	PK-CAK	PK-CAC	PK-CAN	PK-CAO	PK-CAR	PK-CAP	PK-CAQ	PK-CAY	PK-CAA	PK-AVR
Hours	0,00	117,03	544,11	504,04	0,00	204,77	178,89	38,30	201,42	16,65

Grafik 2. 22 Jam Terbang Pesawat Tahun 2024

Status pesawat PK-CAK dan PK-CAR tahun 2024 adalah *unservicable* sehingga tidak ada jam terbang selama tahun 2024. PK-CAR sedang dalam masa inspeksi, sedangkan sistem *avionic* pada PK-CAR sedang dalam masa peremajaan.

2) Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat Udara

Tabel 2. 87 Kegiatan Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat

NO	COURSE	KETERANGAN	PELAKSANAAN
TRAINING			
1	<i>Aircraft Painting Training</i>	3 Peserta	26 Mei s/d 1 Juni
2	<i>Aircraft Sheet Metal Training</i>	3 Peserta	18 s/d 29 Juni
3	<i>Safety Security Quality</i>	42 Peserta	7 s/d 11 dan 21 s/d 25 October
4	<i>Airworthiness Inspector</i>	24 Peserta	16 s/d 18 Oktober
5	<i>Maintenance Management Program</i>	17 Peserta	28 s/d 30 Oktober
6	<i>Training ICAO State Action Plan (SAP) on CO2 emissions Reduction</i>	2 Peserta	2 s/d 3 Mei
7	<i>The Southeast Asia and Pacific Aviation Cooperation Program (SEA ACP) Fourth Workshop</i>	1 Peserta	1 s/d 4 Mei
8	<i>Basic Indoctrination ITS</i>	2 Peserta	2 s/d 6 dan 9 s/d 13 September
9	<i>Aviation English</i>	1 Peserta	22 s/d 24 Juli
CERTIFICATION AND AUDIT			
1	<i>Surveillance dan Revisi Dokumen AOC 135</i>	3 Phase	31 Januari s/d 2 Februari, 27 s/d 29 Juni, 26 s/d 28 September
2	<i>Surveillance dan Revisi Dokumen AOC 145</i>	2 Phase	19 s/d 20 Maret, 27 s/d 29 Juni
3	<i>Certificate of Airworthiness (C of A)</i>	7 Pesawat	April, Juni, September, Oktober

4	<i>Certificate of Registration (C of R)</i>	1 Pesawat	Mei
5	Asuransi	-	April
6	Internal Audit	3 Phase	18 s/d 22 Maret, 27 s/d 31 Mei, 4 s/d 8 November
7	Resertifikasi NDT level 2 MT & PT	2 Personil	12 s/d 15 November
8	External Audit	4 Vendor	November dan Desember



Gambar 2. 53 Pelatihan Maintenance Management Program dan Safety Security and Quality CASR 119

3) Pelaksanaan kegiatan Kalibrasi Operasi Penerbangan

Pelaksanaan kalibrasi terealisasi sebanyak 1.898,05 jam pada 145 bandara di Indonesia. *Flight training* terdiri dari *line training*, *recency flight*, *captaincy check*, dan *base check*. *Surveillance flight* merupakan penerbangan penugasan di luar penerbangan kalibrasi.

Tabel 2. 88 Kegiatan Kalibrasi Operasi Penerbangan

No	Penerbangan	Jam Terbang
1	Kalibrasi	1.305,20
2	Charter Flight (Swasta)	319,05
3	Surveillance Flight (Kementerian)	182,59
4	Flight Training	54,46
5	Maintenance Flight	36,75
Total		1.898,05

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) juga menyediakan jasa penerbangan charter karena BBKFP merupakan satuan kerja yang menjalankan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang diamanatkan untuk memanfaatkan aset yang idle. Jam terbang charter tahun 2024 adalah 319,05 jam.

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai penyedia jasa penerbangan juga menyediakan penggunaan simulator tahun 2024 terdiri dari 268 jam, 56 jam oleh pengguna dalam negeri, dan 292 jam oleh pengguna luar negeri.

Tabel 2. 89 Penggunaan Simulator Penerbangan

No	Bulan	Simulator (Jam)			Sub Total	Catatan
		FFS B200GT	FFS KA350i	FTD B200GT		
1	BBKFP	120:00:00	138:00:00	10:00:00	268:00:00	BBKFP
2	Travira		12:00:00		12:00:00	Costumer Domestic
3	TWA		24:00:00		24:00:00	
4	JAT		20:00:00		20:00:00	
5	AAI India		16:00:00		16:00:00	
6	FIASC Iran		102:00:00		102:00:00	Costumer Internatio nal
7	VSR	24:00:00	40:00:00		64:00:00	
8	Vietstar		16:00:00		16:00:00	
9	Redbird	2:00:00			2:00:00	
10	Private	14:00:00			14:00:00	
11	Jet Serve	2:00:00			2:00:00	
12	Jhankar		28:00:00		28:00:00	
13	ACS	12:00:00			12:00:00	
14	Force Motor	8:00:00			8:00:00	
15	ACMI		4:00:00		4:00:00	
Total		182:00:00	424:00:00	10:00:00	616:00:00	

b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Keselamatan dan Pengujian

1) Survey Koordinat dilaksanakan di 3 (tiga) Bandar Udara

Tabel 2. 90 Kegiatan Survey Koordinat

No.	Bandara	Tanggal Pelaksanaan
1	Bandara Budiarto	6 September 2024
2	Bandara Kualanamou – Deli Serdang	27 – 29 September 2024
3	Bandara Soekarno Hatta – Jakarta	17 – 11 November 2024



Gambar 2. 54 Kegiatan Survey Koordinat

- 2) Sosialisasi Dokumen Pengujian Tahun 2024 pada 29 Juli 2024.
- 3) Penyusunan Dokumen Pengujian Tahun 2024 pada 30 Juli 2024.
- 4) Business Meeting Sinergitas BBKFP dan *Stakeholder* pada 13 - 16 Agustus 2024.



Gambar 2. 55 Kegiatan Business Meeting Sinergitas BBKFP dan Stakeholder

- 5) Verifikasi Data Pelaksanaan Kalibrasi PAPI UPBU Tahap III Tahun 2024 pada 5 Desember 2024.
- 6) Peningkatan Kualifikasi *Flight Inspector*

Tabel 2. 91 Peningkatan Kualifikasi Inspektur Terbang

No	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah
1	Penguji Kalibrasi Level 4	Pengembangan Kompetensi dari DI 1 (Periodik) menjadi FI 1 (<i>Commisioning</i>)	2
2	Penguji Kalibrasi Level 3	Peningkatan Kompetensi dari FI 2 menjadi FI 1	1
3	Penguji Kalibrasi Level 1	Peningkatan Kompetensi dari Ass. <i>Surveyor</i> menjadi <i>Surveyor</i>	1

c. Pelaksanaan kalibrasi fasilitas/peralatan penerbangan

Pelaksanaan kalibrasi fasilitas/peralatan penerbangan pada tahun 2024 dilaksanakan pada 17 bandara milik PT Angkasa Pura I, 18 bandara milik PT Angkasa Pura II, 17 Bandara milik PT Angkasa Pura Indonesia, 77 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) 2 bandara milik TNI Angkatan Udara, 2 bandara milik Pemerintah Daerah, 3 bandara milik swasta, dan 4 bandara milik Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

- 1) Rekapitulasi Jumlah Peralatan yang dikalibrasi Tahun 2024

Lingkup layanan BBKFP mencakup kalibrasi, inspeksi, dan pengujian peralatan yang mendukung transportasi udara sebagai alat navigasi (ILS, DVOR/DME, NDB), alat bantu pendaratan (PAPI), RADAR, dan komunikasi. Peralatan pendukung transportasi udara memerlukan inspeksi dan kalibrasi berkala untuk memastikan pengoperasian alat dengan benar dan akurat. Tujuan utamanya adalah untuk operasi penerbangan yang aman dan memenuhi standar keselamatan, serta mendukung sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu "Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara". Berikut ini adalah rekapitulasi peralatan/fasilitas penerbangan yang dikalibrasi pada tahun 2024.

Tabel 2. 92 Rekapitulasi Peralatan yang Dikalibrasi Tahun 2024

No.	Peralatan yang Dikalibrasi	Jumlah	Keterangan
1	<i>Instrument Landing System (ILS)</i>	76 Unit	74 Unit Periodik 2 Unit <i>Commisioning</i>
2	<i>Precision Approach Path Indicator (PAPI)</i>	182 Unit	145 Unit Periodik 37 Unit <i>Commisioning</i>
3	<i>Doppler VHF Omni Directional Range/ Distance Measuring Equipment (DVOR/DME)</i>	58 Unit	58 Unit Periodik
4	<i>Non-Directional Beacon (NDB)</i>	16 Unit	16 Unit Periodik
5	<i>Radio Detection and Ranging (RADAR)</i>	3 Unit	3 Unit Periodik
	Total	335 Unit	

2) Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

Pesawat dengan kode PK-CAR selama satu tahun belum menghasilkan jam terbang karena sedang dalam masa *maintenance*. Berikut ini adalah progres *maintenance* PK-CAR.

Tabel 2. 93 Jadwal Kegiatan Maintenance Pesawat

No	Tanggal	Kegiatan
1	5 Agustus – 16 Agustus 2024 (update late until 2nd week of august)	Pengiriman fan case engine ke US
2	19 Agustus – 31 Agustus 2024	Repair Engine fan case di US
3	01 September – 05 September 2024	Pengiriman kembali dari US
4	17 Oktober – 31 Desember 2024	Repair Engine By Dallas Aeromotive
5	01 Januari – 31 Maret 2025	Rektifikasi dan Repair By Textron
6	01 April – 30 April 2025	Complete Inspection

PROGRESS REPAIR ENGINE PK – CAR by DALLAS

AEROMOTIVE:

Pada tanggal 5 September 2024 *Inlet Case* untuk sudah dikirim kembali ke Indonesia dan BBKFP telah berkomunikasi dengan Dallas Aeromotive untuk pemasangan *Inlet Case*. Kemudian untuk *sparepart* lainnya sudah tersedia kecuali ***Vane Fan Stator***. Setelah *spare part* sudah tersedia dibutuhkan waktu pemasangan dengan estimasi 2 minggu, sehingga pekerjaan repair *engine* masih mengalami penundaan diperkirakan hingga akhir tahun.

PROGRESS REPAIR LANDING GEAR by TEXTRON:

- Proses Repair Textron Halim
Proses repair Textron direncanakan dilaksanakan setelah proses repair engine selesai dilaksanakan oleh Dallas Aeromotive akan dilanjutkan Repair Landing Gear oleh Textron pada minggu ke-1 Januari 2025 dengan estimasi pekerjaan 12 minggu yang diperkirakan selesai pada minggu ke-4 Maret 2025 dilaksanakan di hanggar WJA Halim Perdana Kusuma.
- Proses Repair Textron Singapore
Selanjutnya setelah proses repair landing gear telah selesai dilaksanakan oleh Textron di halim perdanakusumah, pesawat PK-CAR akan dilakukan ferry flight ke Textron singapore untuk dilakukan complete inspection serta possible defect yang membutuhkan waktu 1 bulan dan diperkirakan selesai pada minggu ke-4 Bulan April 2025.

2. Balai Kesehatan Penerbangan

a. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) yang menyatakan bahwa setiap personel penerbangan atau pemohon wajib memiliki sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dimana untuk mendapatkan sertifikat kesehatan tersebut seluruh personel penerbangan melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan. Jumlah kunjungan personel yang melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan (Medex) di Balai Kesehatan Penerbangan maupun di daerah sebanyak 24.877 kunjungan, dan sertifikat kesehatan sebanyak 24.212 sertifikat.

b. Rapid Urine NAPZA Random Check

BLU Balai Kesehatan Penerbangan dalam memonitoring kesehatan Personil Penerbangan juga melakukan *Rapid Urine NAPZA Random Check*, yang bertujuan untuk menciptakan Industri Penerbangan yang terbebas dari Narkoba

Berikut banyaknya Rapid Urine NAPZA *Random Check* yang dilakukan BLU Balai Kesehatan Penerbangan di Tahun 2024:

Tabel 2. 94: Pelaksanaan Random Check NAPZA di Balai Kesehatan

**JUMLAH PEMERIKSAAN NARKOBA URINE
BLU BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
TAHUN 2024**

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	267
2	FEBRUARI	181
3	MARET	135
4	APRIL	146
5	MEI	172
6	JUNI	185
7	JULI	109
8	AGUSTUS	126
9	SEPTEMBER	71
10	OKTOBER	603
11	NOVEMBER	1,013
12	DESEMBER	613
JUMLAH		3,621



Medical Flight Test atau Medical Simulator Test

Di Tahun 2024 Balai Kesehatan Penerbangan Melakukan Kegiatan Pemeriksaan Medical Flight Test atau Medical Simulator Flight Test, kegiatan Flight Test ini dilakukan karena adanya indikasi kelainan organ tubuh, oleh sebab itu dilakukan Tindakan medis dan setelah Tindakan medis tersebut, BLU Balai Kesehatan Penerbangan memonitoring kesehatan Personil tersebut dengan melakukan Medical Flight Test atau Medical Simulator Test.

Tahun ini BLU Balai Kesehatan Penerbangan Melaksanakan sebanyak 33 Pemeriksaan Flight Test atau Medical Simulator Test.

Tabel 2. 95: Pemeriksaan Flight Test

NO.	Bulan	Banyak Pemeriksaan	Bulan	Banyak Pemeriksaan
1	Januari	2 Personil	Juli	2 Personil
2	Februari	3 Personil	Agustus	2 Personil
3	Maret	4 Personil	September	3 Personil
4	April	4 Personil	Oktober	2 Personil
5	Mei	5 Personil	November	1 Personil
6	Juni	3 Personil	Desember	2 Personil

Pengujian Lingkungan Kerja Personel Penerbangan (*Hyangiene Sanitasi*) Pada tahun 2017 nomenklatur hyangiene dan sanitasi di ganti menjadi pengujian lingkungan kerja personel penerbangan sesuai dengan Tugas dan fungsi BLU Balai Kesehatan Penerbangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan (revisi : SK 38/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara). Pada Tahun 2024, pengujian lingkungan kerja dilaksanakan di Kantor Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dan Kantor UPBU-Ditjen Perhubungan Udara.

Tabel 2. 96 Pengujian Lingkungan Kerja Personel Penerbangan (Hyangien Sanitasi) Tahun 2024

No.	TUJUAN	PELAKSANAAN
1.	UPBU Juwata, Tarakan	07 s/d 09 Maret 2024
2.	H. Aroeboesman, Ende	27 s/d 29 Mei 2024
3.	UPBU Tampa Padang, Mamuju - Sulawesi Barat	05 s/d 07 September 2024
4.	UPBU Harun Thohir, Bawean	21 s/d 24 Oktober 2024
5.	UPBU Berau, Kalimantan	05 s/d 07 November 2024
6.	Akademi Penerbang Indonesia, Banyuwangi	25 s/d 27 November 2024
7.	Upbu Dewadaru, Karimunjawa	02 s/d 05 Desember 2024



Gambar 2. 56 Kunjungan Pengujian Personel

Seminar-Seminar/Workshop/Sosialisasi

Dalam menunjang pelayanan yang sesuai dengan standar Badan Layanan Umum serta mengikuti standar nasional dan internasional, BLU Balai Kesehatan Penerbangan memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan seminar-seminar yang berhubungan dengan bidang pelayanan yang dilakukan di BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Adapun seminar-seminar/ Workshop/ Sosialisasi tersebut terdiri dari:

1) Pelatihan “Training Awareness ISO 9001 dan Internal Audit ISO 19011:2018”

Training Awareness ISO 9001 dan Internal Audit ISO 19011:2018 ini bertujuan agar BLU Balai Kesehatan Penerbangan dapat memberikan pelayanan manajemen mutu untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang lebih baik lagi. Kegiatan ini dilaksanakan di BLU Balai Kesehatan Penerbangan pada tanggal 18 – 19 September 2024.



Gambar 2. 57 Training Awareness ISO 9001 dan Internal Audit ISO 19011:2018

2) Seminar Kesehatan “Maternity Leave Policy and Mental Health for Pilot”

Seminar Sehari tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Hotel Merlyn Park Ruang Meeting Casa Grade Ballroom Lantai 5.



Gambar 2. 58 Seminar Maternity Leave Policy and Mental Health for Pilot

c. Kegiatan-Kegiatan Strategis Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan (PK-BLU)

Pada Tahun 2024 BLU Balai Kesehatan Penerbangan melakukan Kegiatan Strategis diantaranya:

- a. Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meluncurkan Mobil Layanan Pemeriksaan Kesehatan, sebagai langkah penting dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan agar dapat diakses secara lebih mudah, cepat, efisien bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu;



Gambar 2. 59 Pembukaan Layanan Farmasi

- b. BLU Balai Kesehatan Penerbangan melakukan Kerjasama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabotabek (BPTJ) dengan Nomor surat Kerjasama HK.201/X/045/HATPEN/2024 tentang Pemeriksaan Kesehatan (MCU) Pegawai di BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dilaksanakan pada 28 Oktober s/d 31 Oktober sebanyak 265 pegawai, Pelaksanaan pemeriksaan di Gedung Karya Lantai 16, Kantor Kementerian Perhubungan. Jenis pemeriksaan kesehatan meliputi : a. Pemeriksaan Fisik; b. Pemeriksaan EKG; c. Pemeriksaan Thorax; d. Pemeriksaan Laboratorium; e. Pemeriksaan USG Whole Abdomen; f. Tes In-Body. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan yang bertujuan untuk menjangkau para Pegawai Kementerian Perhubungan melakukan Pemeriksaan Kesehatan (MCU) di BLU Balai Kesehatan Penerbangan.



Gambar 2. 60 Kerjasama Rumah Sakit Provita

g. Pengembangan inovasi dan teknologi Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan

Salah satu Inovasi BLU Balai Kesehatan Penerbangan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah adanya layanan Mobile Medical Check Up, Mobile Medical Check Up adalah layanan kesehatan yang menyediakan pemeriksaan medis atau layanan kesehatan lainnya yang dilakukan di luar fasilitas medis konvensional, seperti di rumah atau di kantor atau dimana saja. Layanan ini dapat mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pengujian laboratorium, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan fisik, dan bahkan konsultasi dengan dokter atau profesional medis. Konsepnya memungkinkan para pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih mudah diakses dan lebih fleksibel, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau jadwal yang padat. Dokter atau tenaga medis akan membawa peralatan yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan kesehatan yang umumnya dilakukan di kantor dokter atau rumah sakit, namun dalam lingkungan yang lebih nyaman bagi pasien.

Mobile Medical Check Up ini dibiayai oleh Sumber Dana yang berasal dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBPN) Balai Kesehatan Penerbangan. Dengan pencapaian kinerja keuangan yang semakin baik BLU Balai Kesehatan tumbuh sebagai instansi yang luwes, dan diharapkan mampu beradaptasi terhadap kondisi globalisasi maupun masyarakat dan berprinsip pada praktek bisnis yang sehat, efisiensi ekonomi, dan produktifitas.



Gambar 2. 61 Pengembangan inovasi dan teknologi Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan

3. Balai Teknik Penerbangan

Balai Teknik Penerbangan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan, Balai Teknik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan Bandar udara.



Gambar 2. 62 Struktur Organisasi Balai Teknik Penerbangan

a. Pencapaian Kinerja Balai Teknik Penerbangan

Balai Teknik Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang elektronika penerbangan, peralatan mekanikal dan listrik penerbangan serta teknik sipil dan lingkungan Bandar udara. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Teknik Penerbangan menyelenggarakan fungsi:


- 1) Pelaksanaan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan navigasi penerbangan, komunikasi penerbangan dan keamanan penerbangan serta elektronika bandar udara;
- 2) Pelaksanaan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan di bidang peralatan listrik penerbangan, peralatan listrik bandar udara dan mekanikal bandar udara;

- 3) Pelaksanaan pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan sipil dan kualitas lingkungan bandar udara;
- 4) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Penerbangan selama Tahun 2024 berdasarkan jenis peralatan yang dilayani dapat disampaikan sebagai berikut:

3) Peralatan Keamanan Penerbangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan keamanan penerbangan meliputi kegiatan pengujian, perbaikan, dan pelayanan. Peralatan keamanan penerbangan yang dilayani meliputi X-Ray Kabin, X-Ray Kargo, WTMD, dan CCTV. Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan keamanan penerbangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



* Sumber : Balai Teknik Penerbangan, 2024


Grafik 2. 23 Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peralatan Keamanan Penerbangan

Rekapitulasi kegiatan Balai Teknik Penerbangan sesuai tugas dan fungsi bidang peralatan keamanan penerbangan selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 97 Kegiatan Balai Teknik Penerbangan Bidang Peralatan Keamanan Penerbangan Tahun 2024

Kegiatan Pengujian Peralatan Keamanan Penerbangan	
1.	UPBU Komodo – Labuan Bajo
Kegiatan Perbaikan dan Bantuan Suku Cadang Peralatan Keamanan Penerbangan	
1.	UPBU Pitu – Morotai
2.	UPBU Melalan Melak – Sendawar
3.	UPBU Komodo – Labuan Bajo
4.	UPBU Juwata – Tarakan
5.	UPBU Amahai
6.	UPBU Utarom – Kaimana
7.	UPBU Oesman Sadik – Labuha
8.	UPBU Gusti Sjamsir Alam – Kotabaru
9.	UPBU H. Asan – Sampit
10.	UPBU Dr Ferdinand Lumbantobing – Tapanuli Tengah
11.	UPBU Silampari – Lubuklinggau (Satpel Gatot Soebroto)
12.	UPBU Lede Kalumbang – Tambolaka
13.	UPBU Umbu Mehang Kunda – Waingapu
14.	UPBU Tunggul Wulung – Cilacap
15.	UPBU Morowali
16.	UPBU Torea – Fakfak
17.	UPBU Iskandar – Pangkalan Bun
18.	UPBU Pongtiku – Tana Toraja
19.	UPBU Japura – Rengat
20.	UPBU H. Aroeboesman – Ende
21.	UPBU AA Berre Tallo – Atambua
22.	UPBU Marinda – Waisai Raja Ampat
23.	UPBU Halu Oleo – Kendari
24.	UPBU Bintuni
Kegiatan Pelayanan Peralatan Keamanan Penerbangan	
1.	Bantuan Personel Pengajar dan Penggunaan Peralatan Keamanan Penerbangan (Diklat P3KP Angkatan 2) – PPI Curug
2.	Penggunaan Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk Pengenalan serta Praktek (Diklat Personel Keamanan Penerbangan – Junior Avsec) – PT. Bina Insan Garda Trans Aviasi (Bulan April, Agustus, September)
3.	Bantuan Tenaga Pengajar dan Praktek Pelatihan Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Keamanan Penerbangan (P3KP) – BP3 Curug
4.	Bantuan Tenaga Pengajar dan Praktek Pelatihan Mesin X-Ray dengan Sistem EDS – BP3 Curug
5.	Pelaksanaan praktek pengoperasian X-Ray pada Training Initial Junior Aviation Security – PT. Setara Aviation Training Center

**Sumber : Balai Teknik Penerbangan, 2024*



Gambar 2. 63 Kegiatan Bantuan Personel Pengajar dan Penggunaan Peralatan Keamanan Penerbangan (Diklat P3KP Angkatan 2) - PPI Curug



Gambar 2. 64 Kegiatan Pengenalan dan Praktek Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan bagi Peserta Junior Avsec



Gambar 2. 65 Kegiatan Perbaikan Peralatan Keamanan Penerbangan di UPBU Utarom - Kaimana

4) Peralatan Navigasi dan Komunikasi Penerbangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan navigasi dan komunikasi penerbangan meliputi kegiatan pelayanan yang berupa bantuan tenaga pendidik dan fasilitas praktek serta kegiatan Evaluasi Hasil Kalibrasi Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Perum LPPNPI. Pengguna jasa bantuan tenaga pendidik dan fasilitas praktek bekerjasama dengan lembaga diklat (Politeknik Penerbangan Makassar dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug) sedangkan kegiatan Evaluasi Hasil Kalibrasi Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan dilaksanakan bersama dengan personil Direktorat Navigasi Penerbangan.

Peralatan navigasi penerbangan yang dilayani meliputi DVOR, DME, dan ILS. Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan navigasi dan komunikasi penerbangan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 98 Kegiatan Balai Teknik Penerbangan Bidang Kalibrasi Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Tahun 2024

Kegiatan Pelayanan Peralatan Navigasi dan Komunikasi Penerbangan

1. Bantuan Personel dalam Rangka Evaluasi Fasilitas ILS Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang – DNP
2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas DVOR/DME di Perum LPPNPI Indramayu – DNP
3. Bantuan Mengajar Program Studi DIV TNU Angkatan ke-30 Semester IV – PPI Curug
4. Peminjaman peralatan ILS dan alat ukur untuk ujian praktik rating Navigation (N) dengan kompetensi ILS – DNP
5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas ILS di Perum LPPNPI Kendari – DNP
6. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas DVOR/DME di Perum LPPNPI Sorong – DNP
7. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas DVOR/DME di Perum LPPNPI Pangkalan Bun – DNP
8. Pendampingan Pengujian Lisensi dan Rating Teknik Telekomunikasi Penerbangan pada Poiteknik Penerbangan Makassar – DNP
9. Dukungan pelaksanaan magang tenaga pendidik dan kependidikan – PPI Curug


**Sumber : Balai Teknik Penerbangan, 2024*



Gambar 2. 66 Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Fasilitas ILS di Perum LPPNPI Kendari

5) Peralatan Listrik Penerbangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan listrik penerbangan meliputi kegiatan pengujian dan perbaikan. Peralatan listrik penerbangan yang dilayani meliputi *Airfield Lighting (AFL)*, *Constant Current Regulator (CCR)*, *Rotating Beacon (ROB)*, *Precision Approach Path Indicator (PAPI)*, *Automatic Change Over Switch (ACOS)*, Genset, dan Uninterruptible Power Supply (UPS). Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan listrik penerbangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Sumber : Balai Teknik Penerbangan, 2024*

Grafik 2. 24 Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peralatan Listrik Penerbangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan listrik penerbangan didominasi oleh kegiatan perbaikan dan bantuan suku cadang dengan mayoritas pengguna jasa berasal dari Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara. Hal ini dikarenakan masih adanya dukungan anggaran pada DIPA tahun 2024 untuk mendukung kegiatan perbaikan peralatan listrik penerbangan pada UPBU Ditjen Perhubungan Udara. Pengadaan suku cadang merupakan rangkaian dari proses perbaikan peralatan. Suku cadang peralatan dibutuhkan jika terjadi kerusakan berat sehingga tidak mungkin untuk diperbaiki dan diperlukan penggantian suku cadang.

Pengguna jasa Balai Teknik Penerbangan bidang peralatan Listrik Penerbangan pada tahun 2024 berasal dari UPBU Ditjen Perhubungan Udara. Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peralatan listrik penerbangan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 99 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Peralatan Listrik Penerbangan

Kegiatan Pengujian Peralatan Listrik Penerbangan	
1.	Kegiatan Pengujian Sistem PAPI sebelum Flight Kalibrasi – Satpel Bandar Udara Atung Bungsu – Pagar Alam
2.	Kegiatan Pengujian Sistem PAPI sebelum Flight Kalibrasi – Satpel Bandar Udara Jenderal Besar A.H Nasution – Mandailing Natal
3.	Kegiatan Ground Check PAPI – Bandar Udara Wiriadinata – Tasikmalaya
Kegiatan Perbaikan dan Bantuan Suku Cadang Peralatan Listrik Penerbangan	
1.	UPBU Salahuddin – Bima
2.	UPBU Uumbu Meheng Kunda – Waingapu
3.	UPBU Trunojoyo – Sumenep
4.	UPBU Tuanku Tambusai – Pasir Pangaraian
5.	UPBU Melonguane – Satpel Miangas
6.	UPBU Gewayantana – Larantuka
7.	UPBU Naha – Tahuna
8.	UPBU Japura – Rengat
9.	UPBU Silampari – Lubuklinggau
10.	UPBU Maimun Saleh – Sabang
11.	UPBU Cakrabhuwana – Cirebon (Bandara Wiriadinata – Tasikmalaya)
12.	UPBU Melalan Melak – Sendawar
13.	UPBU Malikussaleh – Aceh
14.	UPBU Muko Muko – Bengkulu
15.	UPBU Lasikin
16.	UPBU Lagaligo
17.	UPBU Cut Nyak Dhien – Nagan Raya
18.	UPBU Depati Parbo – Kerinci
19.	UPBU Sultan Bantilan – Tolitoli
Kegiatan Pelayanan Peralatan Listrik Penerbangan	
1.	Peminjaman PAPI portabel, UPBU APT Pranoto – Samarinda
2.	Dukungan fasilitas dan tenaga pengajar pada pelatihan Airfield Lighting System Tingkat Terampil, BP3 Curug
3.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemindahan dan Penyetelan PAPI, UPBU Binaka – Gunung Sitoli
4.	Pemeriksaan sistem kelistrikan pada Gedung Command Center – DNP
5.	Dukungan pelaksanaan magang tenaga pendidik dan kependidikan – PPI Curug



*Sumber : Balai Teknik Penerbangan, 2024

Gambar 2. 67 Kegiatan Pengujian Sistem PAPI sebelum Flight Kalibrasi satpel Bandar Udara Atung Bungsu – Pagar Alam



Gambar 2. 68 Kegiatan Perbaikan Sistem Peralatan Airfield Lighting (AFL) di UPBU Kelas II Umu Mehang Kunda – Waingapu

6) Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengujian hasil pekerjaan sipil meliputi penyelidikan kemampuan teknis konstruksi fasilitas sisi udara (Heavy Weight Deflectometer / HWD), pengukuran kekesatan permukaan landasan (Skid Resistance), pengukuran kerataan permukaan landasan (Profilometer), dan pelayanan. Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi pengujian hasil pekerjaan sipil dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 2. 25 Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil

Tabel 2. 100 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil

Kegiatan Penyelidikan Kemampuan Teknis Konstruksi Fasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer / HWD)	
1.	Bandar Udara Labuan Bajo (PT. Bumi Indah)
2.	Bandar Udara Ranai – Natuna (UPBU Ranai – Natuna)
3.	Bandar Udara Raja Haji Abdullah – Karimun (UPBU Raja Haji Abdullah – Karimun)
4.	Bandar Udara Internasional Juanda – Surabaya (PT. Geo Sarana Guna)
5.	Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta (PT. PP)
6.	Bandar Udara Lede Kalumbang (PT. Adisti Indah)
7.	Bandar Udara Internasional Kualanamu (PT. Angkasa Pura Aviasi)
8.	Bandar Udara Budiarto – Curug (UPBU Budiarto – Curug)
9.	Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta (Runway Selatan) (PT.PP)
10.	Bandar Udara APT Pranoto – Samarinda (PT. Sumber Bangun Wijaya Inti – KSO)
11.	Bandar Udara Sugimanuru – Muna (UPBU Sugimanuru – Muna)
12.	Bandar Udara Beto Ambari – Bau Bau (UPBU Beto Ambari – Bau Bau)
13.	Ruas Jalan Tol Cikopo – Palimanan (PT. Morang Rekayasa Geoteknik)
14.	Jalan Tol Tangerang – Merak (PT. Kalseco Graha)
Kegiatan Pengukuran Kekesatan Permukaan Landasan (Skid Resistance)	
1.	Bandar Udara Budiarto – Curug (UPBU Budiarto – Curug)

2.	Bandar Udara Halim Perdana Kusuma – Jakarta (KSO HLP)
3.	Bandar Udara Khusus PT. IWIP (PT. Multi Konsulindo Mandiri)
4.	Jalan Tol Becak Ayu (PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga)
5.	Ruas Jalan Nasional KPBU Riau (CV. Ramier Jaya Arkananta)
Kegiatan Pengukuran Kerataan Permukaan Landasan (<i>Profilometer</i>)	
1.	Bandar Udara Budiarto – Curug (UPBU Budiarto – Curug)
2.	Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin (PT. Sucofindo Cilegon Branch)
3.	Bandar Udara Khusus PT. IWIP (PT. Multi Konsulindo Mandiri)
4.	Jalan Tol Becak Ayu (PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga)
5.	Ruas Jalan Nasional KPBU Riau (CV. Ramier Jaya Arkananta)
6.	Jalan Tol Serang Panimbang (PT. Mitra Adisila Teknika)
7.	Jalan Proyek konstruksi stage 4B Proving Ground – Bekasi (PT. Hakaaston)
Kegiatan Pelayanan Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandara	
1.	Dukungan Study Visit Diklat Fasilitas Sisi Udara Tingkat Ahli – PPI Curug

**Sumber : Balai Teknik Penerbangan, 2024*



Gambar 2. 69 Pengujian Hasil Pekerjaan Sipil dan Study Visit Peserta Diklat

g. Kegiatan Strategis Tahun 2025

Berikut kegiatan strategis Balai Teknik Penerbangan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yakni usulan restrukturisasi organisasi Balai Teknik Penerbangan yang di dalamnya terdapat revisi PM 33 Tahun 2012 saat ini sudah dilakukan pembahasan dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Proses restrukturisasi telah menghasilkan draft Rencana Peraturan Menteri (RPM) dan dokumen Naskah Akademik. Pada tahun 2025 akan dilaksanakan pembahasan lanjutan dengan melibatkan Direktorat teknis dan diharapkan terjadi penguatan peran,

penyesuaian tugas dan fungsi Balai Teknik Penerbangan sesuai dengan kebutuhan. Penguatan peran, penyesuaian tugas dan fungsi Balai Teknik Penerbangan dapat terwujud bila didukung oleh peraturan lain melalui harmonisasi antar peraturan yang sudah ada. Selain dari sisi peraturan, dalam rangka mendukung penyesuaian tugas dan fungsi pengujian akan dilakukan perhitungan dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pengujian baik dari sisi peralatan, SDM, maupun prosedur pengujian (penyusunan form pengujian dan Standar Operating Procedure (SOP) pengujian).

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

1. Belum adanya evaluasi Tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tahun 2024 yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga avtur yang signifikan, dan berdampak pada peningkatan biaya operasi pesawat, sehingga memerlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan tarif guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan bagi masyarakat. (DAU)
2. Rendahnya tingkat keamanan di wilayah Papua menghambat audit keselamatan operasi bandara serta mengakibatkan kendala dalam pengumpulan data penurunan emisi, survei, dan monitoring di lapangan. (DBU)
3. Pelaksanaan sertifikasi di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan inspektur dengan kualifikasi *special authorization* (seperti PBN, RVSM, Low Visibility Operation, dan ETOPS), ketidaksiapan AOC/OC yang menyebabkan keterlambatan proses sertifikasi, belum tersedianya basis data resmi untuk penyimpanan dan monitoring file sertifikasi, serta belum adanya fitur khusus pada portal IMSIS DKPPU untuk menampilkan daftar AOC/OC beserta otorisasi dan kapabilitasnya yang dapat diakses oleh seluruh inspektur. (DKP)
4. Penyusunan State Action Plan (SAP) menghadapi sejumlah kendala, antara lain kurangnya koordinasi antar pihak terkait karena melibatkan berbagai instansi, kesulitan dalam pengumpulan data akibat belum adanya mandat dan sistem pelaporan yang

terstruktur, serta keterbatasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) dalam mengontrol implementasi program peremajaan pesawat udara yang bersifat sukarela dan bergantung pada pertimbangan keekonomian masing-masing maskapai. (DKUPPU)

B. Tindak Lanjut

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, dengan mempertimbangkan perkembangan harga avtur, kondisi industri penerbangan, serta daya beli masyarakat, guna menetapkan kebijakan tarif yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Direktorat Bandar Udara Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada para penyelenggara bandar udara demi tercapainya kinerja tingkat keselamatan dan keamanan operasi bandar udara;
3. Terkait pelaksanaan sertifikasi di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), diperlukan penguatan kompetensi inspektur melalui pelatihan dan sertifikasi lanjutan untuk memperoleh kualifikasi *special authorization* seperti PBN, RVSM, Low Visibility Operation, dan ETOPS. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan dan sosialisasi kepada pemegang AOC/OC guna meningkatkan kesiapan mereka dalam proses sertifikasi. DKPPU juga perlu mengembangkan sistem basis data resmi yang terintegrasi untuk penyimpanan dan monitoring dokumen sertifikasi, menggantikan penggunaan media penyimpanan tidak resmi. Di samping itu, portal IMSIS DKPPU perlu dilengkapi dengan fitur khusus yang memuat daftar AOC/OC beserta otorisasi dan kapabilitasnya, serta dapat diakses oleh seluruh inspektur untuk mendukung efektivitas pengawasan dan proses sertifikasi.

4. Sebagai tindak lanjut, perlu diperkuat koordinasi antar pihak terkait melalui pembentukan tim koordinasi lintas instansi yang jelas tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan SAP. Selain itu, dibutuhkan penerapan mandat resmi dan pengembangan sistem pelaporan terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan dan verifikasi data secara akurat. Untuk program peremajaan pesawat udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) disarankan mengembangkan insentif atau kebijakan yang mendorong maskapai melakukan peremajaan secara proaktif, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024 mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, berisikan hasil kegiatan selama kurun waktu Tahun 2024, Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut dan beberapa program kegiatan Tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menunjukkan hasil penyelesaian kegiatan yang cukup baik diantaranya:

1. Sebagai tindak lanjut penetapan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 dan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023 telah ditetapkan :
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR. 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2022;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022;
 - c. Perjanjian Kinerja Tahunan (Annual Performance Agreement) untuk 2024 dengan target-IKU yang spesifik, berdasarkan sasaran dalam Renstra 2020-2024.

- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra telah direviu atau dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian selama periode berjalan, dan direvisi bila ada perubahan konteks.
- e. Rencana aksi kinerja tahunan / rencana kerja tahunan (RKT / Renja) yang diterjemahkan dari target strategis ke kegiatan operasional.
- f. Penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko, sebagai bagian dari akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
- g. Pelaporan kinerja (Laporan Kinerja Instansi / LKjIP) dan evaluasi berkala (triwulan/tahunan) untuk memonitor realisasi target dan penggunaan sumber daya.

Kegiatan strategis yang masih harus ditindaklanjuti di Tahun 2025 adalah :

1. Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Sinkronisasi dengan RPJMN & Renstra Kemenhub yang saat ini masih dalam penyusunan dan perlu dilanjutkan agar semua strategi, sasaran, indikator kinerja dan program menjadi jelas dan selaras dengan arah pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.
2. Pengaturan Harga Tiket dan Akses Terhadap Pengguna jasa transportasi udara dengan memperhatikan kebijakan untuk menurunkan atau menstabilkan harga tiket di periode-periode puncak seperti Lebaran atau Nataru, perlu diteruskan agar penerbangan tetap terjangkau dengan memastikan tarif dan layanan tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi yang menggunakan moda udara untuk kepentingan kebutuhan pokok atau di daerah.
3. Laporan Hasil Audit (LHA) Itjen Kementerian Perhubungan sampai dengan Semester II Tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti pada Tahun 2024 antara lain jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sejumlah 3.885 temuan dengan nilai Rp. 196.164.335.665,- dan USD 186.470,1,- terhadap temuan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut, dengan hasil sebagai berikut :
 - e) Sebanyak 3.313 dengan nilai Rp. 124.042.225.827,- dan USD 56.849 dinyatakan Tuntas

- f) Sebanyak 562 temuan dengan nilai Rp. 67.978.256.354,- dan USD 129.980 masih dalam proses
 - g) Tidak ada yang belum di tindak lanjuti
 - h) Sebanyak 10 temuan dengan nilai Rp. 3.100.713.750 dinyatakan TDTL
4. Tahun 2024 proaktif yang diharapkan dalam penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan oleh auditi disebabkan:
- a) Belum adanya sanksi tegas dari Unit Kerja Eselon I kepada Perjabat yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b) Belum adanya kriteria dalam menyelesaikan temuan hasil audit yang berlarut-larut;
 - c) Adanya rekomendasi yang penyelesaiannya berkaitan dengan instansi/unit kerja lain diluar instansi Kementerian Perhubungan;
 - d) Penanggungjawab tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) telah meninggal dunia/pensiun;
 - e) Pada saat pergantian pengelola anggaran di UPT/Satker tidak dilakukan serah terima posisi hasil audit ataupun tindak lanjut sehingga pejabat yang baru tidak mengetahui permasalahan hasil audit atau tindak lanjut yang akan dilakukan;
 - f) Terdapat keterlambatan diterimanya Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal oleh auditi khususnya yang berada di daerah pedalaman.
5. penyelesaian dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sampai dengan Semester I Tahun 2023 yang harus diselesaikan pada Tahun 2024, terdapat 227 (dua ratus dua puluh tujuh) Rekomendasi, dengan nilai Rp 12.473.675.276,76,- Terhadap rekomendasi tersebut sudah dilakukan tindak lanjut dengan hasil sebagai berikut :
- d) Sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) dengan nilai Rp. 12.373.675.276,27,-. Sesuai dengan rekomendasi;
 - e) Sebanyak 2 (dua) rekomendasi dengan nilai Rp.100.000.000,49,- belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut;
 - f) Sebanyak 0 (nol) rekomendasi Belum Ditindaklanjuti;
 - g) Sebanyak 0 (nol) rekomendasi dengan nilai Rp 0,00 Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL) dengan Alasan yang Sah.

6. Tahun 2024 merupakan akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sehingga perlu untuk mulai menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) harus selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perhubungan. Pada dokumen Rencana Strategis akan tergambar arah organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam periode Tahun 2025-2029 serta tahapan kegiatan (*mile stone*) yang akan dilalui untuk mencapai tujuan. Pada dokumen Rencana Strategis juga akan dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter kinerja organisasi. Demikian Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**REKAPITULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA
DAFTAR PERATURAN YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2024**

PERATURAN PEMERINTAH RI TAHUN 2024 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan

**PERATURAN PRESIDEN RI TAHUN 2024 TERKAIT UMUM YANG TELAH DITETAPKAN BERKAITAN DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(tidak masuk perhitungan laporan hanya sebagai data informasi)**

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2024 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
1	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024	Keamanan Penerbangan Nasional	<p>Ditetapkan: 2 April 2024</p> <p>Diundangkan: 18 April 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210)</p> <p>Mencabut: a. PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765)</p>	DKP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 815);</p> <p>b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan</p>	

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			<p>Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1005);</p> <p>c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816); dan</p> <p>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Progam Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara</p>	

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 564);	
2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024	Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional	<p>Ditetapkan: 29 April 2024</p> <p>Diundangkan: 15 Mei 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252)</p> <p>Mencabut: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1505)</p>	DKP
3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	<p>Ditetapkan: 6 September 2024</p> <p>Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor</p>	SDMO

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			596)	
4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok	Ditetapkan: 6 September 2024 Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 597)	SDMO
5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo	Ditetapkan: 6 September 2024 Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 598)	SDMO
6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mozes Kilangin	Ditetapkan: 6 September 2024 Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 599)	SDMO
7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani	Ditetapkan: 6 September 2024 Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 600)	SDMO
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah	Ditetapkan: 6 September 2024 Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601)	SDMO

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2024	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	<p>Ditetapkan: 6 September 2024</p> <p>Diundangkan: 27 September 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 602)</p> <p>Mengubah: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014</p> <p>Diubah dengan: Perubahan Ke-1: Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 83 Tahun 2015 Perubahan Ke-2: Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 118 Tahun 2016 Perubahan Ke-3: Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 8 Tahun 2018 Perubahan Ke-4: Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 56 Tahun 2019 Perubahan Ke-5: Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 118 Tahun 2021</p>	SDMO
10	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2024	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara	<p>Ditetapkan: 17 Oktober 2024</p>	SDMO
11	Peraturan Menteri	Formulasi dan Mekanisme	<p>Ditetapkan: 18</p>	DNP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
	Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2024	Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan	Desember 2024	

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2024 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
1	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2024	Perubahan Nama Bandar Udara Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Muis Haris Nasution di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	Ditetapkan: 31 Januari 2024	DBU
2	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Very Very Important Person Di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur	Ditetapkan: 18 Maret 2024 Merubah: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2023	DBU
3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024	<u>Penetapan Bandar Udara Internasional</u>	Ditetapkan: 2 April 2024	DBU
4	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2024	<u>Penetapan Nama Bandar Udara Singkawang Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat</u>	Ditetapkan: 2 April 2024	DBU
5	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024	<u>Tatanan Kebandarudaraan Nasional</u>	Ditetapkan: 2 April 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019	DBU
6	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;	Ditetapkan: 16 April 2024	DKP
7	Keputusan Menteri	<u>Penetapan Nama Bandar Udara</u>	Ditetapkan: 19	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
	Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2024	<u>Panua Pohuwato Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo</u>	April 2024	
8	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Program Keamanan Penerbangan Nasional	Ditetapkan: 19 April 2024 Mencabut: 1. KM 20 Tahun 2020; 2. KM 118 Tahun 2022	DBU
9	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 (<i>restricted</i>) (<i>restricted</i>)	Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional	Ditetapkan: 19 April 2024	DKP
10	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2024	Penetapan Nama Bandar Udara Maulana Prins Mandapar di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah	Ditetapkan: 6 Mei 2024	DBU
11	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2024	<u>Penetapan Bandar Udara Domestik Yang Dapat Melayani Penerbangan Ke Dan Dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Embarkasi Dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi</u>	Ditetapkan: 8 Mei 2024	DAU
12	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2024	<u>Rencana Induk Bandar Udara Oesman Sadik Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara</u>	Ditetapkan: 14 Mei 2024	DBU
13	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2024	<u>Komite Nasional Keamanan Penerbangan</u>	Ditetapkan: 21 Juni 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 159 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan	DKP
14	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 80 Tahun 2024	Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Dofa Benjina Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani	Ditetapkan: 23 Juli 2024	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
		Kepentingan Umum		
15	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 87 Tahun 2024	Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 7 Agustus 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 132 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	<u>SDMO</u>
16	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 89 Tahun 2024	Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara	Ditetapkan: 7 Agustus 2024	<u>DBU</u>
17	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 99 Tahun 2024	Rencana Induk Bandar Udara Wamena di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan	Ditetapkan: 28 Agustus 2024	<u>DBU</u>
18	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 115 Tahun 2024	Rencana Induk Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ditetapkan: 25 September 2024	<u>DBU</u>
19	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 137 Tahun 2024	PT Angkasa Pura Indonesia Sebagai Badan Usaha Bandar Udara	Ditetapkan: 18 Oktober 2024 Mencabut: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura I Sebagai Badan Usaha Bandar Udara; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77	<u>DBU</u>

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura II Sebagai Badan Usaha Bandar Udara.	
20	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024	Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 12 November 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta dan Pelaksana Teknis Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	<u>SDM</u>
21	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 147 Tahun 2024	Penetapan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang Sebagai Bandar Udara Domestik Yang Dapat Melayani Penerbangan Ke dan Dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berupa Industri Perdagangan	Ditetapkan: 25 November 2024	<u>DBU</u>
22	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 150 Tahun 2024	Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (<i>Fuel Surcharge</i>) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	Ditetapkan: 28 November 2024	<u>DAU</u>
23	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 151 Tahun 2024	Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pada Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 29 November 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri	<u>DBU</u>

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan dinyatakan tidak berlaku Udara	
24	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 157 Tahun 2024	Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2025	Ditetapkan: 9 Desember 2024	<u>DAU</u>

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2024 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN (A.N. MENHUB)

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
1	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 392 Tahun 2024	Penetapan Status Rumah Negara Golongan II pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Ditetapkan: 4 Juli 2024	
2	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 520 Tahun 2024	Penetapan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II Menjadi Bangunan Kantor Eks Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 12 Agustus 2024	

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2024 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN (PR)

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
1	Keputusan Direktur	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal	Ditetapkan: 8 Januari 2024	DNP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 1 DJPU Tahun 2024	Perhubungan Udara Nomor KP 233 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 175-01 (<i>Advisory Circular Part 175-01</i>) mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika (<i>Aeronautical Information Service</i>)	Merubah: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 233 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 175-01 (<i>Advisory Circular Part 175-01</i>) mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika (<i>Aeronautical Information Service</i>)	
2	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 2 DJPU Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Bagian 175-03 (<i>Manual of Standard Part 175-03</i>) mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (<i>Publication of Aeronautical Information</i>)	Ditetapkan: 8 Januari 2024 Merubah: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Bagian 175-03 (<i>Manual of Standard Part 175-03</i>) mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (<i>Publication of Aeronautical Information</i>)	DNP
3	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Program Penempatan Personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di <i>Singapore Air Traffic Control Centre</i> (SATCC)	Ditetapkan: 30 Januari 2024	DNP
4	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 4 DJPU Tahun 2024	Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 7 Maret 2024	Bagian Hukum
5	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipl Bagian 170-01 (<i>Manual of Standard</i>	Ditetapkan: 20 Maret 2024 Mencabut:	DNP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Udara Nomor PR 5 DJPU Tahun 2024	<i>Part 170-01</i>) tentang Prosedur Operasional Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (<i>Air Traffic Services Operational Procedures</i>)	a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/25/II/2009 tentang <i>Advisory Circular Part 170-02 (AC 170-02) Manual of Air Traffic Services Operational Procedures</i> ; dan b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 308 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi (<i>Manual of Standar CASR 170-01</i>) Pelayanan Pengamatan Penerbangan (<i>Manual on surveillance Service.3</i>)	
6	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 6 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Pemberian Alokasi System Area Code (Sac), System Identification Code (SIC), Interrogator Identifier (II) Code, Kode ICAO 24-Bit Address, Kode Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 Mhz Dan Penetapan Location Indicator Pada Pelayanan Navigasi Penerbangan	Ditetapkan: 29 Mei 2024	DNP
7	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 7 DJPU Tahun 2024	Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-29 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-29</i>), <i>Surface Movement Guidance and Control System (SMGCS)</i>	Ditetapkan: 29 Mei 2024 Mencabut: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Manual of Standard CASR Part 139</i>) Volume I <i>Aerodrome Daratan</i>	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
			BAB 9 butir 9.9.9 sampai dengan butir 9.9.13	
8	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 8 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 6 Juni 2024 Merubah: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023	DKP
9	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 9 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Program Dan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Pada Operator Penerbangan	Ditetapkan: 6 Juni 2024 Merubah: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2023	DKP
10	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 10 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara	Ditetapkan: 11 Juni 2024 Merubah: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2023	DKP
11	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 11 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction Part 67-01) Prosedur Pemeriksaan Dan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan (Aviation Medical Examination Procedures)	Ditetapkan: 14 Juni 2024	Balai Hatpen
12	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 19 Juni 2024	DKP
13	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 19 Juni 2024 Mencabut:	DKP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Udara Nomor PR 13 DJPU Tahun 2024		Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan	
14	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 14 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksaan (Standard Screening Requirements/SSR) Keamanan Penerbangan	<p>Ditetapkan: 19 Juni 2024</p> <p>Mencabut:</p> <p>a. ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan dan pengujian operasi serta standar teknis operasi pada peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mesin <i>x-ray</i> konvensional (<i>conventional x-ray machine</i>); 2) mesin <i>x-ray</i> dengan <i>Explosive Detection System/EDS (Algorithm Based x-ray)</i>; 3) pendeteksi bahan peledak (<i>explosive trace detector</i>); 4) mesin pemindai tubuh (<i>body scanner</i>); 5) gawang pendeteksi metal (<i>walk through metal detector</i>); dan 6) pendeteksi metal genggam 	DKP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
			<p>(<i>hand held metal detector</i>);</p> <p>pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 139 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan;</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2022 tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksaan (<i>Standard Screening Requirements/SSR</i>) Keamanan Penerbangan.</p>	
15	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Penanganan ICAO State Letter	<p>Ditetapkan: 19 Juni 2024</p> <p>Mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 158 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian, Pemberian Tanggapan dan Pemantauan ICAO <i>State Letter</i>; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 291 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal 	KSIHU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
			Perhubungan Udara Nomor KP 158 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian, Pemberian Tanggapan dan Pemantauan ICAO <i>State Letter</i> ;	
16	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 16 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Pedoman Teknis Manajemen Risiko Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 227 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Keamanan Penerbangan (<i>Risk Management</i>)	DKP
17	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 17 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024 Mencabut: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara: 1. KP 129 Tahun 2017; 2. KP 37/KUM/VIII/2018 ;	DKP
18	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Petunjuk Teknis Investigasi dan Penilaian Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024	DKP
19	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 19 DJPU Tahun 2024	Standar Kelaikan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024 Mencabut: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 140 Tahun 2018	DKP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	<i>(restricted)</i>			
20	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 20 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 19 Tahun 2022	DKP
21	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 DJPU Tahun 2024	Nilai Batas Implementasi Efektif (Effect Implementation/ EI) Langkah-Langkah Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024	DKP
22	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 DJPU Tahun 2024	Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024	DKP
23	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 23 DJPU Tahun 2024	Pedoman Penyusunan Dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 31 Tahun 2022	DKP
24	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 24 DJPU Tahun 2024 <i>(restricted)</i>	Pedoman Penyusunan Materi Ajar, Rencana Ajar (Lesson Plan), Dan Modul Pelatihan (Training Module) Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024	DKP
25	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 25 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis (Staff Instruction) Sistem Pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 20 Juni 2024 Mencabut: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 219 Tahun 2017	DKP
26	Keputusan	Perencanaan Kebutuhan	Ditetapkan: 20 Juni	SDMO

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 26 DJPU Tahun 2024	Sumber Daya Manusia Inspektur Keamanan Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 182 Tahun 2020	
27	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 27 DJPU Tahun 2024	Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 8 Juli 2024	KSIHU
28	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 28 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Operasi Penerbangan pada Area dan Bandar Udara yang Dikategorikan Spesial (<i>Special Areas and Airports</i>)	Ditetapkan: 31 Juli 2024	DKPPU
29	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 29 DJPU Tahun 2024	Pedoman Teknis Operasional Bagian 120-09 (<i>Advisory Circular Part 120-09</i>) tentang Operasi Penerbangan pada Area Pegunungan Tropis	Ditetapkan: 9 Agustus 2024	DKPPU
30	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 DJPU Tahun 2024	Indikator Kinerja Keselamatan Penerbangan, Target Kinerja Keselamatan Penerbangan dan Tingkat Kinerja Keselamatan yang dapat Diterima (<i>Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)</i>) Bidang Navigasi Penerbangan periode Tahun 2024-2025	Ditetapkan: 13 Agustus 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Keselamatan (<i>Safety Performance Indicator (SPI)</i>) dan Tingkat Kinerja Keselamatan yang dapat Diterima (<i>Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)</i>) Bidang Navigasi Penerbangan Periode Tahun 2022-	DNP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
			2023	
31	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 31 DJPU Tahun 2024	Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan untuk Ruang Udara Republik Indonesia yang Pelayanannya Didelegasikan kepada Negara Lain	Ditetapkan: 27 September 2024 Merubah: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan untuk Ruang Udara Republik Indonesia yang Pelayanannya Didelegasikan kepada Negara Lain	DNP
32	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 32 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143-01 (<i>Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 143-01</i>) Prosedur dan Tata Cara Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	Ditetapkan: 30 September 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 249 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143-01 (<i>Staff Instruction CASR Part 143-01</i>) Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	DNP
33	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 33 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (<i>CHECKLIST</i>) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	Ditetapkan: 30 September 2024 Merubah: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (<i>CHECKLIST</i>) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	DNP
34	Keputusan Direktur Jenderal	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor	Ditetapkan: 30 Oktober 2024	DKPPU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Perhubungan Udara Nomor PR 36 DJPU Tahun 2024	KP 241 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65-01 (<i>Staff Instruction 65-01</i>) Prosedur Pemberian Sertifikasi Kecakapan Personel Ahli Perawatan Udara (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licensing Procedures</i>)	Merubah: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65-01 (<i>Staff Instruction 65-01</i>) Prosedur Pemberian Sertifikasi Kecakapan Personel Ahli Perawatan Udara (<i>Aircraft Maintenance Engineer Licensing Procedures</i>)	
35	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 37 DJPU Tahun 2024	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 5 November 2024	Bagren
36	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 38 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 114 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 5 November 2024 Merubah: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 114 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Bagkum
37	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 39 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Teknis Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo Melalui Katalog Elektronik Sektoral Etalase Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara	Ditetapkan: 26 November 2024	DAU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
		Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo		
38	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara PR 40 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 DJPU Tahun 2024 Tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: Desember 2024	6 DKP
39	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara PR 41 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 16 DJPU Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: Desember 2024	6 DKP
40	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara PR 42 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 24 DJPU Tahun 2023 tentang Prosedur Penanganan Informasi Keamanan Penerbangan Sessitif	Ditetapkan: Desember 2024	6 DKP
41	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 43 DJPU Tahun 2024	Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08 (Advisory Circular 139-08) tentang Aerodrome Manual	Ditetapkan: Desember 2024	19 DBU
42	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara PR 44 DJPU Tahun 2024	Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional Tahun 2024-2026	Ditetapkan: Desember 2024	27 KSIHU

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2024 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN (KP)

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
1	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor	Satuan Pelayanan Bandar Udara Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	Ditetapkan: Januari 2024	8 SDMO

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	KP 5 DJPU Tahun 2024			
2	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 10 DJPU Tahun 2024	Satuan Pelayanan Bandar Udara Baru di Kabupaten Bolaang Momgondow Provinsi Sulawesi Utara	Ditetapkan: 17 Januari 2024	SDMO
3	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 15 DJPU Tahun 2024	Unit Pengelola Risiko di Tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 22 Januari 2024	DJU
4	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 16 DJPU Tahun 2024	Inspektur Perbantuan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 22 Januari 2024	DKPPU
5	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 17 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Tim Penilai Kinerja Pimpinan Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 22 Januari 2024	DJU
6	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 18 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Tim Petugas Piket Tier II Layanan <i>Contact Center</i> 151 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024	Ditetapkan: 22 Januari 2024	DJU
7	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 23 DJPU Tahun 2024	Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Juanda Tahun 2024-2027	Ditetapkan: 25 Januari 2024	DKP
8	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor	Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Minangkabau Tahun 2024-2027	Ditetapkan: 25 Januari 2024	DKP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	KP 24 DJPU Tahun 2024			
9	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 25 DJPU Tahun 2024	Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu Tahun 2024-2027	Ditetapkan: 25 Januari 2024	DKP
10	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 32 DJPU Tahun 2024	Tim Seleksi Personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditempatkan di <i>Singapore Air Traffic Control Centre</i> (SATCC)	Ditetapkan: 2 Februari 2024	DNP
11	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 34 DJPU Tahun 2024	Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 6 Februari 2024	Bagren
12	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 41 DJPU Tahun 2024	Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Bidang Teknis Operasional Bagi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Ditetapkan: 28 Februari 2024	DNP
13	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 45 DJPU Tahun 2024	Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam Tahun 2024-2027	Ditetapkan: 4 Maret 2024	DKP
14	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 54 DJPU Tahun 2024	Penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H	Ditetapkan: 21 Maret 2024	DAU
15	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Kelompok Kerja Pengelolaan Website Dan Portal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 1 April 2024	Bagren

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Udara Nomor KP 65 DJPU Tahun 2024			
16	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 73 DJPU Tahun 2024	Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 23 April 2024	Bagren
17	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 74 DJPU Tahun 2024	Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pada Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 23 April 2024	Bagren
18	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 75 DJPU Tahun 2024	Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025- 2029	Ditetapkan: 23 April 2024	Bagren
19	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 76 DJPU Tahun 2024	Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 23 April 2024	Bagren
20	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 79 DJPU Tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 23 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Penanganan Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2022-2024	Ditetapkan: 30 April 2024 Merubah: 1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 23 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penanganan Perubahan Iklim dan	KSIHU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
			<p>Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2022-2024;</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 221 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 23 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penanganan Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Transportasi Udara Tahun 2022-2024;</p>	
21	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 87 DJPU Tahun 2024	Penetapan dan Pemanfaatan Bersama Indonesia Civil Aviation Portal (ICAP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	<p>Ditetapkan: 29 Mei 2024</p> <p>Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 81 Tahun 2021 tentang Penggunaan serta Pemanfaatan Bersama Situs Web dan Portal Web Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</p>	Bagren
22	Keputusan	Penetapan Pegawai Negeri Sipil	Ditetapkan: 14	DNP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 95 DJPU Tahun 2024	Untuk Melaksanakan Tugas Dan Kewenangan Sebagai Inspektur/Asisten Inspektur Bidang Navigasi Penerbangan	Juni 2024	
23	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 97 DJPU Tahun 2024	Tim Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 19 Juni 2024	Bagren
24	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 98 DJPU Tahun 2024	Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Halim Perdanakusuma Tahun 2024 - 2029	Ditetapkan: 19 Juni 2024	DKP
25	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 99 DJPU Tahun 2024	Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tahun 2024 - 2029	Ditetapkan: 19 Juni 2024	DKP
26	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 100 DJPU Tahun 2024	Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Komodo Tahun 2024 - 2029	Ditetapkan: 19 Juni 2024	DKP
27	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 111 DJPU Tahun 2024	Satuan Pelayanan Bandar Udara yang Melayani Bandar Udara Very Very Important Person di Ibu Kota Nusantara	Ditetapkan: 8 Juli 2024	SDMO
28	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 113 DJPU Tahun 2024	Kelompok Kerja Bidang Jasa Penunjang Angkutan Udara	Ditetapkan: 8 Juli 2024	DAU
29	Keputusan	Kelompok Kerja ICAO <i>Universal</i>	Ditetapkan: 8 Juli	KSIHU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 114 DJPU Tahun 2024	<i>Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach</i> (USOAP-CMA) Tahun 2024-2026	2024	
30	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 144 DJPU Tahun 2024	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 09 Agustus 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2019	KSIHU
31	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 145 DJPU Tahun 2024	Kelompok Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Satuan Pelayanan Bandar Udara <i>Very Very Important Person</i> Ibu Kota Nusantara	Ditetapkan: 9 Agustus 2024	SDMO
32	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 146 DJPU Tahun 2024	Kelompok Kerja Penanganan ICAO <i>State Letter</i> Tahun 2024-2026	Ditetapkan: 12 Agustus 2024	KSIHU
33	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 147 DJPU Tahun 2024	Tim Evaluasi Persiapan Pengoperasian Bandar Udara <i>Very Very Important Person</i> di Ibu Kota Nusantara	Ditetapkan: 12 Agustus 2024	DBU
34	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 149 DJPU Tahun 2024	Satuan Pelayanan Bandar Udara Panua Pohuwato Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	Ditetapkan: 20 Agustus 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 237 Tahun 2021 tentang Satuan Pelayanan Bandar	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
			Udara Pohuwato di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	
35	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 150 DJPU Tahun 2024	Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 20 Agustus 2024	DJU
36	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 151 DJPU Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 178 Tahun 2023 tentang Tim Publikasi Penerbangan Sipil (<i>Civil Aviation Publication Team</i>) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 21 Agustus 2024 Mencabut: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 178 Tahun 2023 tentang Tim Publikasi Penerbangan Sipil (<i>Civil Aviation Publication Team</i>) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	KSIHU
37	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 152 DJPU Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 16 DJPU Tahun 2024 tentang Inspektur Perbantuan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 23 Agustus 2024 Merubah: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 16 DJPU Tahun 2024	DKPPU
38	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 215 DJPU Tahun 2024	tim program keselamatan penerbangan nasional (state safety programme team)	Ditetapkan : 10 Desember 2024	KSIHU
39	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan	Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap Pelayanan Jasa	Ditetapkan : 22 November 2024	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	DIREKTORAT
	Udara Nomor KP 250 DJPU Tahun 2024	Kebandarudaraan Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DJPU selama masa Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025		
40	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 252 DJPU Tahun 2024	Penyelenggaraan Posko Terpadu Angkuian Udara Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	Ditetapkan: 12 Desember 2024	DAU

INSTRUKSI DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2024 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Direktorat
1	Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 1 DJPU Tahun 2024	Penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M / 1445 H	Ditetapkan: 21 Maret 2024	DAU
2	Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 2 DJPU Tahun 2024	Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia Tahun 2024 Masehi (1445 Hijriah)	Ditetapkan: 6 Mei 2024	DAU
3	Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 3 DJPU Tahun 2024	Pengawasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara	Ditetapkan: 19 September 2024	Bagian Hukum
4	Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 4 DJPU Tahun 2024	Pelaksanaan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2024	Ditetapkan: 8 Oktober 2024	Bagren
5	Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor IR 6 DJPU Tahun 2024	Penyelenggaraan Angkutan Udara Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	Ditetapkan: 5 Desember 2024	DAU

SURAT EDARAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2024 DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Direktorat
1	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 2 DJPU Tahun 2024	Prosedur Penanganan Penumpang Transit dan Transfer Domestik serta Bagasi Transit dan Transfer Domestik	Ditetapkan: 21 Juni 2024	DKP
2	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 4 DJPU	Pengaturan Operasional Penerbangan Selama	Ditetapkan: 12 Agustus 2024	DAU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Direktorat
	Tahun 2024	Penyelenggaraan Bali <i>Air Show</i> 2024 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali		
3	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 8 DJPU Tahun 2024	Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Kedatangan dan Keberangkatan Tamu Negara Pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih di Jakarta	Ditetapkan: 14 Oktober 2024	
4	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 14 DJPU Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Tambahan Penerbitan PAS Bandar Udara	Ditetapkan: 30 Desember 2024	DKP

PENYUSUNAN PERATURAN DAN SOSIALISASI KEAMANAN PENERBANGAN

No.	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI (%)	KETERANGAN
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Peraturan di Bidang Keamanan Penerbangan	a. Penyusunan draft Peraturan Menteri Perhubungan Udara tentang Keamanan Penerbangan Nasional	100%	Telah disahkan dengan nomor : PM 9 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024
		b. Penyusunan draft Peraturan Menteri Perhubungan Udara tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional	100%	Telah disahkan dengan nomor : PM 10 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024
		c. Penyusunan draft Keputusan Menteri Perhubungan Udara tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional	100%	Telah disahkan dengan nomor : KM 36 Tahun 2024 tanggal 16 April 2024
		d. Penyusunan draft Keputusan Menteri Perhubungan Udara tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	100%	Telah disahkan dengan nomor : KM 39 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024
		e. Penyusunan draft Keputusan Menteri Perhubungan Udara tentang Program Pendidikan dan	100%	Telah disahkan dengan nomor : KM 40 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024

		Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional		
		f. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara (KPDJU) tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 8 DJPU Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024
		g. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara (KPDJU) tentang Perubahan Atas KPDJU PR 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan pada Operator Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 9 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024
		h. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara (KPDJU) tentang Perubahan Atas KPDJU PR 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 10 Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024
		i. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Spesifikasi Teknis Fasilitas Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 12 Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024
		j. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 13 Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024

		k. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (<i>Standard Screening Requirement/SSR</i>) Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 14 Tahun 2024 tanggal 19 Juni 2024
		l. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		m. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 17 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		n. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Investigasi dan Penilaian Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 18 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		o. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Standar Kelaikan Fasilitas Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 19 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		p. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 20 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		q. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Nilai Batas Implementasi (EI)	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 21 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024

		Langkah-langkah Keamanan Penerbangan		
		r. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 22 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		s. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 23 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		t. Penyusunan draft Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Materi Ajar, Rencana Ajar (<i>Lesson Plan</i>), dan Modul Pelatihan (<i>Training Module</i>) Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 24 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
		u. Penyusunan draft Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis (SI) Sistem Pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan	100%	Telah disahkan dengan nomor : PR 25 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024
2.	Sosialisasi	a. Sosialisasi PM 9 Tahun 2024, PM 10 Tahun 2024, KM 36 Tahun 2024, KM 39 Tahun 2024 dan KM 40 Tahun 2024	100%	Dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 7 Mei 2024 dihadiri oleh: 1. Inpektur Keamanan Penerbangan Dit. Keamanan Penerbanngan; dan 2. Kantor Otoritas Bandara Wilayah I - X
		b. Sosialisasi PM 9 Tahun 2024, PM 10 Tahun 2024, KM 36 Tahun 2024, KM 39 Tahun 2024 dan KM 40 Tahun 2024	100%	Dilaksanakan melalui <i>online</i> pada tanggal 8 Mei 2024 dengan peserta dari UPBU, BUBU, BUAU, LPPNPI, RA, dan Lembaga Diklat

		C. Sosialisasi PR 17Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara	100%	Dilaksanakan melalui <i>online</i> pada tanggal 30 Juni 2024 dengan peserta dari OBU dan Inspektur Keamanan Penerbangan DKP.
--	--	--	------	--

Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa

NO	Satker	Objek Pemanfaatan	Mitra	Nilai	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Periode s	Tindak Lanjut			Keterangan
								SK Pelaksanaan	Perjanjian	Status Bayar	
1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Sebagian Tanah	PT Pertamina Patra Niaga	445.049.000 / Tahun	890.098.000,00	2 Tahun	Tahunan	KP 85 Tahun 2023	HK.201.0001 /KOBU-III-2023 dan KTR.001.PN G.820000/2023-50 tanggal 19 Januari 2023	Sudah	
2	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Sebagian Tanah	PT JGC Indonesia	28.224.000,00	28.224.000,00	5 Bulan	5 Bulan	KP 337 Tahun 2023 Tgl. 21-03-2023	HK.201.0002 /KOBU-III-2023 dan L-JS/PN-1961/JT2/PT /2023 Tanggal 01 Maret 2023	Sudah	
3	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Sebagian Tanah	PT JGC Indonesia	22.836.000,00	22.836.000,00	4 Bulan	4 Bulan	KP 918 Tahun 2023 Tgl. 18 September 2023	HK.201.0003 /KOBU-III-2023 dan L-JS/PN-2133/JT2/PT /2023 Tanggal 06 Oktober 2023	Sudah	
4	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Sebagian Tanah	CV. Mawaddah Angkasa Prima	35.333.000,00	35.333.000,00	3 Tahun	3 Tahun	KP 920 Tahun 2023 Tgl. 18 September 2023	HK.201.0004 /KOBU-III-2023 dan 001/SPK/MA P.SUB/X/2023 Tanggal 10 Nopember 2023	Sudah	
5	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Sebagian Tanah	PT Waskita Karya	1.000.106.000,00	1.000.106.000,00	1 Tahun	Tahun	KP.680 Tahun 2022 Tanggal 13 September 2022	HK.201.0006 /KOBU-III-2022 Tanggal 20 September 2023	Sudah	
6	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III	Sebagian Tanah	PT Waskita Karya	417.405.000,00	417.405.000,00	5 Bulan	Bulan	KP.1196 Tahun 2023 Tanggal 16 November 2023	008.1/WK/B UILDING/TX W/AP/X/2023	Sudah	

7	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	Sebagian Tanah	Koperasi Karyawan Dirgantara Mandiri	21.941.000,00	21.941.000,00	1 Tahun	1 Tahun	-	-	Sudah	
8	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Pertamina Patra Niaga	5.593.630.000,00	5.593.630.000,00	2 Tahun	2 Tahun	KP 361 Tahun 2023 Tgl. 28 Maret 2023	PL.107/1/3/ KOBU-V-2023 dan SP-086/PNDA000/2023-S0 Tgl. 8 Mei 2023	Sudah	
9	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Pertamina Patra Niaga	1.245.965.490,00	1.245.965.490,00	7 Tahun	7 Tahun	-	PL.107/1/15/ KOBU-V-2023 dan SP-018/PNDA4000/2023-S-0 Tgl. 14 September 2023	Sudah	
10	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Nusagita Nusaraya Cargo	15.749.000,00	15.749.000,00	3 Tahun	3 Tahun	KP.276 Tahun 2023 Tgl. 7 Maret 2023	PL.107/1/1/ KOBU.WIL.V -2023 dan 0096/SN-LT/MKS/III/2023 Tgl. 9 Maret 2023	Sudah	
11	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Nusagita Nusaraya Cargo	108.123.000,00	108.123.000,00	3 Tahun	3 Tahun	KP.497 Tahun 2023 Tgl. 11 Mei 2023	PL.107/1/4/ KOBU.WIL.V -2023 dan 0174/SN-LT/MKS/V/2023 Tgl. 4 Mei 2023	Sudah	
12	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Mandai Prima	87.636.000,00	87.636.000,00	3 Tahun	3 Tahun	KP.942 Tahun 2023 Tgl. 26 September 2023	PL.107/1/17/ KOBU-V-2023 dan 0015/KC-MKS/MP/X/2023 Tgl. 13 Oktober 2023	Sudah	
13	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Wika Realty Tamansari Skylounge Makassar	13.543.000,00	13.543.000,00	1 Tahun	1 Tahun	KP. 684 Tahun 2023 Tgl. 21 Juli 2023	PL.107/1/13/ KOBU-V-2023 dan TP.02.01/K.UR/.TSM.003ad/VIII/2023 Tgl. 28 Juli 2023	Sudah	
14	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Sebagian Tanah	PT Wika Realty Tamansari Skylounge Makassar	87.694.000,00	87.694.000,00	3 Tahun	3 Tahun	KP 683 Tahun 2023 Tgl. 21 Juli 2023	PL.107/1/14/ KOBU-V-2023 dan TP.02.01/K.UR.TSM.004ad/VIII/2023 Tgl. 23 Agustus 2023	Sudah	
					9.568.283.490,00						

Lampiran Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nomor : 1022/HKS/ND/2025

Tanggal : 22 September 2025

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2024 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
1	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2024	Perubahan Nama Bandar Udara Bukit Malintang di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Menjadi Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Muis Haris Nasution di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	Ditetapkan: 31 Januari 2024	DBU
2	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Very Very Important Person Di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur	Ditetapkan: 18 Maret 2024 Merubah: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2023	DBU
3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024	Penetapan Bandar Udara Internasional	Ditetapkan: 2 April 2024	DBU
4	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2024	Penetapan Nama Bandar Udara Singkawang Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	Ditetapkan: 2 April 2024	DBU
5	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2024	Tatanan Kebandarudaraan Nasional	Ditetapkan: 2 April 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019	DBU
6	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional	Ditetapkan: 16 April 2024	DKP
7	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2024	Penetapan Nama Bandar Udara Panua Pohuwato Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	Ditetapkan: 19 April 2024	DBU
8	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 (<i>restricted</i>)	Program Keamanan Penerbangan Nasional	Ditetapkan: 19 April 2024 Mencabut: 1. KM 20 Tahun 2020; 2. KM 118 Tahun 2022.	DBU
9	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 (<i>restricted</i>) (<i>restricted</i>)	Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional	Ditetapkan: 19 April 2024	DKP

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
10	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2024	Penetapan Nama Bandar Udara Maulana Prins Mandapar di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah	Ditetapkan: 6 Mei 2024	DBU
11	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2024	Penetapan Bandar Udara Domestik Yang Dapat Melayani Penerbangan Ke Dan Dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Embarkasi Dan Debarkasi Haji Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi	Ditetapkan: 8 Mei 2024	DAU
12	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2024	Rencana Induk Bandar Udara Oesman Sadik Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara	Ditetapkan: 14 Mei 2024	DBU
13	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2024	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	Ditetapkan: 21 Juni 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 159 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan	DKP
14	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 80 Tahun 2024	Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Dofa Benjina Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Sebagai Bandar Udara Khusus Yang Dapat Melayani Kepentingan Umum	Ditetapkan: 23 Juli 2024	DBU
15	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 87 Tahun 2024	Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 7 Agustus 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 132 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	SDMO
16	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 89 Tahun 2024	Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara	Ditetapkan: 7 Agustus 2024	DBU
17	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 99 Tahun 2024	Rencana Induk Bandar Udara Wamena di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan	Ditetapkan: 28 Agustus 2024	DBU
18	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 115 Tahun 2024	Rencana Induk Bandar Udara Frans Sales Lega di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ditetapkan: 25 September 2024	DBU
19	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 137 Tahun 2024	PT Angkasa Pura Indonesia Sebagai Badan Usaha Bandar Udara	Ditetapkan: 18 Oktober 2024 Mencabut:	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura I Sebagai Badan Usaha Bandar Udara; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2023 tentang PT Angkasa Pura II Sebagai Badan Usaha Bandar Udara.	
20	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024	Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 12 November 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta dan Pelaksana Teknis Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	SDM
21	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 146 Tahun 2024	Penetapan Bandar Udara Domestik Yang Dapat Melayani Penerbangan Ke dan Dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Kegiatan Umrah	Ditetapkan: 25 November 2024	DAU
22	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 147 Tahun 2024	Penetapan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang Sebagai Bandar Udara Domestik Yang Dapat Melayani Penerbangan Ke dan Dari Luar Negeri Untuk Kepentingan Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berupa Industri Perdagangan	Ditetapkan: 25 November 2024	DBU
23	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 150 Tahun 2024	Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (<i>Fuel Surcharge</i>) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	Ditetapkan: 28 November 2024	DAU
24	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 151 Tahun 2024	Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pada Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 29 November 2024 Mencabut: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara	DBU

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
			Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan dinyatakan tidak berlaku Udara	
25	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 157 Tahun 2024	Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2025	Ditetapkan: 9 Desember 2024	DAU

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN RI TAHUN 2024 DI BIDANG PERHUBUNGAN UDARA YANG TELAH DITETAPKAN (A.N. MENHUB)

No.	Nama Regulasi	Tentang	Keterangan	Catatan
1	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 392 Tahun 2024	Penetapan Status Rumah Negara Golongan II pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu Sabu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Ditetapkan: 4 Juli 2024	
2	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 520 Tahun 2024	Penetapan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II Menjadi Bangunan Kantor Eks Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ditetapkan: 12 Agustus 2024	

Tembusan:
Kepala Bagian Perencanaan.


 Gal Sarjono K
 NIP. 19821215 200604 1 002